



Equality

JOURNAL OF LAW AND JUSTICE

VOLUME 2, NUMBER 1, May 2025

**Challenges and Dynamics of Law
Enforcement in Indonesia Across
Strategic Sectors**



**Equality : Journal of Law
and Justice**

**Volume 2
Number 1**

**Page
1-117**

**May
2025**

**E-ISSN
3048-1252**

**YAYASAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT SISI INDONESIA**



EQUALITY

JOURNAL OF LAW AND JUSTICE
VOLUME 2, NUMBER 1, MAY 2025



CHALLENGES AND DYNAMICS OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA ACROSS
STRATEGIC SECTORS

PREFACE

Praise be to God Almighty, by whose grace and guidance the publication of Equality: Journal of Law and Justice, Volume 2 Number 1 (2025), has been successfully realized. This issue is presented under the theme “Challenges and Dynamics of Law Enforcement in Indonesia Across Strategic Sectors”, which aims to provide an academic platform for disseminating scholarly works that contribute to the development of legal science and the strengthening of law enforcement discourse in Indonesia and beyond.

This issue features a collection of peer-reviewed articles written by scholars from different countries, including Indonesia and Turkey, representing various regions and academic institutions. The published articles address contemporary legal issues such as consumer protection in the digital era, patients’ rights regarding access to and confidentiality of medical records, the role of legislators in post-decision constitutional processes, and the harmonization of international economic law amid the dynamics of BRICS–ASEAN relations. These contributions reflect diverse perspectives and methodological approaches, enriching academic debate in the field of law and justice.

We hope that this issue will serve as a valuable reference for academics, legal practitioners, policymakers, and researchers, and will stimulate further discussion and research on law enforcement challenges in strategic sectors. Constructive criticism and suggestions are highly welcomed for the improvement of future issues.

Finally, we would like to express our sincere appreciation to the authors, reviewers, and editorial team for their dedication and commitment in ensuring the quality and sustainability of this journal.

Equality : Journal of Law and Justice	Volume 2 Number 1	Page 1-117	May 2025	E-ISSN 3048-1252
--	----------------------	---------------	-------------	---------------------

**YAYASAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT SISI INDONESIA**



EQUALITY

JOURNAL OF LAW AND JUSTICE

VOLUME 2, NUMBER 1, MAY 2025

CHALLENGES AND DYNAMICS OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA ACROSS
STRATEGIC SECTORS



Editor in Chief

- Ahmad Rayhan, S.H., M.H., C.L.A., C.P.M. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Editorial Board

- Dr. Marudut Bernadtua Simanjuntak, S.Pd., M.Pd., M.Th., CETP., CLMA., Maritime Institute (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran)
- Arif Dian Santoso, S.H., M.H., Universitas Darussalam Gontor
- Juliya Maria, S.H., M.H., Universitas Battuta
- Abdul Rahman Prakoso, S.H., M.H., UIN Raden Mas Said Surakarta
- Sumardi Efendi, S.H.I., M.Ag., STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- Maulana Ibrahim, S.H., M.H., Universitas Negeri Medan

REVIEWER

- Ishak Fadlurrohim.M.Kesos., Universitas Bengkulu
- Junaidi Lubis S.H., M.H., Universitas Battuta
- Leni indrayani, S.H., M.H., Universitas Battuta
- Dr. dr. Mayang Sari Ayu, MARS, M.H.Kes, Sp.KKLP., Universitas Islam Sumatera Utara
- Zulfia Hanum Alfi Syahr, S.Pd., M.M., Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Aris Prio Agus Santoso, S.H., M.H., Universitas Duta Bangsa Surakarta
- Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy., Pengadilan Agama Marabahan
- Rizki Yudha Prawira, S.H., M.H., Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
- Tunjung Bayu Sinta, S.Pd, M.Pd., STIKes Mitra Husada Karanganyar
- Ulva Hiliyatur Rosida, S.H., M.H., STAI Nahdlatul Wathan Samawa

Equality : Journal of Law and Justice	Volume 2 Number 1	Page 1-117	May 2025	E-ISSN 3048-1252
--	----------------------	---------------	-------------	---------------------

**YAYASAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT SISI INDONESIA**



EQUALITY

JOURNAL OF LAW AND JUSTICE

VOLUME 2, NUMBER 1, MAY 2025

CHALLENGES AND DYNAMICS OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA ACROSS
STRATEGIC SECTORS



**The Authority Of The Public Works And Spatial Planning Office Of Bima City In
Realizing The Implementation Of Spatial Planning**

Nur Rizki Aulia, Nurikah Nurikah, Ahmad Rayhan | Pages: 1-26

**Legal Analysis of Patient Rights to Access and Confidentiality of Medical Records
from the Perspective of Positive Law and Islamic Law**

**Arif Dian Santoso, Zahra Intan, Amiera Aulia Taftazani, Febrian Arif
Wicaksana, Mahendra Utama Cahya Ramadhan | Pages: 27-41**

***Involvement of Lawmakers in the Legal Process Following the Unconstitutional
Decision of the Job Creation Law***

Hofifah Hofifah, Saifuddin, Misbahul Wani, Alfaenawan | Pages: 42-61

**Convergence Analysis Of International Economic Law: Legal Challenges For
Indonesia In Harmonizing Brics And Asean Interests**

Muh. Syah Quddus Quddus | Pages: 62-88

Legal Review of Consumer Protection in E-Commerce Transactions in Indonesia

Dudi Badruzaman Dudi Badruzaman | Pages: 89-102

**Environment Destruction in Indonesia: The Effectiveness of Indonesia's
Environment Law (Legal Sociology Perspective)**

**Claudio Ricky Adhitya, Kezia Elvira Nainggolan, Emi Juliana Sinaga, Ester
Susanti, Vincentia Cordialia Halan | Pages: 103-117**

Equality : Journal of Law and Justice	Volume 2 Number 1	Page 1-117	May 2025	E-ISSN 3048-1252
--	----------------------	---------------	-------------	---------------------

**YAYASAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT SISI INDONESIA**



Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang

*The Authority Of The Public Works And Spatial Planning Office Of Bima City In
Realizing The Implementation Of Spatial Planning*

Nur Rizki Aulia¹, Nurikah², Ahmad Rayhan³

E-mail Korespondensi : nur.rizkiaulia92@gmail.com

¹²³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Article Info

| Submitted: 24 Oktober 2024 | Revised: 7 Desember 2024 | Accepted: 10 Desember 2024

How to cite: Nur Rizki Aulia, etc., "Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, May, 2025, P. 1-15.

ABSTRACT

Spatial Planning is a system of spatial planning, spatial utilization, and control of spatial utilization. Based on of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the Public Works and Spatial Planning (PWSP) of Bima City has the authority to realize the implementation of spatial planning. In its implementation, Bima City still has space utilization that is not in accordance with what has been determined by the government. As for the identification of the problem, how is the authority of the PWSP Office of Bima City in realizing the implementation of spatial planning based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning? and how are the obstacles faced by the PUPR Office of Bima City in realizing the implementation of spatial planning based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning? The theory used is the theory of authority and spatial planning theory. The method used is empirical juridical method with data analysis through a qualitative approach using primary data in the form of interviews with resource persons from the Spatial Planning Division of the PWSP Office of Bima City, and secondary data. The results of the research, the PWSP Office of Bima City exercises its authority in realizing the implementation of spatial planning in accordance with the provisions in Article 11 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The conclusion of this research is that the authority of the PWSP Office of Bima City is obtained by delegation and exercises its authority in the form of regulation, guidance, planning, utilization, and control of space. Its activities are in the form of issuing Regional Regulations and Mayor Regulations, as well as socialization to the community. They are also responsible for the preparation of spatial plans, coordination of spatial utilization, zoning, licensing, and supervision through monitoring and evaluation, and reporting. There are 4 obstacle factors, namely the inadequate competence of human resources organizing spatial planning, there are still laws and regulations related to space that need to be synchronized, limited budgets that do not support the implementation of spatial planning, and limited spatial planning information systems. The suggestion is that the PWSP Office of Bima City needs to improve socialization and spatial information systems.

Keyword: Authority, Implementation of Spatial Planning, Bima City Public Works and Spatial Planning Office.

ABSTRAK

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan (PUPR) Kota Bima memiliki wewenang dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang. Kota bima dalam pelaksanaannya masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun identifikasi masalahnya, bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun



2007 tentang Penataan Ruang? dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori tata ruang. Metode yang digunakan yaitu, metode yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima, dan data sekunder. Hasil penelitian, Dinas PUPR Kota Bima menjalankan kewenangannya dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, kewenangan Dinas PUPR Kota Bima diperoleh secara delegasi dan melaksanakan kewenangannya berupa pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Kegiatannya berupa penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta sosialisasi kepada masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab atas penyusunan rencana tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, penetapan zonasi, perizinan, serta pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. Terdapat 4 faktor kendala, yaitu kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai, masih terdapat peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan, keterbatasan anggaran yang kurang mendukung penyelenggaraan tata ruang, dan masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang. Sarannya bahwa Dinas PUPR Kota Bima perlu meningkatkan sosialisasi dan sistem informasi tata ruang.

Kata Kunci: *Kewenangan, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.*

Pendahuluan

Indonesia memiliki ruang wilayah yang mencakup wilayah darat, laut, udara, termasuk ruang didalam bumi, serta sumber dayanya, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat Indonesia. Anugerah ini perlu dilindungi dan dikelola dengan berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹ Dalam hal ini, pengelolaan tata ruang menjadi esensial bagi menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dibentuknya Undang-Undang Penataan Ruang pada tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya merupakan wujud komitmen bangsa yang dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan integritas di era reformasi dalam mengelola penataan ruang di Indonesia. Rencana tata ruang sebagai produk utama penataan ruang merupakan matra spasial dalam pengembangan wilayah dan kota yang dibentuk atas dasar kesepakatan semua pihak, baik sektor pusat maupun daerah.²

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Secara nasional disebut Rencana Tata

¹ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 45.

Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).³ Tata ruang merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan suatu wilayah karena menjadi kerangka dasar yang mengatur lokasi, penggunaan lahan, infrastruktur, dan perkembangan urban yang berkelanjutan.

Mengacu pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam proses penataan ruang diperlukan perencanaan terkait tata ruang baik untuk pemanfaatan ruangnya serta pengendalian ruang.⁴ Masalah penataan ruang di Indonesia pada tata ruang nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, menjadi fokus penting yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi isu krusial karena pentingnya ruang dalam kehidupan manusia, yang memerlukan regulasi yang jelas melalui berbagai peraturan hukum. Tata ruang menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu wilayah, terutama dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.⁵

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada intinya menyatakan bahwa negara melakukan menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang. "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah." Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang pemerintah telah menerbitkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang berfungsi sebagai panduan dalam penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku

³ Beni Febriansyah, dkk., "Implementasi Kebijakan Tentang Tata Ruang Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin", *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 5, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.110>, hlm.73.

⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁵ Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjon, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia", *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, Vol. 03, No. 01, 2022, DOI : <https://doi.org/10.51622/Njlo.V3i1.611>, hlm.60.

⁶ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang.⁷ Sejalan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun tentang Penataan Ruang, yaitu:⁸

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Sejalan dengan hal tersebut maka sebagian dari pelaksanaan pemerintah ditingkat daerah, kepala daerah membutuhkan dukungan dari perangkat perangkat daerah.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang di wilayah otonomi daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertugas dalam mengelola tata ruang wilayah. Dinas PUPR Ruang Kota Bima mempunyai tugas utama membantu Walikota dalam memimpin, melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan.¹⁰ Keterlibatan Dinas PUPR dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang sangat penting untuk memastikan penataan ruang yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, terjaminlah bahwa proses penataan ruang tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip tata ruang yang berlaku, mencakup aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan implementasi dari Hak Penguasaan Negara (HMN) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 UUPA.¹¹

⁷ Moh. Muhibbin dan Sunardi Sunardi, "Aspek Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Perumahan Dan Permukiman", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.15409>, hlm. 702.

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun tentang Penataan Ruang.

⁹ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁰ Dinas PUPR Kota Bima, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima 2023*, Dinas PUPR, Kota Bima, 2024, hlm. 5.

¹¹ Azna Abrory Wardana, "Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang", *Law Review*, Vol.18, No.1, 2018, DOI: 10.19166/lr.v0i1.915, hlm.74.

Pasal 2 Ayat (2) huruf a UUPA memberikan wewenang kepada Negara untuk “mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut”.¹² Otoritas negara dalam urusan pertanahan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA merupakan delegasi tanggung jawab bangsa untuk mengatur kontrol dan mengarahkan penggunaan tanah secara bersama-sama yang merupakan kekayaan negara.¹³ Dengan demikian, ketentuan tersebut dengan tegas memberikan wewenang kepada pemerintah untuk merancang regulasi yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang di tingkat nasional maupun daerah guna memastikan kejelasan hukum terkait dengan arah dan proses pembangunan.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima 2011-2031 yang mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah menegaskan penataan ruang wilayah kota bima ialah untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa, serta pendidikan.¹⁴ Selain itu, Dinas PUPR Kota Bima juga memiliki misi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan mewujudkan rencana penataan ruang wilayah sebagai alat kendali pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas PUPR Kota Bima memiliki kewenangan mencakup aspek perencanaan, koordinasi, pembangunan, dan pengawasan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Bima terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki luas wilayah sebesar 222,25 km yang terbagi lagi menjadi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, Asakota, Mpuda, dan Raba.¹⁵ Kota ini memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik, serta menghadapi perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini meliputi pembangunan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas umum. Perkembangan Kota Bima yang sangat terlihat saat ini ialah perkembangan pembangunan rumah. Perkembangan tersebut melibatkan pemanfaatan ruang cukup besar, pada setiap kecamatan terdapat sekitar lebih dari 1000 rumah yang

¹² Pasal 2 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

¹³ Oloan Sitorus, *Hak Atas Tanah Dan Kondominium*, Dasamedia Utama, Bekasi, 1994, hlm. 7.

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031.

¹⁵ Portal Pemerintah Kota Bima, “Gambaran Umum Kondisi Daerah”, <https://portal.bimakota.go.id/web/detail-9-geografi>, dikunjungi pada tanggal 03 September 2023 pukul 13:00 WIB.

tumbuh setiap tahunnya.¹⁶ Melihat dari proses pertumbuhan ini, pengaturan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan menjadi semakin penting.

Sebagian besar daerah yang ada di Indonesia sudah mulai memperhatikan perencanaan tata ruang kota, salah satunya yaitu Kota Bima yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah. Perencanaan tata kota merupakan salah satu wujud penyelenggaraan penataan ruang. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang, seringkali muncul berbagai isu dan tantangan. Beberapa isu yang mungkin muncul antara lain adalah permasalahan kota yang timbul akibat perencanaan tata kota yang kurang jelas, serta tidak adanya konsistensi pembuatan kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan.¹⁷ Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk mengatasi berbagai tekanan, termasuk urbanisasi, kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, dan pentingnya menciptakan tata ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bima. Penataan ruang yang efektif tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tetapi juga berperan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta menciptakan lingkungan investasi yang kondusif di Kota Bima.

Permasalahan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat menyebabkan terhambatnya penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan penataan ruang seperti revisi RTRW dan pembuatan RDTR lainnya. Selain itu, potensi wilayah yang belum dimanfaatkan secara optimal juga menjadi kendala yang mempengaruhi berbagai bidang. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat menjadi indikasi terjadinya pelanggaran penggunaan ruang. Hal ini mencakup berbagai bentuk penyimpangan seperti pembangunan tanpa izin, penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, serta pelanggaran terhadap aturan lingkungan dan tata ruang yang berlaku.¹⁸ Pelanggaran semacam ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Kota Bima sendiri dalam pelaksanaannya masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Ditemukan beberapa indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Seperti terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di wilayah sempadan pada tahun 2018, kemudian di akhir tahun 2023 ditemukan juga 87 titik bangunan rumah yang ada di kawasan

¹⁶ Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 6 Maret 2024.

¹⁷ Muhar Junef, "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 4, 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.373-390>, hlm. 376.

¹⁸ Wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 6 Maret 2024.

pertanian.¹⁹ Kota Bima mengalami pergeseran perkembangan ekonomi yang pada awalnya berorientasi pada sektor pertanian kemudian beralih ke sektor perdagangan dan jasa. Perkembangan tersebut menyebabkan proses perubahan fisik, sosial budaya maupun ekonomi ke dalam tatanan ruangnya.²⁰ Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan banyak permasalahan seperti banjir akibat alih fungsi lahan hutan sebagai kawasan resapan banjir menjadi lahan pertanian.²¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang timbul ialah Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? dan Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa penelitian ini menekankan hukum sebagai norma dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*das sollen* dan *das sein*).²² Adapun data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder. Data primer “merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara”.²³ Bahan kepustakaan terbagi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berbentuk peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan pengaturan penataan ruang. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penulis menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mencapai pemahaman terhadap kebenaran atau sebaliknya.²⁴

Hasil dan pembahasan

1.1 Analisis Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

¹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 6 Maret 2024.

²⁰ Bambang Setiawan dan Iwan Rudiarto, “Kajian Perubahan Penggunaan Lahan Dan Struktur Ruang Kota Bima”, *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, Vol. 12, No. 2, 2016, DOI: <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i2.12892>, hlm. 155.

²¹ Wiwit Bayu Adi dan Agum Muladi, “Alih Fungsi Kawasan Hutan Dan Dampaknya Terhadap Bencana Banjir Yang Ada Di Kabupaten Bima”, *Jurnal Ilmu Pertanian*, Vol. 16, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.36873/aev.2022.16.1.75>, hlm. 81.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm 113.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 163.

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 126.

Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengatur, mengurus dan mengelola rumah tangga pemerintahan daerahnya masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi dan pembantuan.

Prinsip otonomi dan pembantuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip tersebut sejalan dengan ide pembentukan pemerintahan daerah sebagai unit pemerintahan yang mandiri dan demokratis, karena pasal tersebut menekankan bahwa pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan disebut sebagai kewenangan atribusi. Pengertian atribusi adalah "pemberian wewenang kepada badan dan/atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah".²⁵ Sesuai dengan salah satu pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legalities beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), prinsip ini menegaskan bahwa wewenang pemerintahan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Kewenangan secara atribusi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Walikota Bima sebagai kepala daerah berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan peraturan Walikota. Dinas PUPR Kota Bima telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur seiring dengan dinamika kebijakan nasional dan regional yang terus berkembang. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan struktur organisasi dan fungsinya agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perubahan terakhir, terjadi perubahan nomenklatur dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima, di mana Dinas

²⁵ Yudi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintah Teori Dan Praktik Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanian*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 99.

Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan dinas tipe C.²⁶

Kewenangan secara delegasi untuk penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima diberikan kepada Dinas PUPR Kota Bima berdasarkan pada Pasal 3 huruf (d) nomor 3 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Walikota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Dinas PUPR Kota Bima sebagai pemerintahan daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang yaitu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota. Sehingga ada penataan ruang yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031.

Sebagai langkah dalam melaksanakan penataan ruang tersebut berdasarkan kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi, pemerintah Kota Bima telah melakukan delegasi melalui pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima berupa Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas PUPR Kota Bima memiliki fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah.
- b. Penetapan Rencana Strategis Dinas untuk mendukung Visi dan Misi Daerah serta kebijakan Walikota.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah.

²⁶ Profil DPUPR Kota Bima, https://pupr.bimakota.go.id/web/detail/17/tentang_kami, dikunjungi pada 19 Maret 2024.

- e. Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan atasan.

Berdasarkan fungsi tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh Dinas PUPR ini berakar pada prinsip-prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola dan mengatur tata ruangnya sendiri. Hal ini ditegaskan melalui mekanisme atribusi dan delegasi kewenangan, yang memberikan dasar hukum bagi Dinas PUPR Kota Bima untuk menjalankan fungsinya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Secara keseluruhan, penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Bima didasarkan pada visi untuk menciptakan wilayah yang tertata dengan baik, berkelanjutan, dan sesuai dengan rencana strategis daerah Kota Bima.

Pelaksanaan penataan ruang oleh Dinas PUPR Kota Bima adalah bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang tertata dengan baik dan berkelanjutan. Dinas PUPR memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga menjadi pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan di Kota Bima.

Peran Dinas PUPR tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan perencanaan hingga pengawasan yang mendetail untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan transportasi. Hukum tata ruang (*ruimtelijke ordeningrecht*; *spasial law*) merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru. Hukum tata ruang umumnya dimasukkan sebagai bagian hukum administrasi, karena sebagian besar substansinya mengatur kebijakan penataan ruang mulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, sampai pada pengendalian pemanfaatan ruang.²⁷

Berdasarkan konsep dan teori tata ruang, Pemerintah Daerah Kota Bima melalui Dinas PUPR, telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengelolaan tata ruang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung pembangunan jangka panjang yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan potensi daerah Kota Bima. Upaya tersebut mencakup perencanaan yang matang, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, serta penyelarasan proyek-proyek infrastruktur dengan rencana tata ruang yang ada.

²⁷ Haris Budiman, "Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 289.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang penataan ruang dan jasa konstruksi yaitu dalam hal penyelenggaraan penataan ruang, terdapat beberapa kewenangan Dinas PUPR Kota Bima yang terdiri dari 4 kegiatan yang meliputi pengaturan dan pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan Pembinaan

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa: “Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.” Pasal ini menjelaskan tentang upaya membentuk dasar hukum atau regulasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, pemerintah dari pusat hingga daerah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengaturan dalam penataan ruang. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan ruang, memastikan keselarasan kebijakan tata ruang dengan pembangunan nasional, mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antar sektor dan tingkat pemerintahan dalam penyelenggaraan tata ruang.

Beberapa diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai pedoman dan aturan yang lebih jelas dan terperinci dalam penyelenggaraan tata ruang. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, “Pengaturan Penataan Ruang dilakukan melalui penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang”. Kemudian terdapat pula Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031 rencana tata ruang di tingkat Kota Bima. Selain itu juga terdapat Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yaitu Peraturan daerah yang mengatur rincian tata ruang di tingkat yang lebih spesifik, seperti kecamatan atau kelurahan. seperti yang saat ini sudah ditetapkan yaitu Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Mpunda Tahun 2021-2041 dan Peraturan Wali Kota Bima Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rasanae Barat Tahun 2021 – 2041, dan juga yang sedang disusun yaitu RDTR Rasanae Timur, RDTR Asakota, dan RDTR Raba.

Pengaturan terkait penataan ruang lainnya yang dibuat oleh dinas PUPR Kota Bima yaitu Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2022 tentang Garis

Sempadan Jalan, Peraturan Walikota Bima Nomor 65 Tahun 2023 tentang Lokasi Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Walikota Bima Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Pengenaan Disentif Dalam Pemanfaatan Ruang Di Kota Bima, Keputusan Walikota Bima Nomor 381 Tahun 2016 tentang Rencana Penetapan Status Ruas Jalan Dikota Bima, dan peraturan terkait lainnya.

Pengaturan dalam aspek teknis dan implementasi penataan ruang juga dikeluarkan oleh Menteri ATR/BPN. Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang di daerah salah satunya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Koordinasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penataan ruang.

Dalam hal pembinaan Dinas PUPR Kota Bima melaksanakan pembinaan penataan ruang melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang baik kepada pemerintahan daerah, provinsi, maupun kota yang berbatasan dengan wilayah kota bima, kemudain juga dengan kementerian terkait maupun OPD terkait. Selain itu, Dinas PUPR juga sudah melaksanakan sosialisasi terkait peraturan perundangan-undangan kepada masyarakat. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sebagai upaya untuk memudahkan penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat juga saat ini sedang dilakukan.²⁸

2. Pelaksanaan

Dalam hal pelaksanaan penataan ruang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Perencanaan Penataan Ruang

Pada Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, bagian perencanaan penataan ruang terdapat dalam Pasal 14 - Pasal 31. Perencanaan dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Dalam wilayah Kota Bima maka rencana umum tata ruang secara hierarki berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Kota Bima telah memiliki RTRW yang telah diterbitkan pada tahun 2012 yaitu Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031.

Dalam hal rencana rinci tata ruang, berdasarkan hierarkinya maka rencana rinci tata ruang tersebut berupa rencana detail tata ruang kota (RDTR). Tujuan disusunnya RDTR adalah sebagai dasar dalam penyusunan

²⁸ Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

peraturan zonasi. Kota Bima seharusnya memiliki 5 RDTR, namun saat ini baru 2 RDTR yang telah terlaksana yaitu RDTR Mpunda dan RDTR Rasanae Barat. Sedangkan 3 RDTR lainnya yaitu RDTR Asakota, RDTR Raba, dan RDTR Rasanae Timur masih dalam tahap penyusunan.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kota merupakan program yang dilakukan berdasarkan kewenangan Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima dalam melakukan kegiatan perencanaan ruang. Program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator sub kegiatan yaitu koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ruang daerah kabupaten/kota dengan anggaran APBD sebesar Rp. 10,950,000.

Kegiatan penetapan RTRW dan RRTR pada program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator sub kegiatan yaitu pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi, dan penetapan RRTR kabupaten/kota. Serta, penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang, dan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dengan anggaran APBD sebesar Rp. 389,025,040 dengan keluaran subkegiatan yaitu dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota dan dokumen kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota.

b. Pemanfaatan Penataan Ruang

Pada Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, bagian pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 32 - Pasal 34. Pemanfaatan ruang adalah kegiatan yang bertujuan mewujudkan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pengalokasian anggarannya. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kota merupakan kegiatan pada program penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan berdasarkan kewenangan Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang.

Program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator sub kegiatan yaitu sistem informasi dan komunikasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dengan anggaran APBD sebesar Rp. 77,899,851 untuk menghasilkan terlaksananya database pemanfaatan ruang Kota Bima dengan keluaran subkegiatan berupa data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang.²⁹

Kegiatan pemanfaatan penataan ruang berupa pelaksanaan program pemanfaatan ruang dan juga pembiayaannya dimuat dalam RTRW. Pada

²⁹ Dinas PUPR Kota Bima, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima 2023*, Dinas PUPR, Kota Bima, 2024, hlm. 38.

RTRW Kota Bima arahan pemanfaatan ruang wilayah terdapat dalam Pasal 47 dan Pasal 48. Penyelenggaraan pemanfaatan ruang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang. Indikasi program utama Kota Bima termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031.

Kawasan-kawasan di Kota Bima diatur dalam rencana pola ruang yang termuat dalam RTRW Kota Bima 2011-2031. Kawasan tersebut masih akan terus beradaptasi mengikuti rencana pada peninjauan kembali setiap 5 tahun sekali. Adapun kawasan pada pola ruang RTRW yang masih terjadi ketidaksesuaian berdasarkan luas pola ruang RTRW Kota Bima dan peta dasar 2018 dengan luas pola ruang RTRW Kota Bima dan peta dasar Februari 2023.³⁰ Pada kawasan lindung di zonasi bakau terjadi ketidaksesuaian 9,79% berdasar luas Pola Ruang RTRW dan 12,93% berdasar luas Peta Dasar (2023), zonasi RTH 10,92 % berdasarkan luas Pola Ruang RTRW dan luas Peta Dasar (2023), zonasi sempadan sungai 15,59% berdasarkan luas Pola Ruang RTRW dan luas Peta Dasar (2023), zonasi sungai 3,03% berdasarkan luas Pola Ruang RTRW dan luas Peta Dasar (2023).

Pada kawasan budidaya di zonasi fasilitas olahraga 20,04% berdasarkan luas Pola Ruang RTRW dan luas Peta Dasar (2023), zonasi hutan produksi 0,01% berdasarkan luas Pola Ruang RTRW dan luas Peta Dasar (2023), zonasi hutan produksi terbatas 0,02% berdasar luas Pola Ruang RTRW dan 0,03% berdasar luas Peta Dasar (update 2023), zonasi pendidikan 2,76% berdasarkan luas Pola Ruang RTRW dan luas Peta Dasar (2023), zonasi perkebunan 0,97% berdasar luas Pola Ruang RTRW dan 1,05% berdasar luas Peta Dasar (2023), zonasi sawah 3,42% berdasar luas Pola Ruang RTRW dan 3,78% berdasar luas Peta Dasar (2023), zonasi tambak 3,46% berdasar luas Pola Ruang RTRW dan 3,74% berdasar luas Peta Dasar (2023), dan zonasi TPI 6,56% berdasar luas Pola Ruang RTRW dan 6,58% berdasar luas Peta Dasar (2023).

Berdasarkan luas total RTRW pada pola ruang seluas 21.868,04 dan luas berdasarkan peta dasar 2018 seluas 20.108,95. Maka, total ketidaksesuaian berdasar luas Pola Ruang RTRW sebesar 76,57% dengan rata rata ketidaksesuaian 6,3%. Ketidaksesuaian berdasarkan luas Peta Dasar (Februari 2023) sebesar 80,45% dengan rata rata ketidaksesuaian 6,70%. Dengan adanya ketidaksesuaian antara pola ruang dengan kondisi existing tahun 2023, maka pemanfaatan ruang kota bima belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan RTRW.

³⁰ Tabel sandingan RTRW Kota Bima dengan Tutupan Lahan (Kondisi Existing Tahun 2023)

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pada Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, bagian pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 35 - Pasal 40. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kota merupakan program yang dilakukan berdasarkan kewenangan Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima dalam melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator sub kegiatan yaitu koordinasi pelaksanaan penataan ruang dengan anggaran APBD sebesar Rp. 252,381,500.³¹ Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang berupa penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Pada RTRW Kota Bima, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota DI dalam Pasal 49 - Pasal 95.

Peraturan zonasi merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang pada setiap zonasi pemanfaatan ruang. Dalam wilayah kota bima, peraturan zonasi termuat dalam Perda RTRW Kota Bima dari Pasal 50 - Pasal 83. Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam memberikan izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Bima. Dengan adanya acuan ini, setiap izin yang dikeluarkan harus selaras dengan tujuan penataan ruang yang berkelanjutan, memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dirancang. Selain itu, perizinan juga menjadi instrumen penting dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaan ruang, sehingga mengurangi potensi pelanggaran dan konflik dalam pemanfaatan ruang di Kota Bima.

Pemberian insentif dan disinsentif bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi yang efektif memerlukan regulasi yang jelas, transparansi, akuntabilitas, serta kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Pengenaan sanksi dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota, pelanggaran baik pada peraturan zonasi maupun pelanggaran pada izin.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang

³¹ Dinas PUPR Kota Bima, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima 2023*, Dinas PUPR, Kota Bima, 2024, hlm. 38.

Penataan ruang, bagian pengawasan penataan ruang diatur dalam Pasal 55 - Pasal 59. Pengawasan disini berupa tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada pemerintah atau pemerintah daerah Kota Bima. Dalam RTRW Kota Bima, pengawasan terdapat pada bagian kelembagaan, hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam Pasal 96 - Pasal 102, serta Bab Peninjauan Kembali dalam Pasal 103.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal penyelenggaraan penataan ruang, Dinas PUPR Kota Bima biasanya mendapatkan evaluasi berupa Form Indikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dari Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN. Form indikasi ketidaksesuaian tersebut nantinya diidentifikasi lebih lanjut oleh Dinas PUPR Kota Bima kemudian diklarifikasi dengan surat dan bukti yang selanjutnya dilakukan tinjauan lapangan oleh Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dengan Pemerintah Kota Bima.

Peninjauan kembali rencana tata ruang bertujuan mengevaluasi kesesuaian rencana tata ruang dengan kebutuhan pembangunan, kebijakan nasional/provinsi, serta dinamika wilayah. Hasilnya bisa berupa rekomendasi revisi jika ada perubahan signifikan, atau tidak perlu revisi jika rencana masih relevan. Revisi dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 5 tahun jika ada perubahan mendasar dalam strategi atau dinamika pembangunan, namun proses ini bukan untuk mengesahkan penyimpangan dalam pemanfaatan ruang.

Dalam hal pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota bukan lagi menjadi wewenang pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR Kota Bima. Ketentuan wewenang tersebut telah diubah dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Penerapan Asas Tata Ruang dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan teori tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dalam implementasi yang sistematis dan holistik dalam mengintegrasikan berbagai aspek, seperti keterpaduan lintas sektor, keserasian antara struktur dan pola ruang, serta memastikan keberlanjutan dan keberdayagunaan penggunaan ruang. Dalam konteks ini, Dinas PUPR Kota Bima telah memanfaatkan asas-asas tata ruang sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa keputusan

dan tindakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Meskipun masih terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang didalamnya.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Bima sebagai solusi agar penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima dapat terwujud dengan baik yaitu dengan melakukan verifikasi langsung ke lapangan jika terdapat indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, kemudian melakukan rapat bersama forum, dan kemudian jika benar terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang maka Dinas PUPR Kota Bima melakukan koordinasi dan menyerahkan kepada OPD lain yang berhak melakukan penindakan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP).³²

1.2 Analisis Kendala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kota Bima

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ataupun penyelenggaraan penataan ruang, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seringkali terhambat oleh konflik ruang. Proyek-proyek strategis seringkali bertabrakan dengan rencana di tingkat nasional dan lokal, menyebabkan ketidaksesuaian dan konflik yang menghambat pelaksanaan proyek.³³

Permasalahan atau kendala yang paling krusial terkait layanan dasar di tiap Bidang/UPTD, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, muncul dari penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Kendala-kendala ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang menghambat proses pengimplementasian program-program yang akan dijalankan.

Sebagai penyelenggara dan pengawas pelaksanaan penataan ruang di Kota Bima, Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan kewenangannya. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek perencanaan yang sering kali tidak manusiawi, konflik ruang yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta berbagai masalah internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan program. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Bima tentunya tidak luput dari kendala yang ada. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor kendala dalam penyelenggaraan

³² Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

³³ Dinas PUPR Kota Bima, "*Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Bima 2019-2023*", Dinas PUPR, Kota Bima, 2019, hlm. 65.

penataan ruang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, yaitu sebagai berikut: ³⁴

1. Kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai.

SDM tentu menjadi hal yang utama baik secara kualitas maupun kuantitas dalam keberhasilan untuk mencapai strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau lembaga. Keberhasilan program kegiatan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut, yang merupakan modal terpenting dari setiap kegiatan manusia, artinya manusia yang memiliki daya dan kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga akan terwujud kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan.³⁵

Keterbatasan SDM menjadi kendala dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima. Saat ini, jumlah pegawai di Dinas PUPR Kota Bima hanya berjumlah 68 orang secara keseluruhan. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Bima dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Jumlah pegawai pada bidang penataan ruang dan jasa konstruksi hanya 7 orang pegawai.³⁶ Dengan luas wilayah Kota Bima yang terdiri dari luas daratan yang mencapai 222,25 (dua ratus dua puluh dua koma dua lima) km² dan wilayah perairan seluas 188,02 (seratus delapan puluh delapan koma nol dua) km². Penyelenggaraan penataan ruang yang optimal sulit tercapai jika kapasitas aparatur pemerintah tidak memadai. Tanpa kapasitas yang cukup, mereka akan kesulitan menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan, sehingga tujuan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Menurut teori tata ruang, keberhasilan perencanaan dan pengelolaan tata ruang sangat bergantung pada kemampuan aparturnya untuk melaksanakan tugas secara efektif. Hal ini sesuai dengan asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, yang menuntut penataan ruang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Tanpa SDM yang berkualitas, implementasi kebijakan tata ruang tidak dapat dilakukan secara efisien. Dalam upaya mewujudkan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal, sangat dibutuhkan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus di bidangnya dalam jumlah yang cukup dan memadai. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas SDM menjadi prioritas untuk mengatasi kendala ini dan memastikan penataan ruang yang berkelanjutan dan efektif.

³⁴ Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

³⁵ Eryana, "Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, STIE Syariah Bengkalis, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 90. DOI: <https://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/125>.

³⁶ Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

2. Peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan.

Adanya beberapa peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan tata ruang di Kota Bima. Peraturan yang ada sering kali tumpang tindih satu sama lain. Berdasarkan hasil wawancara, dikatakan bahwa pada kebijakan pemerintah seperti penetapan lokasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dengan Rencana tata ruang di Kota Bima masih terjadi ketidaksesuaian, hal tersebut terkendala oleh keterbatasan lahan di Kota Bima yang relatif kecil, sementara tuntutan pembangunan cukup besar sehingga penetapan lokasi LSD belum mendapat persetujuan dari Dinas PUPR Kota Bima³⁷.

Selain itu, masih terjadi ketidaksesuaian yang tidak mengikuti peraturan penataan ruang, seperti adanya ketidaksesuaian mengenai daerah irigasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Daerah irigasi tidak boleh dijadikan lokasi untuk pendirian bangunan, karena fungsi utamanya adalah saluran untuk mengalirkan air guna kepentingan pertanian dan pengairan. Namun, Ketidaksesuaian penataan ruang terjadi di daerah irigasi Kota Bima, seperti di Kelurahan Rabadompu, Kecamatan Mpunda, di mana lahan irigasi yang seharusnya digunakan untuk pertanian dialihfungsikan menjadi area bangunan sejak 2015. Hal ini melanggar aturan tata ruang dan berpotensi mengganggu fungsi irigasi, sehingga pemerintah mengajukan relokasi jaringan irigasi untuk menyesuaikan tata ruang di kawasan perkotaan. Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, pemerintah mengajukan permohonan relokasi jaringan irigasi dari tengah kota, terutama di kawasan perkantoran dan pemerintahan, guna menyesuaikan tata ruang.

Ketidaksinkronan peraturan terjadi karena peraturan dibuat oleh berbagai lembaga dengan prioritas yang berbeda, sehingga menimbulkan tumpang tindih dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Hal ini menghambat pengambilan keputusan yang efisien dan dapat menyebabkan konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ketidaksinkronan ini juga melanggar asas keterpaduan, yang mengharuskan penataan ruang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau dan memperbarui peraturan agar lebih adaptif dan memastikan kebijakan tata ruang berjalan selaras dan terpadu.

3. Keterbatasan anggaran yang kurang mendukung penyelenggaraan tata ruang.

Anggaran merupakan bagian dasar yang sangat penting dalam mendukung setiap kegiatan. Ketidakoptimalan dalam penyaluran anggaran

³⁷ Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

berdampak negatif terhadap kelancaran suatu kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian. Salah satu hambatan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima adalah keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk mendukung kebutuhan tata ruang. Hal ini menghambat penyediaan fasilitas dan pelaksanaan setiap kegiatan, terutama ketika anggaran yang diajukan hanya terpenuhi sebagian dari yang dibutuhkan.³⁸ Hal ini mencerminkan kurangnya penerapan asas keberlanjutan, karena sulit menjamin kelestarian lingkungan dan perencanaan jangka panjang. Selain itu, asas akuntabilitas mengharuskan proses penataan ruang dan penggunaannya dipertanggungjawabkan secara transparan dan efisien, yang terkendala oleh anggaran yang tidak mencukupi.

4. Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang secara digital.

Sistem informasi penataan ruang berfungsi sebagai platform digital yang mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data terkait penggunaan lahan, infrastruktur, serta perencanaan tata ruang. Sistem informasi penataan ruang saat ini bisa diakses dengan datang langsung ke kantor Dinas PUPR Kota Bima. Namun, secara digital belum dapat diakses. Saat ini, Dinas PUPR Kota Bima sedang berada dalam tahap awal pengembangan sistem informasi penataan ruang, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini mencakup berbagai aspek, seperti peta wilayah, informasi tentang penggunaan lahan, bangunan yang sudah ada, jaringan jalan, sistem irigasi, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk membangun sistem informasi yang komprehensif dan akurat.³⁹

Setelah data terkumpul dan diintegrasikan, sistem informasi ini diharapkan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat informasi mengenai tata ruang wilayah di Kota Bima, seperti zonasi, rencana pembangunan, atau aturan-aturan yang berlaku. Keterbukaan akses ini juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penataan ruang, memberikan masukan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, sistem informasi ini akan mempermudah Dinas PUPR Kota Bima dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Bima dalam penyelenggaraan penataan ruang menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek SDM, sinkronisasi peraturan, alokasi anggaran, dan pengembangan sistem informasi. Teori tata ruang menekankan pentingnya perencanaan yang komprehensif dan kolaboratif, baik dari segi struktur maupun pola ruang. Prinsip-

³⁸ Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

³⁹ Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

prinsip seperti perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang harus diterapkan secara berkelanjutan dan sinergis di seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

Kendala-kendala yang dihadapi juga memperlihatkan bahwa beberapa asas dalam tata ruang seperti asas keberlanjutan, keterbukaan, kepastian hukum, dan keterpaduan sangat penting dalam menciptakan tata ruang yang efektif dan berkelanjutan. Dengan peningkatan kapasitas SDM, sinkronisasi peraturan, pengelolaan anggaran yang tepat, dan pengembangan sistem informasi yang baik, penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima dapat berjalan lebih efektif dan sesuai prinsip-prinsip tata ruang yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang secara umum telah sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berisi tentang wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan Dinas PUPR Kota Bima diperoleh secara delegasi. Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima yang dilaksanakan Bidang Penataan Ruang meliputi pengaturan yaitu dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait tata ruang seperti Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Bima, Peraturan Walikota tentang RDTR, Peraturan Walikota tentang Garis Sempadan Jalan, Peraturan Walikota tentang Lokasi Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Walikota Bima tentang Tata Cara dan Pengenaan Disentif Dalam Pemanfaatan Ruang Di Kota Bima, Keputusan Walikota Bima tentang Rencana Penetapan Status Ruas Jalan Dikota Bima, dan peraturan terkait lainnya. Adapun pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan yang dikeluarkan. Kewenangan selanjutnya yaitu pelaksanaan dari mulai perencanaan penataan ruang berupa rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang secara hierarki berupa RTRW dan RDTR.

Kewenangan berikutnya yaitu pemanfaatan ruang berupa kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah Kota Bima berdasarkan rencana yang telah dibuat, melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pengalokasian anggarannya. Kewenangan berikutnya yaitu pengendalian pemanfaatan ruang berupa penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Kewenangan yang terakhir yaitu pengawasan penataan ruang berupa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan penataan ruang dengan ketentuan hukum. Dinas PUPR Kota Bima menerima evaluasi berupa Form Indikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dari Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, Dinas PUPR Kota Bima dalam melaksanakan kewenangannya belum sepenuhnya terlaksana mengenai pelaksanaan pada bagian perencanaan penataan ruang dan pemanfaatan penataan

ruang karena masih terdapat RDTR yang belum tersusun hingga saat ini dan masih terdapat ketidaksesuaian antara pola ruang dengan kondisi eksisting saat ini.

Dinas PUPR Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang terdapat kendala dalam pelaksanaan kewenangan yaitu faktor-faktor yang menjadi kendala Dinas PUPR, yaitu kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai menjadi hambatan utama dalam melaksanakan penataan ruang secara optimal. Dengan hanya 68 pegawai, termasuk 7 orang di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi, kapasitas ini tidak memadai untuk mengelola wilayah Kota Bima yang sedang berkembang. Kekurangan ini membuat pelaksanaan tugas dan fungsi penataan ruang menjadi kurang efektif dan efisien.

Kendala selanjutnya yaitu masih terdapat peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan, ketidaksinkronan peraturan, yang disebabkan oleh berbagai lembaga dengan fokus dan prioritas yang berbeda, menyebabkan tumpang tindih atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Kendala selanjutnya yaitu, keterbatasan anggaran yang kurang mendukung penyelenggaraan tata ruang. Keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk mendukung kebutuhan tata ruang menghambat penyediaan fasilitas dan pelaksanaan setiap kegiatan, kondisi ini terasa ketika anggaran yang disetujui hanya mencakup sebagian dari yang dibutuhkan. Kendala terakhir yaitu masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang secara digital.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, saran yang ingin disampaikan adalah Dinas PUPR Kota Bima dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata ruang dan pemanfaatannya. Hal ini bisa dilakukan dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait tata ruang melalui melalui aplikasi mobile, website resmi, dan platform media sosial yang interaktif. Dengan dikembangkannya sistem informasi tata ruang yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh semua pihak terkait, akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

Dinas PUPR Kota Bima diharapkan untuk mempercepat penyusunan rencana tata ruang seperti RDTR dan Sistem Informasi lainnya. Selain itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan merevisi RTRW Kota Bima agar lebih diatur secara jelas dan diperhatikan rencana yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan mempercepat penyusunan RDTR serta sistem informasi penataan ruang lainnya, Dinas PUPR Kota Bima dapat memastikan bahwa masyarakat lebih memahami pentingnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung terciptanya penyelenggaraan penataan ruang, tetapi juga akan meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap berbagai program penataan ruang yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Upaya ini akan menciptakan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata ruang yang harmonis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.

Ucapan Terimakasih

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Dinas PUPR Kota Bima, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima 2023*, Dinas PUPR, Kota Bima, 2024.
- Dinas PUPR Kota Bima, *Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Bima 2019-2023*, Dinas PUPR, Kota Bima, 2019.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Oloan Sitorus, *Hak Atas Tanah Dan Kondominium*, Dasamedia Utama, Bekasi, 1994.
- Yudi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintah Teori Dan Praktik Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Jurnal

- Ahmad Rayhan, Qotrun Nida, "Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Juni, 2021), hlm. 67-78.
- Azna Abrory Wardana, "Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang", *Law Review*, Vol.18, No.1, 2018, DOI: 10.19166/lr.v0i1.915.
- Bambang Setiawan dan Iwan Rudiarto, "Kajian Perubahan Penggunaan Lahan Dan Struktur Ruang Kota Bima", *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, Vol. 12, No. 2, 2016, DOI: <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i2.12892>.
- Beni Febriansyah, dkk., "Implementasi Kebijakan Tentang Tata Ruang Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin", *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 5, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.110>.
- E. Rakhmat Jazuli, dkk, "Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Polusi Akibat Pembakaran Sampah Di Kota Tangerang", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, Mei, 2024, hlm. 59-78. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i1.38>

- Eryana, "Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, STIE Syariah Bengkalis, Vol. 7 No. 1, 2018. DOI: <https://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/125>.
- Fitriyani, S. N., Wardah, L. R. ., Rayhan, A., & Nurikah, N. (2024). Analysis Of The Application Of Spatial Planning Principles In The Regional Spatial Plan (RTRW) Of Lebak District Towards Mining Activities In The Gunung Liman Area. *PUSPITUR: International Journal of Academic Research (PIJAR)*, 1(1), 29-38.
- Haris Budiman, "Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 289.
- Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjon, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia", *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, Vol. 03, No. 01, 2022, DOI : <https://doi.org/10.51622/Njlo.V3i1.611>.
- Moh. Muhibbin dan Sunardi Sunardi, "Aspek Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Perumahan Dan Permukiman", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.15409>.
- Muhar Junef, "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 4, 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.373-390>.
- Wiwit Bayu Adi dan Agum Muladi, "Alih Fungsi Kawasan Hutan Dan Dampaknya Terhadap Bencana Banjir Yang Ada Di Kabupaten Bima", *Jurnal Ilmu Pertanian*, Vol. 16, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.36873/aev.2022.16.1.75>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031.

Lain-lain

Portal Pemerintah Kota Bima, “Gambaran Umum Kondisi Daerah”,
<https://portal.bimakota.go.id/web/detail-9-geografi>, dikunjungi pada
tanggal 03 September 2023 pukul 13:00 WIB.

Profil DPUPR Kota Bima,
https://pupr.bimakota.go.id/web/detail/17/tentang_kami, dikunjungi
pada 19 Maret 2024.

Tabel sandingan RTRW Kota Bima dengan Tutupan Lahan (Kondisi Existing Tahun
2023).

Wawancara deangan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata
Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara
Zoom pada tanggal 6 Maret 2024.

Biografi Singkat Penulis



Nur Rizki Aulia merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah menempuh studi sejak tahun 2020. Dengan minat khusus dalam bidang Hukum Administrasi Negara, Aulia menaruh perhatian besar pada isu-isu hukum tata ruang. Sebagai mahasiswa aktif, Aulia juga mengikuti program Kampus Merdeka dan berhasil lolos dalam program MSIB. Ia terpilih sebagai tim penyusun Rencana Detail Tata Ruang di Dinas PUPR Kota Bima di bawah naungan Kementerian ATR/BPN. Dalam pengalaman magangnya, Aulia berperan dalam memahami dan merancang tata kelola ruang yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Nurikah, S.H., M.H. merupakan dosen di Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan spesialisasi di bidang Hukum Administrasi Negara. Dalam bidang akademik, beliau aktif menulis berbagai jurnal ilmiah, di antaranya: Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang, serta Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam Pembinaan terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.



Ahmad Rayhan, S.H., M.H. merupakan dosen di Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan spesialisasi di bidang Hukum Administrasi Negara. Adapun publikasi beliau dalam 3 tahun terakhir yaitu Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara, Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State, Implementasi Terhadap Minamata Convention on Mercury Di Indonesia (Studi Kasus Mengenai Pencemaran Merkuri Dan Arsen Di Teluk Buyat).



Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Legal Analysis of Patient Rights to Access and Confidentiality of Medical Records from the Perspective of Positive Law and Islamic Law

Arif Dian Santoso^{*1}, Febrian Arif Wicaksana¹, Zahra Intan Wulandari¹, Amiera Aulia Taftazani¹, Mahendra Utama Cahya Ramadhan²

E-mail Korespondensi: arifdiansantoso@unida.gontor.ac.id

¹Universitas Darussalam Gontor

²Istanbul Zain University

Info Artikel

| **Submitted:** 22 Desember 2024 | **Revised:** 7 Januari 2025 | **Accepted:** 8 Januari 2025

How to cite: Arif Dian Santoso, etc., "Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, Mei, 2025, P. 27-41.

ABSTRACT

This study examines positive law and Islamic law regarding patients' rights to access and confidentiality of medical records. Health is a crucial component of human life that requires special attention, both in terms of healthcare services and the protection of patients' rights. The right to access and confidentiality of medical records is one of the essential rights held by patients. Medical records encompass all of a patient's medical history, including diagnoses, treatments, and health conditions. Given the unique nature of this research subject, the method employed is a normative juridical descriptive analysis. This study adopts a comparative approach and focuses on primary legal materials, including theories, concepts, principles, and relevant legal regulations. It is recognized as a library research approach, which involves collecting data from literature, legislation, and book studies. According to Islamic law, strong confidentiality is required to uphold patients' rights to access their medical records. Although patients have the right to know what is recorded in their medical records, doctors and healthcare providers must ensure that this information is not used unethically or in violation of the patient's privacy. Among the universal humanitarian values is the right of patients to access their medical records and the protection of their confidentiality. Both Islamic law and positive law emphasize the importance of maintaining a balance between patients' rights to know their medical information and the obligation of healthcare providers to safeguard the confidentiality of that information. This principle aims to protect patients' rights, preserve their dignity, and build trust between patients and healthcare professionals..

Keyword: Patient Rights, Medical Record Confidentiality, Positive Law and Islamic Law.

ABSTRAK

Studi ini meneliti hukum positif dan hukum Islam tentang perlindungan hak pasien terhadap akses dan kerahasiaan rekam medis. Hak terhadap akses dan kerahasiaan rekam medis adalah salah satu hak penting yang dimiliki oleh pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan hukum yang ada, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan untuk penguatan regulasi terkait. Rekam medis mencakup semua riwayat medis pasien, termasuk diagnosis, pengobatan, dan kondisi kesehatannya. Karena subjek penelitian ini sangat unik, jenis metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan berfokus pada bahan hukum utama, yaitu teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan. Dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang mencakup pengumpulan data pustaka, peraturan perundang-undangan, dan studi buku. Menurut hukum Islam, kerahasiaan yang kuat diperlukan untuk hak pasien untuk mengakses rekam medis mereka. Meskipun pasien memiliki hak untuk mengetahui apa yang tertulis dalam rekam medis mereka, dokter dan tenaga medis harus



memastikan bahwa informasi tersebut tidak akan digunakan secara tidak etis atau melanggar privasi pasien. Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang universal adalah hak pasien untuk mengakses rekam medis mereka dan perlindungan kerahasiaan mereka. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak pasien untuk mengetahui informasi medisnya dengan kewajiban tenaga medis untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien, menjaga kehormatan mereka, dan membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan).

Kata Kunci: *Hak Pasien, Kerahasiaan Rekam Medis, Hukum Positif dan Hukum Islam.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, agama, dan sistem nilai yang unik. Keberagaman ini menciptakan tantangan khusus dalam pengembangan kerangka hukum yang inklusif dan efektif. Di tengah konteks ini, penelitian mengenai perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam menjadi sangat relevan. Sistem hukum Indonesia, yang mengadopsi prinsip-prinsip negara hukum modern, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan agama, termasuk hukum Islam, sebagai salah satu sumber inspirasi normatif.

Kesehatan adalah komponen penting dari kehidupan manusia yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi pelayanan kesehatan maupun perlindungan hak-hak pasien. Hak terhadap akses dan kerahasiaan rekam medis adalah salah satu hak penting yang dimiliki oleh pasien. Rekam medis adalah catatan menyeluruh tentang diagnosis, pengobatan, dan kondisi kesehatan pasien. Data riwayat medis dikumpulkan sejak pasien masuk ke rumah sakit dan selesai pengobatannya. Karena rekam medis sangat pribadi, privasi sangat penting bagi praktik medis.

Selain itu, ada ikatan antara pasien dan dokter atau staf rumah sakit. Hubungan ini juga disebut sebagai terapeutik. Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien terdiri dari hak dan kewajiban. Hak pasien dapat berasal dari hubungan hukum pasien dengan dokter dan kewajiban dokter. Pasien yang mendapatkan perawatan medis mempunyai hak menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Mempunyai hak, sebagai berikut :

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Menolak tindakan medis
- e. Mendapatkan isi rekam medis .

Sejumlah perundang-undangan di Indonesia mengatur hak pasien, termasuk hak untuk mengakses dan melindungi rekam medis mereka. Hak-hak pasien dilindungi oleh UU Nomor 17 Tahun 2023. Kerahasiaan medis dan hak pasien untuk mengakses informasi medis yang berkaitan sangat penting, seperti

yang ditunjukkan oleh undang-undang ini. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan rekam medis di fasilitas kesehatan.

Meskipun regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2023 telah mengatur hak pasien, praktik di lapangan masih menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap kerahasiaan rekam medis, contohnya kasus Data Rekam Medis Pasien Covid-19 Diduga Bocor, Segera Tuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi.¹ Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan implementasi. Penelitian ini penting untuk memberikan perspektif hukum Islam sebagai solusi tambahan guna memperkuat kerangka hukum yang ada.

Menelaah Perspektif hukum Islam meningkatkan pemahaman tentang hak pasien terhadap kerahasiaan medis dan akses. Menurut hukum Islam, menjaga privasi dan kerahasiaan seseorang merupakan nilai moral dan etika yang harus dijaga. Dalam Islam, amanah dan kerahasiaan sangat penting, termasuk informasi kesehatan yang dipercayakan pasien kepada tenaga medis. Dianggap sebagai pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi pribadi melanggar hak-hak individu dan bertentangan dengan syariah. Menyelaraskan kedua perspektif hukum ini bukan hanya penting untuk memperkuat perlindungan hak pasien, tetapi juga untuk menciptakan kerangka hukum yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam memberikan wawasan kritis terhadap bagaimana nilai-nilai universal dapat diterapkan dalam konteks lokal, sekaligus menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang beragam.

Meskipun ada peraturan dalam hukum positif dan Islam yang melindungi hak pasien, pelaksanaannya di lapangan banyak tantangannya. Beberapa kasus menunjukkan hak-hak pasien yang dilecehkan, seperti akses yang terbatas dan rekam medis yang bocor. Akibatnya, analisis yuridis menyeluruh diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kedua sistem hukum ini dapat bekerja sama untuk melindungi hak-hak pasien.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa secara yuridis hak pasien terhadap akses dan kerahasiaan rekam medis dengan membandingkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia dengan perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak pasien serta menunjukkan betapa pentingnya menjaga privasi dan kerahasiaan rekam medis dalam layanan kesehatan.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, penulis ingin mempublikasikan artikel berjudul "Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses

¹ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/01/07/data-rekam-medis-pasien-covid-19-diduga-bocor-segera-tuntaskan-ruu-perlindungan-data-pribadi> , diakses pada tanggal 6 Jan 2025, Pukul 12.05 WIB.

dan Kerahasiaan Rekam Medis Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam."

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum utama, yaitu teori, konsep, dan asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Ini disebut sebagai pendekatan kepustakaan, yang mencakup mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dan pengumpulan data kepustakaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian di bidang hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta sumber-sumber informasi hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dan pembahasan

1.1 A. Rekam Medis di Rumah Sakit

Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, yang mencakup pengelolaan rekam medis di seluruh instansi, untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi untuk semua masyarakat. bidang kedokteran. Kesatuan, yang mencakup pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan, dapat menciptakan hubungan hukum antara pasien, rumah sakit, dan dokter dan staf medis rumah sakit. Karena rekam medis mencatat rahasia kedokteran secara tertulis, mereka sangat penting untuk penyediaan layanan medis. Rekam medis berisi identitas pasien dan semua layanan medis yang mereka terima, termasuk hasil pemeriksaan, pengobatan, prosedur, dan tindakan lainnya. manfaat dari rekam medis, yang sering disebut sebagai "ALFRED", mencakup aspek berikut :

- 1) Administratif (rekam medis mencerminkan tindakan, kewenangan, dan tanggung jawab tenaga medis).
- 2) Hukum (rekam medis dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum).
- 3) Keuangan (rekam medis dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan biaya pelayanan medis).
- 4) Penelitian (rekam medis dapat digunakan sebagai sumber untuk penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi).
- 5) Pendidikan (rekam medis dapat digunakan sebagai bahan ajar atau referensi pembelajaran).
- 6) Dokumentasi (rekam medis mencatat tindakan medis yang telah dilakukan terhadap pasien).
- 7) Jaminan mutu rekam medis elektronik.
- 8) Transfer rekam medis elektronik.

Media penyimpanan digital yang dimaksud mencakup server, sistem komputasi awan yang telah terverifikasi sesuai dengan persyaratan hukum, dan media penyimpanan digital lainnya yang telah disertifikasi sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/PER/III/2008.

Rekam medis wajib dilaksanakan setelah pelayanan dilakukan pada pasien, hal ini dinyatakan pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyatakan setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Melalui penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan pasien. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis pada pasien rawat inap diatur pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 menyatakan bahwa isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawat satu hari sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pasien
- b. Tanggal dan waktu
- c. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit
- d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
- e. Diagnosis
- f. Rencana penatalaksanaan
- g. Pengobatan dan/atau Tindakan
- h. Persetujuan tindakan bila diperlukan
- i. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan
- j. Ringkasan pulang (discharge summary)
- k. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan Kesehatan
- l. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu
- m. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik.

Pada paragraf 6, Rekam Medis Pasal 296 ;

- 1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis.
- 2) Dalam hal Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik mandiri, penyelenggaraan rekam medis merupakan tanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 3) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah Pasien selesai menerima Pelayanan Kesehatan.

- 4) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan.
- 5) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pada pasal 297 ;

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Setiap Pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada pasal 298 ;

- 1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan data rekam medis dalam rangka pengelolaan data kesehatan nasional.
- 2) Pengelolaan data rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pengamanan, transfer data, dan pengawasan.

Pada pasal 299 ;

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 300 ;

- 1) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib membuat catatan Pelayanan Kesehatan.
- 2) Catatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan ke dalam sistem data Pasien yang terintegrasikan ke dalam sistem data Pasien yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pada paragraf 7 Rahasia Kesehatan Pasien, Pasal 301 ;

- 1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan wajib menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien.

- 2) Pembukaan rahasia kesehatan pribadi Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia Kesehatan pribadi Pasien diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 302 ;

- 1) Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengetahui atau patut menduga adanya tindak pidana pada Pasien yang diberi Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berkah melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari rahasia Kesehatan.
- 3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaporkan dugaan tindak pidana pada Pasien yang diberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan perlindungan hukum.

Rumah sakit juga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 189 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Masih berkaitan dengan hak pasien, sebagaimana yang pernah dijelaskan bahwa Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, pasien adalah konsumen. Oleh karena itu, hak-hak pasien sebagai konsumen juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Adapun mengenai isi rekam medis diatur lebih khusus dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Permenkes 269/2008). Pasal ini mengatakan bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien yang dibuat dalam bentuk ringkasan rekam medis. Hal senada pun juga disebutkan dalam Peraturan Menteri no 22 Tahun 2022 pasal 26 ayat (1) Isi Rekam Medis milik Pasien. Lebih lanjut, dalam Pasal 26 dijelaskan bahwa ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat atau di copy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.

- a. Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pasien.
- b. Selain kepada Pasien, Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain.
- c. Penyampaian Rekam Medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal: a. Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau b. Pasien dalam keadaan darurat.

- d. Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pasien.
- e. Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - 1) Identitas Pasien
 - 2) Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang
 - 3) Diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan Kesehatan
 - 4) Nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f. Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat oleh penanggung jawab pelayanan.
- g. Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Pasien rawat inap dan rawat darurat pada saat pulang, atau kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan pada saat melakukan rujukan.
- h. Selain untuk Pasien rawat inap dan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Rekam Medis dapat diberikan kepada Pasien rawat jalan apabila dibutuhkan.
- i. Rekam Medis yang ditujukan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bagian dari surat rujukan dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Rekam Medis yang diberikan pada saat Pasien pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berupa surat yang dikirimkan dan diterima dalam bentuk elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau alat komunikasi elektronik lain termasuk ponsel atau dalam bentuk tercetak.

Permenkes No 22 tahun 2022 ini mengatakan siapa saja yang dimaksud dengan keluarga adalah “Keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau saudara kandung Pasien”.

Menurut penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun, apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampuan (*under curatele*), persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/istri, ayah/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung.

Jika pihak rumah sakit menolak memberikan rekam medis kepada pasien atau keluarganya, usahakan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Namun, jika pihak rumah sakit tetap menolak memberikan rekam medis, pasien atau keluarganya dapat mengikuti tindakan yang diatur dalam UU Rumah Sakit, yaitu :

a. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit baik secara perdata maupun pidana (lihat Pasal 32 huruf q); atau

b. Mengeluhkan pelayanan RS yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 32 huruf r). Penginformasian kepada media ini kemudian akan menimbulkan kewenangan bagi Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit (lihat Pasal 44 ayat [3]).

Selain itu, pasien atau keluarganya juga dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (lihat Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen

1.2 Rekam Medis dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam dunia kesehatan, masalah akses dan kerahasiaan rekam medis sangat penting, baik dari sudut pandang hukum positif maupun islam. Rekaman medis berisi informasi pribadi tentang kondisi kesehatan seseorang, jadi mereka harus aman. Sebaliknya, pasien juga berhak atas informasi medis mereka.

Hukum islam memberikan perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas Kesehatan dan privasi. Prinsip yang relevan dengan masalah ini, antara lain :

1) Prinsip menjaga kehormatan

Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia. Oleh karena itu, informasi Kesehatan pasien harus dijaga kerahasiaannya agar tidak merusak kehormatan pasien.

2) Prinsip menjaga Amanah

Dokter memiliki Amanah untuk menjaga rahasia pasien. Pengungkapan rahasia pasien tanpa izin dapat dianggap sebagai pengingkaran Amanah.

3) Prinsip maslahat

Pengungkapan rekam medis dapat dilakukan jika demi kepentingan maslahat umum, seperti dalam kasus penyakit menular.

4) Adil

Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk hak untuk mengakses informasi medisnya sendiri.

Dalil yang mendukung kerahasiaan rekam medis, diantaranya adalah, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an. (Al-Hujurat 12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا، أُجِبْتُ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya Sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing Sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”

Secara umum, agama Islam memberikan hak kepada pasien untuk mengetahui tentang kondisi medis mereka. Hal ini didasarkan pada prinsip

otonomi pasien, di mana setiap individu berhak untuk menentukan pilihan pengobatan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Namun, akses ini harus dibatasi dengan memperhatikan kepentingan umum dan hak orang lain. Tenaga medis harus menjaga rekam medis mereka tetap rahasia. Jika data rekam medis disebarluaskan tanpa izin, itu dapat merugikan pasien, seperti :

1) Stigma Sosial

Informasi Kesehatan tertentu dapat menyebabkan pasien mengalami stigma sosial.

2) Kerugian Finansial

Pembocoran informasi medis dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.

3) Kerusakan Psikologis

Pasien dapat mengalami stress, depresi atau gangguan psikologis lainnya akibat pelanggaran privasi.

Meskipun demikian, ada beberapa pengecualian, di mana informasi medis dapat diungkapkan tanpa persetujuan pasien, antara lain :

1) Ancaman terhadap keselamatan publik, jika ada ancaman serius terhadap keselamatan publik, misalnya adanya penyakit menular yang berbahaya, maka informasi medis dapat diungkapkan untuk kepentingan pencegahan.

2) Perintah pengadilan, dalam kasus tertentu, pengadilan dapat memerintahkan pengungkapan informasi medis untuk kepentingan proses hukum.

3) Izin pasien, pasien dapat memberikan izin tertulis untuk mengungkapkan informasi medisnya kepada pihak ketiga.

Fatwa dan pendapat ulama terkait akses dan kerahasiaan rekam medis dalam hukum islam tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber yang umum. Namun, beberapa aspek etis dan hukum yang terkait dapat memberikan pandangan yang relevan, diantaranya :

1. Privasi dan rahasia

Hukum islam sangat menekankan pentingnya privasi dan rahasia. Dokter dan tenaga Kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien, termasuk isi rekam medis. Hal ini dianggap sebagai bagian dari kewajiban etis dan moral dalam hubungan dokter dan pasien.

2. Kewajiban etis dokter

Dokter memiliki kewajiban etis untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien dan mendapatkan persetujuan pasien sebelum memberikan informasi yang sensitif. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang diatur dalam kode etik kedokteran Indonesia, yang juga mencakup kewajiban untuk mendapatkan persetujuan Tindakan medis sebelum melakukan suatu Tindakan medis.

3. Persetujuan pasien

Dalam hukum islam. Persetujuan pasien untuk mengakses rekam medis mereka dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang sah antara pasien dan dokter. Pasien harus diberi tahu tentang isi rekam medis mereka secara jelas dan mendapatkan penjelasan tentang apa yang akan dilakukan dengan informasi

tersebut. Setelah itu, pasien dapat memberikan persetujuan dengan menandatangani pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka telah memahami isi rekam medis dan menerima tanggung jawab atas kerahasiaannya.

4. Kepemilikan rekam medis

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, isi rekam medis dianggap sebagai milik pasien. Hal ini menunjukkan bahwa pasien memiliki hak atas informasi yang terkandung dalam rekam medis mereka, tetapi juga harus dijamin bahwa informasi tersebut tidak akan digunakan secara tidak etis atau melanggar privasi pasien.

Meskipun hak pasien untuk mengetahui apa yang tertulis dalam rekam medis mereka dilindungi oleh hukum Islam, dokter dan tenaga medis harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak digunakan secara tidak etis atau melanggar privasi pasien.

Ada beberapa faktor yang saling terkait untuk memahami bagaimana hukum positif dan hukum Islam menjaga kerahasiaan rekam medis. Baik hukum positif maupun islam menekankan pentingnya melindungi data pribadi dan kerahasiaan pasien; pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dihukum dengan sanksi administratif dan pidana yang jelas, sedangkan hukum islam tidak memberikan sanksi khusus. Namun, dalam hukum Islam, melanggar kerahasiaan data pasien dapat dianggap melanggar kewajiban moral dan etis, yang dapat berdampak pada hubungan pasien dan reputasi dokter.

Penutup

Studi ini menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam secara tegas mengakui dan melindungi hak pasien atas akses dan kerahasiaan rekam medis. Hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan berbagai peraturan terkait lainnya, menegaskan bahwa pasien berhak mendapatkan isi rekam medis mereka, dengan perlindungan ketat terhadap kerahasiaan informasi tersebut. Di sisi lain, hukum Islam juga menggarisbawahi pentingnya menjaga privasi dan amanah, sehingga pelanggaran terhadap kerahasiaan rekam medis dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah yang mendasari hak asasi manusia.

Analisis ini menyimpulkan perlunya keseimbangan antara hak pasien untuk mengetahui informasi medisnya dan kewajiban tenaga medis untuk menjaga kerahasiaan data tersebut. Meskipun kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya bersepakat bahwa pelanggaran privasi rekam medis dapat merugikan pasien secara sosial, finansial, dan psikologis. Dengan demikian, implementasi aturan ini di lapangan memerlukan pengawasan yang lebih baik serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan tenaga medis dan masyarakat luas.

Saran

Kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan penegakan yang lebih tegas terhadap regulasi perlindungan hak pasien atas akses dan kerahasiaan

rekam medis. Perlu adanya revisi atau penyempurnaan undang-undang yang mengatur rekam medis, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk pengamanan data digital. Selain itu, penting untuk memperkuat pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola rekam medis agar sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku.

Kepada tenaga medis dan institusi kesehatan, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kerahasiaan rekam medis, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Pelatihan rutin tentang etika dan hukum terkait privasi pasien perlu diselenggarakan untuk seluruh tenaga kesehatan. Selain itu, rumah sakit dan klinik diharapkan mengadopsi sistem pengamanan data yang lebih canggih, seperti enkripsi digital dan protokol keamanan yang ketat, guna mencegah kebocoran informasi medis yang dapat merugikan pasien.

Ucapan Terimakasih

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung penelitian ini tentang "Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses dan Kerahasiaan Rekam Medis Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan atas ketersediaan data, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan terkait yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rumah sakit dan tenaga medis yang telah memberikan wawasan praktis mengenai pelaksanaan perlindungan rekam medis di lapangan. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada Universitas Darussalam Gontor, khususnya Fakultas Syariah dan Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, atas fasilitas, dukungan akademik, dan motivasi yang tak ternilai harganya selama penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih ini juga kami tujukan kepada keluarga dan rekan peneliti yang telah memberikan dukungan moral dan material selama proses penelitian. Dukungan ini menjadi sumber kekuatan untuk menyelesaikan penelitian dengan hasil yang maksimal.

Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan perlindungan hak pasien, baik di tingkat nasional maupun dalam perspektif hukum Islam. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Bagaskara, Made Bayu, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerahasiaan Rekam Medis (Medic Record) Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 1 (2022): 26–30.
- Dachban, Yohnly Boelian, Redyanto Sidi, and Yasmirah Mandasari Saragih. "Tantangan Permenkes No 24 Tahun 2022." *Ners* 7, no. 1 (2023): 232–39.
- Ismatullah, Nurul Khatimah, Yuliani Winarti, Henny Saida Flora, Anggraeni Endah Kusumaningrum, Endah Syamsuriansyah, Endah Labaty Silapurna, Atika Mima Amalin, et al. *Pranata Rekam Medis. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2023.
- Malaria, Kemenkes. "Permenkes RI No 22 Tahun 2022." *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018* 151, no. 2 (2018): 10–17.
- Mendoza, Senén D., Eliza S. Nieweglowska, Sutharsan Govindarajan, Lina M. Leon, Joel D. Berry, Anika Tiwari, Vorrapon Chaikeeratisak, et al. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA KESEHATAN PASIEN BERDASARKAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN." *Nature Microbiology* 3, no. 1 (2020): 641. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Menkes RI. "Undang - Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran." *Undang - Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*, 2004, 4–7.
- PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008. "Permenkes Ri 269/MENKES/PER/III/2008." *Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008*, 2008.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19.
- Siregar, Rospita Adelina. "182-Article Text-970-1-10-20240219." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.182>.
- Sitanggang, Tiromsi. "Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Ihubungkan Dengan Perlindungan Hak Pasien." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2021): 198–221. <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/185>.
- Solihan. "Persetujuan Pasien Terhadap Tindakan Medis Dokter Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 6, no. 1 (2022): 55–73. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Terapeutik, Perjanjian, Informed Consent, K U H Perdata, K U H Perdata, K U H Perdata, Undang-undang Perkawinan No, K U H Perdata, K U H Perdata, and K U H Perdata. "Perjanjian Teraupetik," 1974, 1–8.

Biografi Singkat Penulis



Arif Dian Santoso adalah seorang dosen di Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang hukum Kesehatan, beliau telah banyak memberikan kontribusi dalam penelitian dan pengajaran. Kepakarannya meliputi hukum kesehatan dan hukum pidana, menjadikan beliau sebagai pengarah yang sangat berpengaruh dalam berbagai penelitian mahasiswa.



Febrian Arif Wicaksana adalah seorang dosen di Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Dengan latar belakang akademik di bidang Hukum Bisnis dan Kenegaraan, beliau mengampu materi di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kepakaran beliau menjadi pengaruh besar dalam penelitian mahasiswa.



Zahra Intan Wulandari adalah mahasiswi di Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Ia memiliki minat yang mendalam dalam bidang hukum Islam dan perbandingan madzhab. Zahra aktif dalam kegiatan akademik dan organisasi mahasiswa, serta menunjukkan dedikasi tinggi dalam penelitian, khususnya terkait hak pasien dan isu-isu syariah.



Amiera Aulia Taftazani adalah mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Dengan fokus pada studi hukum Islam, ia berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan akademik. Amiera memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan wawasan hukum melalui penelitian dan analisis kritis, khususnya dalam isu-isu etika medis dan syariah.



Mahendra Utama Cahya Ramadhan adalah mahasiswa Magister di Istanbul Zain University Turkiye, Mahendra memiliki keinginan kuat dalam hal pengembangan keilmuan baik dalam ilmu Hukum dan Sejarah.



Keterlibatan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Hukum Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja

*Involvement of Lawmakers in the Legal Process Following the Unconstitutional Decision
of the Job Creation Law*

Hofifah¹, Saifuddin², Misbahul Wani³ Alfaenawan⁴

Andrianyifa@gmail.com

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

³UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

⁴UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Info Artikel

| Submitted: 12 Oktober 2024 | Revised: 7 Februari 2025 | Accepted: 9 Februari 2025

How to cite: Hofifah, etc., "Keterlibatan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Hukum Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, Mei, 2025, P. 42-61.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 provides legal certainty regarding the validity of the Job Creation Law with a conditional unconstitutional decision for two years. This means that within a period of two years, lawmakers are expected to make improvements to the Job Creation Law. If not, the law will automatically be invalid. Using a juridical-normative method, this study examines various legal products that were born after Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, as well as various challenges in the follow-up process. The results of the study show that Law No. 13 of 2022 and Law No. 6 of 2023, as a follow-up to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, have not fully met public expectations. Law No. 13 of 2022, which was produced through a fast track legislation process, and Law No. 6 of 2023, which is an amendment to the Job Creation Law, raises questions regarding the fulfillment of the principle of meaningful public participation, which was previously identified as a problem.

Keyword: Follow Up to the Verdict; Omnibus Law; Meaningful Participation.

ABSTRAK

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memberikan kepastian hukum terkait keberlakuan UU Cipta Kerja dengan keputusan inkonstitusional bersyarat selama dua tahun. Artinya, dalam jangka waktu dua tahun, pembentuk undang-undang diharapkan melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. Jika tidak, UU tersebut akan secara otomatis tidak berlaku. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji berbagai produk hukum yang lahir pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, serta berbagai tantangan dalam proses tindak lanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 13 Tahun 2022 dan UU No. 6 Tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. UU No. 13 Tahun 2022 yang dihasilkan melalui proses legislasi cepat (fast track legislation), serta UU No. 6 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas UU Cipta Kerja, menimbulkan pertanyaan terkait dengan pemenuhan prinsip partisipasi publik yang bermakna, yang sebelumnya diidentifikasi sebagai masalah.

Kata Kunci: Tindak Lanjut Putusan; Omnibus Law; Partisipasi Bermakna.



Pendahuluan

Mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, setidaknya terdapat dua belas prinsip pokok yang menjadi tiang kokoh negara *rechtsstaat* serta menjadi pembeda antara negara *rule of law* dan *rechtsstaat*, kedua belas prinsip tersebut adalah *equality before the law*, *supremacy of law*, pembatasan kekuasaan, *due process of law*, peradilan yang bebas, organ eksekutif yang independen, peradilan tata usaha negara, perlindungan HAM, peradilan tata negara, bersifat demokratis, sarat dengan transparansi dan kontrol sosial serta berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan bernegara. Pembentukan UU Cipta Kerja seakan tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, khususnya prinsip *due process of law* (asas legalitas) serta prinsip transparansi dan kontrol sosial.

Meskipun pemerintah kerap kali tegas menyatakan bahwa lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menekan jumlah pengangguran yang semakin banyak di Indonesia, salah satunya dengan mempermudah proses dan persyaratan penanaman modal bagi para investor sehingga nantinya akan tercipta banyak lapangan kerja baru,¹ selain itu pemerintah juga mengatakan bahwa lahirnya UU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan baru dalam hal menyederhanakan dan melakukan perbaikan terhadap fenomena tumpang tindih peraturan yang ada di Indonesia.²

Permasalahannya, UU Cipta kerja mengakomodir metode pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bahkan belum diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Artinya, metode yang digunakan dalam UU tidak didasarkan pada metode yang baku. Tidak hanya itu, proses pembentukan UU Cipta Kerja yang terkesan sangat cepat dianggap belum mampu mengakomodir keterlibatan partisipasi yang bermakna dalam pembahasannya. Meskipun kecepatan atau jangka waktu pembentukan suatu UU tidaklah diatur secara pasti, serta hanya tersedia pengaturan terkait proses apa saja yang harus dilalui sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Namun praktik *fast track legislation* seakan telah banyak dipraktikkan di Indonesia, khususnya pada medio 2019-2020, mekanisme pengaturan *fast track legislation* yang belum dimiliki Indonesia namun seakan telah banyak dilakukan mengakibatkan tidak adanya pembatasan dan pengaturan yang jelas dalam praktik pembentukan undang-undang oleh para penguasa sehingga menimbulkan keraguan terhadap

¹ Ferdinand Jason and David Tan, "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 367-82. Hal. 377

² Winda Fitri and Luthfia Hidayah, "Problematisasi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 725-35. Hal. 725

kualitas undang-undang yang dilahirkan serta munculnya asumsi adanya tirani legislasi.³

Secara penalaran wajar, undang-undang yang dilahirkan dalam waktu lama saja belum bisa menjamin kualitas ideal suatu undang-undang apalagi undang-undang yang dilahirkan dalam waktu yang sangat singkat tanpa pengaturan dan mekanisme tertentu, belum lagi UU Cipta Kerja mengakomodir metode *omnibus* sehingga membahas dan mengubah banyak undang-undang seperti pengaturan perizinan, investasi hingga ketenagakerjaan.

Tidak hanya itu, kontraksi terhadap UU Cipta Kerja setidaknya didasarkan atas dua pokok hal. Jika yang pertama adalah permasalahan prosedural pembentukan yang menimbulkan komplikasi baru dalam *legislative drafting*, maka permasalahan yang kedua juga menyangkut isi materi dari UU Cipta kerja yang dinilai lebih fokus terhadap pengembangan ekonomi dan investasi serta kurang memperhatikan perlindungan HAM yang seharusnya menjadi poin penting dalam materi suatu undang-undang. Materi dalam undang-undang ini seakan disengajakan untuk melindungi berbagi kepentingan para pemodal asing, namun berbahaya bagi kalangan masyarakat bawah.⁴

Setidak-tidaknya UU Cipta Kerja dianggap mengancam kesejahteraan buruh khususnya buruh perempuan, mengintervensi kebebasan pers, hingga dianggap berbahaya terhadap kelestarian lingkungan. Kaitannya, UU Cipta Kerja menghapus atau mengubah pasal-pasal yang sebelumnya menjadi perlindungan seperti penghapusan Pasal 59 dan Pasal 93 UU No. 13/2003 (UU Ketenagakerjaan), mengubah Pasal 1 Ayat 7 UU No. 18/2012 Tentang Pangan, serta masuknya materi UU No. 40/1999 tentang Pers dalam UU Cipta Kerja.⁵

Lahirnya UU Cipta kerja tidak hanya berujung dengan permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, baik pengujian formil maupun materil. Poin-poin penting dalam UU Cipta Kerja yang dianggap tidak memihak masyarakat juga menimbulkan ketidakstabilan sosial di Indonesia, muncul berbagai aksi demonstrasi diberbagai daerah di Indonesia, banyak mahasiswa dan pelajar di berbagai daerah memilih turun kejalan menyuarakan ketidaksetujuannya, ribuan buruh melakukan aksi mogok kerja, media sosial pada saat itu juga ramai dengan tagar #mositidakpercaya yang berhasil *viral* dan *trending*, tagar ini ditujukan rakyat sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap

³ Ibnu Sina Chandranegara, "Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 123–40. Hal. 123

⁴ Bambang Sadono and Lintang Ratri Rahmijati, 'Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi omnibus Law Rancangan Undang-Undang cipta Kerja', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.3 (2021), 601–20. Hal. 601

⁵ Sadono and Rahmijati. Hal. 603-604

pemerintah dan DPR. Hingga penolakan juga muncul dari berbagai pemuka agama yang dituangkan dalam petisi di situs change.org. dan berhasil ditandatangani sekitar 1,2 juta orang hingga 7 Oktober 2020 lalu.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi terbagi atas dua sifat, yang pertama yang sifatnya *self executing* (bisa langsung dilaksanakan) dan yang kedua yang sifatnya *non self executing* (memerlukan pengaturan lebih lanjut). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan unsur-unsur non hukum, misalnya jaringan sosial. Baik berupa lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), jaringan organisasi seperti Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), Asosiasi Pengajar HTN/HAM, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga jaringan sosial berupa solidaritas sosial itu sendiri. Tuntutan terpenuhinya jaringan sosial ini erat kaitannya dengan pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi karena jika jaringan sosial terpenuhi maka dengan sendirinya putusan Mahkamah Konstitusi akan terlaksana demi dicapainya tujuan bersama.⁷ Karena hingga saat ini belum ada lembaga pengawas ataupun lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini akan menelaah dan mengkaji lebih lanjut, berbagai produk hukum yang lahir pasca putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja, serta berbagai tantangan dalam proses tindak lanjutnya, mengingat hingga saat ini belum ada lembaga ataupun petugas khusus yang diberikan kewenangan untuk memantau tindak lanjut atas putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang hingga saat ini meskipun putusan MK bersifat *erga omnes* namun pelaksanaannya masih sangat bergantung pada jaringan sosial (non hukum).

Sebelumnya telah lahir banyak penelitian yang mengkaji putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, diantara adalah tulisan Dian Agung Wicaksono yang berjudul “Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur”, dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini berusaha memberikan alternatif penafsiran terhadap putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan tersebut, harusnya UU Cipta Kerja tetap memiliki *efficacy* ((daya ikat) dan *validity* (daya laku) namun secara terbatas tidak

⁶ Hesty Kartikasari and Agus Machfud Fauzi, “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Doktrina: Journal of Law* 4, no. 1 (2021): 39–52. Hal. 46–47

⁷ M. Hum Prof. Dr. Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Konpress, 2023). Hal. 20

meluas dan hanya pada hal-hal yang sifatnya strategis, yang artinya UU Cipta Kerja tetap harus dilaksanakan sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi.⁸

Yang kedua adalah penelitian dari Widy Angga Windyantoro dan Frans Simangunsong yang berjudul “Analisis Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perpres No. 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah”, jenis penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian ini mengkaji konsekuensi UU Cipta Kerja terhadap pengadaan Bank tanah dalam penelitian ini mendorong adanya perbaikan dalam UU Cipta Kerja demi tercapainya tujuan positif dari lahirnya UU Cipta Kerja serta menghindari sanksi yang lahir dari adanya Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020.⁹

Serta penelitian dari Atang Irawan, dengan judul “Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, penelitian doktrinal ini menganalisis UU Cipta Kerja pasca lahirnya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, penelitian ini mendorong adanya perbaikan pembentukan dengan menambahkan metode *omnibus* kedalam UU No. 12 Tahun 2011 agar UU Cipta Kerja keberlakuannya dapat dilaksanakan, karena jika tidak ada perbaikan maka UU Cipta Kerja akan inkonstitusional tetap.¹⁰

Penelitian pertama menguraikan interpretasi terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, berdasarkan putusan tersebut seharusnya UU Cipta Kerja masih berlaku serta memiliki *efficacy* dan *validity*, tetapi harus dibatasi karena MK memerintahkan untuk menanggukuhkan kebijakan yang berdampak luas. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang akan fokus pada produk hukum yang sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian kedua, berisi mengenai konsekuensi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pengadaan bank tanah, penelitian ini menuntut adanya perbaikan terhadap UU Cipta Kerja demi menindaklanjuti putusan MK. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang mengkritisi bahwa UU No 13 Tahun 2022 dan Perppu No. 2 Tahun 2022 masih belum mencerminkan tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 secara maksimal. Penelitian ketiga, menguraikan pentingnya perbaikan UU P3 dengan memasukkan metode *omnibus* agar UU Cipta Kerja tetap berlaku. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah menguraikan perbaikan UU P3 seolah-

⁸ Dian Agung Wicaksono, “Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 77–98.

⁹ Widy Angga Windyantoro And Frans Simangunsong, ‘Analisis Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020 Terhadap Perpres No. 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah’, *Jurnal Abdikarya*, 5.1 (2022).

¹⁰ Atang Irawan, ‘Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020’, *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 23.1 (2022), 101–33.

olah hanya untuk melegalisasi UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Ketiga penelitian tersebut menjadikan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai objek pembahasannya, namun dalam tulisan ini, meskipun memiliki objek pembahasan yang sama, yakni putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Namun pembahasan dan arah pandang yang digunakan berbeda, yaitu berkaitan dengan mengkaji berbagai produk hukum yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, serta berbagai tantangan dalam proses tindak lanjutnya

Fraus legis atau penyelundupan hukum, *weston dwiking* dalam Bahasa Belanda, *fraude a la loi* dalam Bahasa Prancis, seringkali diartikan sebagai penyelundupan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan berlindung di balik suatu hukum untuk menghindari hukum lain. Dalam konteks permasalahan UU Cipta Kerja, *fraus legis* dapat dilihat dalam langkah yang diambil oleh pemerintah dan DPR untuk menghindari kewajiban yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang mewajibkan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menganalisis tindak lanjut dari Putusan MK, baik dalam UU P3 maupun dalam revisi UU Cipta Kerja, untuk menilai apakah langkah-langkah tersebut sudah memenuhi amanat MK secara substansial.

Penelitian ini akan mengkaji berbagai produk hukum yang lahir sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja diberlakukan secara inkonstitusional bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedural dalam produk hukum yang dihasilkan setelah putusan inkonstitusional bersyarat tersebut.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa: 1) pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat jika tidak ada perbaikan yang dilakukan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan, dan 2) MK memerintahkan pembentuk UU untuk melakukan perbaikan, dengan ketentuan bahwa jika perbaikan tidak dilakukan dalam tenggang waktu tersebut, UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional secara permanen.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ketidaksesuaian dalam proses pembentukan undang-undang sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, khususnya dalam hal pemenuhan prosedur yang diamanatkan oleh MK.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam ranah teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan hukum tata negara terkhusus aspek pembentukan undang-undang, terlebih produk-produk hukum yang diklaim sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, padahal belum mencerminkan perbaikan sesuai dengan perintah MK. Adapun

secara praktis, penelitian ini akan mendorong pemerintah, masyarakat untuk lebih bersikap kritis dan melakukan evaluasi kembali atas produk hukum yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam pembentukan Undang-Undang, khususnya terkait dengan UU No. 13 Tahun 2022 dan UU No. 6 Tahun 2023, dengan fokus untuk menemukan potensi ketidaksesuaian prosedural dalam kedua undang-undang tersebut.

Penelitian ini berbasis data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Selain itu, juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan konsep inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK, serta konsep potensi ketidaksesuaian prosedural dalam produk hukum pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, di mana data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka, melainkan berupa kata-kata. Data dalam penelitian ini berasal dari putusan-putusan terkait UU Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan yang relevan

Hasil dan pembahasan

1.1. Putusan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja

Dalam melahirkan sebuah putusan, hakim konstitusi tidak semata-mata dikendalikan oleh konstitusi atau norma hukum positif yang ada, namun juga pengaruh kekuatan politik, sosial bahkan personal juga turut mengendalikan arah putusan hakim konstitusi. Pengaruh sosial tidak hanya menjadi pertimbangan dalam melahirkan putusan namun juga memberikan pengaruh yang signifikan. Kekuatan sosial yang dimaksud adalah nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat atau *public common sense*, yang artinya keadilan substantif menjadi aspek penting dan utama dalam pertimbangan hakim konstitusi dalam membuat putusan.

Cita masyarakat terhadap pembentukan hukum berperan penting sebagai *agent of control* serta *agent of balance* bagi masyarakat maupun pemerintah. Sehingga

hukum yang lahir tidak hanya mengkomodir kepentingan pemerintah atau penguasa semata namun juga kepentingan masyarakat. Pertimbangan hakim dalam hal ini erat kaitannya dengan teori Robert B. Seidman dan William J. Chambliss terkait bekerjanya hukum dalam masyarakat, teori hukum responsif menurut Henry Merryman serta tujuan hukum menurut Gustav Radbruch.¹¹

Puncak dari berbagai pro dan kontra yang muncul akibat lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) adalah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memberi kepastian hukum akan keberlakuan undang-undang ini dengan putusan inkonstitusional bersyarat. Untuk pertama kalinya, dalam sejarah sejak berdirinya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil untuk sebagian. Pembentukan UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sebagai batu ujinya, yang artinya, jika syarat-syarat tersebut tidak segera dipenuhi maka akibatnya undang-undang ini akan berakhir dengan inkonstitusional. Dalam jangka waktu maksimal dua tahun, pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang diharuskan untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja yang dalam prosedur dan proses pembentukannya dianggap belum sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011, setidaknya tahapan pembentukan undang-undang terdiri atas perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dari kelima tahapan tersebut UU Cipta Kerja 2020 dianggap tidak sesuai dengan dua tahapan yakni dalam penyusunan dan pengundangan sehingga dianggap cacat secara formil.¹² Tidak hanya mengkomodir sistem *omnibus* yang belum diatur dalam UU P3 namun juga melakukan perubahan substansi setelah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR serta tidak memenuhi asas keterbukaan.¹³

Dalam norma hukum yang berlaku, seharusnya jenis putusan MK hanya terdiri dari tiga saja, yakni dikabulkan, ditolak dan tidak diterima. Ketiga jenis putusan tersebut diimplementasikan dalam berbagai jenis *judicial review* di MK baik berupa uji materil maupun uji formil. Maka putusan yang lahir dari *judicial review* terhadap UU Cipta Kerja bisa dikatakan sebuah modifikasi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

Jika dilihat dari perkembangan dalam sejarah MK, sebenarnya MK sudah sejak bertahun-tahun lalu terus berkembang, jika dilihat dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK, maka seharusnya MK hanya memerankan diri sebagai *negative legislature* yakni dalam amar putusannya MK menyatakan sebuah pasal, ayat ataupun bagian

¹¹ Prof. Dr. Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Hal. 18-19

¹² Helmi Chandra SY and Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 766-93. Hal. 771

¹³ SY and Irawan. Hal. 773

tertentu dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hirarki peraturan tertinggi di Indonesia, namun dalam perkembangan dan praktiknya, MK diharuskan untuk terus memodifikasi amar putusannya. Tidak lagi hanya sebagai *negative legislatur*, MK terus berkembang menjadi *positive legislature*, MK diharuskan berperan tidak hanya membatalkan sebuah pasal, ayat ataupun bagian tertentu dari sebuah undang-undang, namun juga beralih ke beberapa jenis putusan lain.¹⁴

Selain mengabulkan, menolak dan tidak menerima, ada pula putusan MK yang menyatakan suatu norma *conditionally*, baik *conditionally constitutional* atau pun *conditionally unconstitutional*. *conditionally constitutional* berarti suatu norma dianggap konstitusional apabila pemaknaannya disesuaikan dengan ketentuan MK, sebaliknya *conditionally unconstitutional* berarti suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau tidak konstitusional apabila tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh MK.¹⁵ Maka jika dikaitkan dengan varian ini, putusan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 termasuk dalam kategori varian *conditionally unconstitutional*.

Beberapa putusan MK setidaknya terbagi atas beberapa model,¹⁶ yang pertama adalah model putusan yang membatalkan norma. Dalam model ini bahkan termasuk pula putusan yang membatalkan keseluruhan undang-undang meskipun yang diujikan hanya pasal-pasal tertentu saja, seperti kasus pembatalan UU KKR.

Kedua, putusan yang sifatnya tafsiran (*interpretative decision*) atau putusan bersyarat (*conditional decision*) yang kemudian putusan ini kembali dibagi atas dua jenis yakni konstitusional bersyarat seperti yang termaktub dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-VIII/2009 dan Putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 dan inkonstitusional bersyarat seperti yang termaktub dalam Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009.

Ketiga, model putusan yang pemberlakuannya ditunda (dengan atau tanpa batas waktu tertentu). Misalnya, putusan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 namun tetap berlaku (*declaration of incompatibility*), seperti Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008 yang menyatakan UU APBN 2008 (UU No. 16 Tahun 2008) tetap berlaku hingga UU APBN 2009 diundangkan, meskipun dinilai bertentangan dengan UUD 1945, namun UU APBN 2008 tetap diberlakukan demi menjaga keseimbangan serta menghindari kekacauan dalam administrasi keuangan negara yang sedang diselenggarakan. Misal lainnya, putusan yang

¹⁴ Prof. Dr. Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Hal. 7

¹⁵ Et.al Syukri Asy'ari, *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013). Hal. 9

¹⁶ Syukri Asy'ari, et.al *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013). Hal. 7-13

menyatakan sebuah UU bertentangan dengan UUD 1945 namun tetap akan berlaku hingga batas waktu tertentu seperti yang tercermin dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan meskipun Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinilai bertentangan dengan UUD 1945, namun tetap berlaku hingga dilakukan perbaikan paling lama tiga tahun sejak putusan dibacakan.

Keempat, adalah model putusan yang merumuskan norma baru, model ini bisa dilihat dalam Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 serta Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 terkait status keperdataan anak diluar nikah.

Jika dilihat dari keempat model tersebut, maka seharusnya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang status UU Cipta Kerja yang konstitusional bersyarat masuk dalam kategori model putusan yang keberlakuannya ditunda, karena amar putusan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu (2 tahun). Oleh karenanya UU Cipta Kerja tidak memiliki daya ikat, selain tidak diperkenankan membuat aturan turunan atau pelaksana dari UU Cipta Kerja, dalam putusan tersebut juga menanggukuhkan kebijakan atau aturan yang dampaknya strategis serta meluas.¹⁷

Putusan ini (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) syarat akan kandungan semangat utilitarianisme, untuk menjamin status peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja serta penjagaan terhadap aspek-aspek proporsionalitas demi memberi jaminan ketertiban sosial terhadap pergolakan transformasi hukum dari akibat lahirnya UU Cipta Kerja.¹⁸ Putusan ini menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) inkonstitusional bersyarat dalam jangka waktu dua tahun. Yang artinya, undang-undang ini akan berlaku sambil lalu dilakukan perbaikan, namun jika dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka undang-undang ini akan inkonstitusional seluruhnya.

Jika mengutip pandangan John Austin, hukum merupakan perintah dari rezim pemerintahan (penguasa negara) dan rakyat tunduk terhadap hukum yang telah dibentuk pemerintah (negara). Lahirnya UU Cipta Kerja seakan mengamini pandangan dari John Austin, bagaimana tidak, dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang menggunakan metode *omnibus law* jelas tidak sesuai dengan rambu-rambu dan hukum yang berlaku dalam pembentukan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), namun karena telah melalui pembahasan politik, pemerintah seakan abai dan hukum tersebut sudah dapat diberlakukan secara umum padahal jelas tidak sesuai dengan rambu yang berlaku.

¹⁷ Ricky Handriana and Maharani Nurdin, "Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 142-52. Hal. 150

¹⁸ I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 282-98. Hal. 282

Selain itu, meskipun UU Cipta Kerja telah dinyatakan cacat secara formil atau prosedural pembuatannya, namun tetap diberlakukan dan rakyat harus tunduk terhadap undang-undang tersebut, hal ini membuktikan bahwa rakyat tunduk terhadap hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Bahkan menurut John Austin, hukum menggeser keadilan serta lebih mengutamakan formal semata. Teori ini juga dekat dengan kasus UU Cipta Kerja, hal ini terbukti dengan lahirnya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang membuktikan cacatnya prosedur UU Cipta Kerja yang berarti telah mengesampingkan nilai keadilan, namun secara formal telah melewati pembahasan dan pengesahan oleh pemerintah.¹⁹

Jika menurut Gustav Radbruch, maka hukum terdiri atas tiga tujuan utama, yakni kepastian, keadilan dan kebermanfaatan. Dari tiga tujuan tersebut, bukan tidak mungkin jika terjadi ketegangan, maka dalam penggunaannya seringkali menggunakan asas prioritas. Kepastian bisa saja lebih diutamakan dengan mengorbankan keadilan dan kebermanfaatan. Meski begitu, Gustav Radbruch mengajarkan urutan prioritas dalam tiga tujuan tersebut, yakni pertama keadilan, kedua kebermanfaatan dan yang terakhir kepastian. Urutan tersebut diharapkan mampu menyelesaikan ketegangan yang mungkin timbul dalam proses mencapai tiga tujuan hukum tersebut.²⁰

1.2. Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka menyempurnakan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) serta tindak lanjut dari putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, lahirlah UU No. 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 12 Tahun 2011 (UU P3). Secara keseluruhan UU No. 13 Tahun 2022 melakukan tujuh penyempurnaan dalam UU No. 12 Tahun 2011 yaitu, memasukkan metode *omnibus*, memperkuat *meaningful participation*, perbaikan teknis pasca rapat paripurna (persetujuan bersama DPR dan Presiden) serta sebelum pengesahan dan pengundangan, pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) secara elektronik, perubahan dalam sistem pendukung yang awalnya terdiri dari peneliti beralih menjadi pejabat fungsional lain yang berkaitan dengan pembentukan PUU (dalam tugasnya), serta perubahan teknik dalam menyusun naskah akademik dan PUU.²¹

¹⁹ Geofani Milthree Saragih, "Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): 28–41. Hal. 37-38

²⁰ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu Â€ CEPTBâ€," *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34. Hal. 328-329

²¹ UU No. 13 Tahun 2022

Lagi-lagi UU ini termasuk dalam kategori produk *fast track legislation*, pemerintah seakan terburu-buru untuk menindak lanjuti putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, meskipun *fast track legislation* tidak diatur dalam UU P3 di Indonesia namun seakan sudah banyak diterapkan, fenomena *fast track legislation* di Indonesia mulai banyak terjadi sejak tahun 2019, meskipun tidak ada norma yang mengatur lamanya waktu suatu undang-undang dapat dikatakan ideal, namun dalam UU No. 12 tahun 2011 setidaknya telah diatur lima tahapan yang wajib dilalui suatu undang-undang agar bisa diundangkan.

Meskipun proses pembentukan Undang-undang yang lambat tidak menjamin kualitas sebuah undang-undang, namun undang-undang yang terjamin kualitasnya tidaklah lahir dari proses yang sangat cepat. Karena dalam proses pembentukan undang-undang dibutuhkan banyak sekali faktor penunjang untuk menjamin sebuah undang-undang lahir untuk kesejahteraan masyarakat. Proses pembentukan undang-undang yang dilakukan dalam waktu yang cenderung singkat dan tergesa-gesa akan berdampak pada kualitas Undang-undang tersebut. Seperti minimnya partisipasi publik, demokrasi, minusnya legitimasi hingga lahirnya politik akomodatif Mahkamah Konstitusi.²²

Proses yang terkesan terburu-buru dalam melahirkan UU No. 13 Tahun 2022 berakibat pada terjadi prolematika hukum dalam proses pembuatannya, salah satu yang menjadi perhatian adalah kurang maksimalnya penerapan *meaningful participation* dalam undang-undang ini, hal ini ditandai dengan hanya dibukanya informasi publik terkait rancangan undang-undang baik oleh pemerintah maupun DPR, namun belum terdapat kejelasan lebih lanjut terkait hasil dari konsultasi publik yang telah diadakan sebelumnya oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI.²³

Secara politik hukum, UU No. 13 Tahun 2022 seakan sengaja dilahirkan hanya untuk melegalisasi UU Cipta Kerja 2020 yang diputus cacat secara formil. Meskipun sejak awal dirancang dalam bentuk RUU hingga disahkan menjadi undang-undang, UU Cipta Kerja telah memicu banyak komentar penolakan dari masyarakat baik dalam bentuk demonstrasi, kritik kertas hingga diskusi interaktif, namun pembentuk undang-undang seakan tetap berpendirian untuk mempertahankan substansi serta prosedur formil UU Cipta Kerja 2020. Hal ini seakan memperjelas *political will* yang hendak dicapai dari lahirnya UU No. 13 Tahun 2022.²⁴

²² Asri Rezki Saputra, "Problematika Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2022, 142, <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20528535&lokasi=lokal>. Hal. 1

²³ Kana Kurnia, "Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 123–35. Hal. 123

²⁴ Vina Rohmatul Ummah, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Suatu peraturan khususnya undang-undang bisa dikatakan baik jika setidaknya tidaknya memenuhi tiga landasan pembentukannya yakni, landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis.²⁵ Jika sebelumnya dalam UU No. 12 Tahun 2012 partisipasi masyarakat hanya dimaknai sebagai hak untuk berpendapat semata, namun dalam putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 partisipasi masyarakat diperluas dan diperkuat penafsirannya dengan *meaningful participation*, masyarakat berhak untuk didengarkan, dipertimbangkan dan diberi jawaban atau penjelasan terkait pendapat yang disampaikan (*right to be heard, right to be considered and right to be explained*).

Maka sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, seharusnya dalam UU No. 13 Tahun 2022 mengakomodir pengaturan yang ditetapkan oleh putusan MK tersebut. Namun pada kenyataannya, UU No. 13 Tahun 2022 tidak mengakomodir keseluruhan dari putusan tersebut. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 yang terdiri dari empat ayat berubah menjadi sembilan ayat pada UU No. 13 Tahun 2022. Meski begitu, dalam Pasal 96 ayat (3) misalnya, mengatur bahwa yang dapat memberikan pendapat atau masukan hanya masyarakat yang memiliki kepentingan atau terdampak secara langsung, selain itu dalam Pasal 98 ayat (8) terkait hak untuk mendapat penjelasan ditambahkan frasa “dapat” yang artinya, legislator dalam hal ini DPR bisa saja menjalankan (memberi penjelasan) atau tidak menjalankan.²⁶

1.3. Pengesahan Perppu Menjadi Undang-Undang

Berdasarkan asas hukum ilmu perundang-undangan, *Lex posterior derogat legi priori* maka lahirnya hukum yang baru akan mengenyampingkan hukum yang lama.²⁷ Yang berarti dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja 2023) maka UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dinyatakan tidak lagi berlaku.

UU Cipta Kerja 2023, terlahir dari Perppu yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Perppu merupakan hak prerogatif Presiden, berdasarkan amanat Pasal 22 UUD 1945 serta Pasal 1 angka 4 UU No. 4 Tahun 2019, Presiden berhak untuk mengeluarkan Perppu dalam keadaan kegentingan memaksa. Selanjutnya,

Peraturan Perundang-Undangan,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022). Hal. 1

²⁵ Kurnia, “Problematisasi Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Hal. 124

²⁶ Fiqih Rizki Artioko, “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52–83. Hal. 79-80

²⁷ Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 22–38. Hal. 29

istilah kegentingan memaksa dalam UUD 1945 dianggap belum cukup memberikan batasan terhadap penafsiran yang dimaksud dengan kegentingan memaksa dalam pasal tersebut.

Putusan MK No. 003/PUU-III/2005 telah memberikan pencerahan bahwa kegentingan memaksa tidak harus disamakan tingkatannya dengan keadaan bahaya atau darurat militer, sipil atau bahkan perang, kegentingan memaksa dinilai secara subjektif oleh Presiden yang kemudian akan menjadi objektif dengan persetujuan DPR, selanjutnya dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 mahkamah konstitusi memberikan parameter terkait kegentingan memaksa yakni, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan menggunakan undang-undang, belum ada norma hukum atau undang-undang yang mengatur atau dengan kata lain terdapat kekosongan hukum, dan kekosongan hukum tersebut tidak bisa diselesaikan dengan membentuk undang-undang secara prosedur biasa karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pembentukan undang-undang tidak dapat dilakukan secara kilat karena harus memenuhi semua proses pembentukan undang-undang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 (UU P3).²⁸

Meski begitu, pembentukan sebuah perppu tetaplah sangat bergantung pada subjektivitas penilaian Presiden sedangkan DPR hanya berperan sebagai pihak penyeimbang dengan memberikan persetujuan atau menolak keadaan kegentingan memaksa yang dimaksud Presiden. Perppu akan berlaku meskipun belum pernah dibahas oleh DPR (Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011). Kedudukan perppu dalam hierarki peraturan di Indonesia setara dengan undang-undang, namun keberlakuannya terbatas waktu. Perppu hanya memiliki masa berlaku sampai masa sidang peripurna pertama DPR berikutnya setelah Perppu tersebut dilahirkan.²⁹

Jika Perppu disetujui oleh DPR maka akan disahkan menjadi undang-undang namun jika ditolak maka keberlakuan perppu akan hilang. Posisi DPR dalam hal ini sangat berperan penting sebagai kekuatan penyeimbang serta *check and balance* antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif. Peran DPR dalam hal ini jikalau dijalankan sebagaimana mestinya akan menjadi pencegah adanya *abuse of power* atau kesewenang-wenangan Presiden karena perppu sendiri merupakan hak prerogatif Presiden.³⁰

²⁸ Handriana and Nurdin, "Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." Hal. 149-151

²⁹ Lihat Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Sekretariat Jenderal MPR RI*, 2020, https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

³⁰ Aprilian Sumodiningrat, "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja: Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law," *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 59-84. Hal. 62

Perppu Cipta Kerja ditetapkan pada 30 Desember 2022, maka seharusnya Perppu ini diajukan dalam persidangan DPR untuk memperoleh persetujuan mulai dari tanggal 10 Januari 2023-16 Februari 2023, karena undang-undang ini tercipta pada masa reses persidangan DPR 2022/2023 dimulai sejak 16 Desember sampai 9 Januari 2023, serta dilanjutkan dengan persidangan mulai 10 Januari sampai 16 Februari 2023.³¹ Namun pada kenyataannya, Perppu Cipta Kerja tidak memperoleh persetujuan DPR sampai pada tanggal 16 Februari 2023, sehingga seharusnya perppu tersebut dicabut karena tidak memperoleh persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Pada akhirnya, Perppu Cipta Kerja baru disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 21 Maret 2023, hal ini menunjukkan pada perppu ini seharusnya dicabut oleh Presiden karena sebagaimana pernyataan di atas bahwa perppu hanya memiliki masa berlaku sampai masa sidang peripurna pertama DPR setelah Perppu tersebut ditetapkan.³²

Salah satu amanat dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 bahwa UU Cipta Kerja yang lama disahkan dalam kurun waktu yang cenderung sangat terburu-buru, sehingga dianggap sebagai produk *fast track legislation* dan belum memenuhi syarat *meaningful participation*, selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 juga memperluas pemaknaan *meaningful participation* yakni hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya serta hak untuk mendapatkan penjelasan maupun jawaban atas pendapatnya. Setidaknya *meaningful participation* harus terpenuhi dalam tahap pengajuan, pembahasan serta persetujuan (DPR-Presiden).³³

Terpenuhinya partisipasi bermakna akan menjadi tolak ukur bahwa suatu undang-undang telah dibentuk secara ideal secara formil sehingga materi yang dikandung undang-undang tersebut akan mengakomodir *public common sense* atau rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat sehingga akan terwujud *legal efficacy* atau penerimaan dari masyarakat itu sendiri.³⁴

Namun alih-alih memperbaiki *meaningful participation* dalam UU Cipta Kerja, pemerintah justru menggunakan hak prerogatif Presiden untuk membentuk

³¹ Utami Argawati, 'Tolak Uji Formil, Uji Materiil UU Cipta Kerja Dilanjutkan' (Berita Sidang Mahkamah Konstitusi RI, 2023) <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19605&menu=2>>.

³² Ariska Ade Putra and Nailur Rahmi, "Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dan Hukum Positif)," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2, no. 2 (2021): 69–80. Hal. 73

³³ Mahkamah Konstitusi, "Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 2021, 1–448.

³⁴ Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda, 'Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan BATu Uji'. *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 2020. Hal. 97

perppu yang dalam pembentukannya sangat dekat dengan otoritarisme legislasi.³⁵ Dalam pengajuan RUU yang berasal dari perppu oleh Presiden pada DPR jelas tidak sama seperti pengajuan RUU pada umumnya. Perppu memiliki karakter tersendiri yakni dibentuk berdasarkan kepentingan memaksa, maka karakter khusus tersebut memungkinkan perppu untuk melewati beberapa tahapan wajib yang harus dilalui oleh RUU sebelum menjadi undang-undang, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan³⁶, yang dikemas dengan terbuka bagi publik berdasarkan asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf g UU P3.³⁷

Maka menjadi memungkinkan pula bagi perpu yang kemudian disahkan menjadi undang-undang tidak mengakomodir syarat *meaningful participation* yang telah diperjelas dalam Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dimuat dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022. Jelas dengan melakukan perubahan UU Cipta Kerja yang lama menggunakan perppu yang disahkan menjadi undang-undang, pemerintah telah melakukan pengabaian terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait *meaningful participation*.

Meskipun pada dasarnya MK tidak pernah memberi larangan untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja melalui penetapan perppu, namun jika dilihat secara seksama maka substansi yang dikandung oleh UU Cipta Kerja yang baru hampir sama persis dengan substansi UU Cipta Kerja yang lama. Padahal sejak awal munculnya UU Cipta Kerja 2020, banyak substansi di dalamnya yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat menengah kebawah, serta bagaimana *fast track legislation* diterapkan dalam UU ini dianggap belum memenuhi syarat *meaningful participation*.

Dalam konsiderannya, UU Cipta Kerja tahun 2023 dimaksudkan untuk menghadapi kemungkinan krisis ekonomi global yang akan terjadi, yang saat putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 kemungkinan krisis ini belum ada. Namun jika melihat bagaimana respon awal masyarakat Indonesia terhadap UU Cipta Kerja 2020, yang terjadi penolakan hampir diseluruh daerah Indonesia, serta bagaimana respon pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menggunakan perppu seakan sengaja mengambil jalan pintas dalam merubah status UU Cipta Kerja yang diputus inkonstitusional bersyarat .

³⁵ Sumodiningrat, "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja: Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law." Hal. 79

³⁶ Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Kementerian Sekretariat Negara RI, 2011, hlm. 39-41, <http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>.

³⁷ SY and Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." Hal. 769

Penutup

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama dua tahun. Oleh karena itu, DPR perlu melakukan perbaikan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut, yang menghasilkan UU No. 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua dari UU No. 12 Tahun 2011 (UU P3). UU No. 13 Tahun 2022 mencakup pengaturan omnibus law dan berupaya mengakomodasi prinsip *meaningful participation* dalam UU P3. Namun, penyusunan UU No. 13 Tahun 2022 dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yang dapat mengurangi peluang untuk konsultasi dan partisipasi publik yang lebih luas.

Meskipun perbaikan terhadap UU Cipta Kerja diperlukan, proses yang ditempuh pemerintah terkesan terburu-buru dibandingkan dengan prosedur ideal. Pemerintah kemudian mengeluarkan Perppu yang disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, yang diklaim sebagai perbaikan terhadap UU Cipta Kerja yang diputus inkonstitusional bersyarat. Meskipun pengajuan RUU yang berasal dari Perppu oleh Presiden kepada DPR tidak dilarang, prosedurnya berbeda dengan pengajuan RUU pada umumnya. Padahal, salah satu permasalahan utama dari UU Cipta Kerja yang diputus bersyarat adalah keterbatasan dalam prinsip *meaningful participation*.

Perppu memiliki karakter khusus karena dikeluarkan berdasarkan kegentingan memaksa, yang memungkinkan prosesnya tidak mengikuti prosedur yang sama dengan undang-undang biasa. Dalam hal ini, situasi ekonomi global, ancaman krisis, inflasi, dan ketidakpastian global dijadikan pertimbangan untuk penerbitan Perppu Cipta Kerja. Namun, sejumlah permasalahan yang dijabarkan dalam konsiderans Perppu Cipta Kerja sebenarnya dapat diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan di bawah tingkat undang-undang atau kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, penerbitan Perppu ini mungkin tidak sepenuhnya memenuhi semangat Putusan MK dan bisa berisiko terhadap keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang negara, serta prinsip negara hukum Indonesia.

Selain itu, konsiderans dalam Perppu menyebutkan bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja dimaksudkan untuk menindaklanjuti Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Namun, upaya perbaikan ini lebih berfokus pada prosedur administratif daripada substansi yang diinginkan oleh MK, yang menekankan pentingnya keterbukaan dan *meaningful participation* dalam proses perbaikan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, perbaikan melalui Perppu tidak sepenuhnya sesuai dengan amanat Putusan MK.

Saran

Dalam menindaklanjuti sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang seyogyanya memperhatikan catatan-catatan penting terkait putusan MK tersebut, sehingga dalam menjalani tindak lanjut dari Putusan MK selaras dengan permintaan MK. Produk undang-undang yang dihasilkan sebagai tindak lanjut Putusan MK dapat menjadi jawaban dan penyelesaian masalah. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020, Presiden mengambil langkah dengan menerbitkan Perppu sebagai bagian dari tindak lanjut Putusan MK. Namun, langkah ini belum sepenuhnya mengakomodasi semua rekomendasi yang terdapat dalam Putusan MK terkait proses perbaikan UU ini.

Ucapan Terimakasih

Daftar Pustaka

- Argawati, Utami. "Tolak Uji Formil, Uji Materiil UU Cipta Kerja Dilanjutkan." 2023.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19605&menu=2>.
- Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52-83.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 123-40.
- Fitri, Winda, and Luthfia Hidayah. "Problematisasi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 725-35.
- Handriana, Ricky, and Maharani Nurdin. "Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 142-52.
- Irawan, Atang. "Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 23, no. 1 (2022): 101-33.
- Jason, Ferdinand, and David Tan. "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 367-82.
- Kartikasari, Hesty, and Agus Machfud Fauzi. "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Doktrina: Journal of Law* 4, no. 1 (2021): 39-52.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. "Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan." *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2011, hlm. 39-41. <http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>.

- Kurnia, Kana. "Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 123-35.
- Kurniawan, I Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 282-98.
- Mahkama Konstitusi. "Salinan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 2021, 1-448.
- Mawar, Sitti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 22-38.
- Pemerintah Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Sekretariat Jenderal MPR RI*, 2020. https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.
- Prof. Dr. Martitah, M. Hum. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konpress, 2023.
- Putra, Ariska Ade, and Nailur Rahmi. "Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dan Hukum Positif)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2, no. 2 (2021): 69-80.
- Sadono, Bambang, and Lintang Ratri Rahmiaji. "Pro Kontra Terhadap Prosedur dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 601-20.
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu Â€ CEPTBâ€." *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325-34.
- Saputra, Asri Rezki. "Problematika Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2022, 142. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20528535&lokasi=lokal>.
- Saragih, Geofani Milthree. "Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): 28-41.
- Sumodiningrat, Aprilian. "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja: Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law." *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 59-84.
- SY, Helmi Chandra, and Shelvin Putri Irawan. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 766-93.
- Syukri Asy'ari, Et.al. *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013.
- Susi Dwi Hariajnti, Lailani Sungkar, and Wicaksana Dramanada. "Laporan Hasil Peneletian Pengujian Formil Undnag-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi,"
- Ummah, Vina Rohmatul. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).
- Wicaksono, Dian Agung. “Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 77–98.
- Windyantoro, Widy Angga, and Frans Simangunsong. “Analisis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perpres No. 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah.” *Jurnal Abdikarya* 5, no. 1 (2022).

Biografi Singkat Penulis

Hofifah, lahir di Bangkalan, menempuh pendidikan sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, aktif dalam berbagai organisasi kedaerahan seperti Keluarga Mahasiswa Bangkalan Yogyakarta (KMBY), Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) dan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Timur-Yogyakarta (IKPM Jatim DIY). Saat ini aktif menjadi relawan di yayasan Safinaturrahmah Sapen Yogyakarta.

Saifuddin, Lahir di Bangkalan, menempuh pendidik S1 jurusan tafsir hadits di Unkafa Gresik, dan S2 di Uin Sunan Kalijaga DIY dengan jurusan Aqidah Filsafat, Ilmu Quran dan Tafsir. Saat ini aktif menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran Wali Songo Situbondo.

Misbahul Wani, lahir di Bangkalan, dan saat ini merupakan mahasiswa studi magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Alfaenawan, lahir di Yogyakarta, menempuh pendidikan sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak berkuliah hingga saat ini, aktif dalam berbagai organisasi aktivitas social kemasyarakatan, seperti PMII, IPNU



Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan Brics Dan Asean

Convergence Analysis Of International Economic Law: Legal Challenges For Indonesia In Harmonizing Brics And Asean Interests

Muh. Syah Quddus

E-mail Korespondensi : muhsyahquddus017@gmail.com

¹Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

Info Artikel

| Submitted: 28 Januari 2025 | Revised: 5 Februari 2025 | Accepted: 9 Februari 2025

How to cite: Muh. Syah Quddus, "Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan Brics Dan Asean", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, Mei, 2025, P. 62-88.

ABSTRACT

Indonesia's membership in BRICS and ASEAN provides great opportunities in trade, investment, and diplomacy, but faces the challenge of economic law harmonization between the two blocs. BRICS focuses on protectionism and infrastructure, while ASEAN promotes free market integration creating complexity for Indonesia in maintaining the balance of national and international policies. The development of a flexible yet robust legal framework is necessary to manage the dynamics of regulatory differences in the two organizations without compromising Indonesia's sovereignty. This research aims to analyze the legal strategies that Indonesia can implement to overcome the challenges of international economic regulatory harmonization between BRICS and ASEAN. The method used in this research is juridical-normative research, by analyzing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that Indonesia plays a strategic role in bridging economic law conflicts between BRICS and ASEAN which have different economic principles where BRICS supports protectionism, while ASEAN encourages market liberalization. Indonesia's membership in both blocs creates challenges in regulatory harmonization, especially when Indonesia is also involved in multilateral agreements such as WTO and G20. By capitalizing on its position, Indonesia can strengthen its economy and influence global policies while maintaining national economic legal sovereignty.

Keyword: BRICS and ASEAN Interests, Convergence of economic law, Indonesian Legal Challenges

ABSTRAK

Indonesia memiliki keanggotaan di BRICS dan ASEAN yang memberikan peluang besar dalam perdagangan, investasi, dan diplomasi, namun menghadapi tantangan harmonisasi hukum ekonomi antara kedua blok. BRICS berfokus pada proteksionisme dan infrastruktur, sedangkan ASEAN mendorong integrasi pasar bebas menciptakan kompleksitas bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan kebijakan nasional dan internasional. Pengembangan kerangka hukum yang fleksibel namun kokoh sangat diperlukan untuk mengelola dinamika perbedaan regulasi di kedua organisasi tanpa mengorbankan kedaulatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi hukum yang dapat diterapkan Indonesia untuk mengatasi tantangan harmonisasi regulasi ekonomi internasional antara BRICS dan ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dengan menganalisis data sekunder dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memainkan peran strategis dalam menjembatani konflik hukum ekonomi antara BRICS dan ASEAN yang memiliki prinsip ekonomi berbeda dimana BRICS mendukung proteksionisme, sementara ASEAN mendorong liberalisasi pasar. Keanggotaan Indonesia di kedua blok ini menciptakan tantangan dalam



harmonisasi regulasi, terutama ketika Indonesia juga terlibat dalam perjanjian multilateral seperti WTO dan G20. Dengan memanfaatkan posisinya Indonesia dapat memperkuat ekonominya dan mempengaruhi kebijakan global sambil menjaga kedaulatan hukum ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Kepentingan BRICS dan ASEAN, Konvergensi hukum ekonomi, Tantangan Hukum Indonesia*

Pendahuluan

Konvergensi hukum adalah proses di mana berbagai sistem hukum yang berbeda diintegrasikan atau diselaraskan untuk mencapai tujuan bersama dimana sering kali terjadi di bawah pengaruh organisasi internasional atau perjanjian multilateral¹. Konvergensi ini dapat melibatkan upaya untuk menciptakan aturan-aturan hukum yang seragam atau kompatibel di antara negara-negara yang memiliki tradisi hukum yang berbeda. Hukum ekonomi mengacu pada cabang hukum yang mengatur kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan pasar, dengan fokus pada interaksi antara aktor ekonomi dan peraturan pemerintah. Hukum ekonomi internasional secara spesifik meliputi peraturan yang mengatur transaksi ekonomi lintas batas, mencakup perdagangan internasional, investasi, serta kerjasama ekonomi antarnegara, dengan tujuan menciptakan stabilitas dan efisiensi dalam hubungan ekonomi global².

Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara memiliki keanggotaan di dua organisasi ekonomi internasional yakni BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa) dan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Keterlibatan Indonesia dalam dua entitas ekonomi besar ini memberikan peluang yang sangat besar dalam hal perdagangan, investasi, dan diplomasi ekonomi. Indonesia sebagai anggota BRICS dan ASEAN menghadapi tantangan besar dalam mengharmonisasikan kepentingan hukum ekonomi internasional di kedua blok. BRICS yang merupakan aliansi dari lima negara dengan ekonomi berkembang yang kuat berfokus pada perubahan tatanan ekonomi dunia melalui kerjasama di sektor perdagangan, investasi, dan infrastruktur³. ASEAN di sisi lain mendorong integrasi ekonomi regional yang berorientasi pada stabilitas dan pembangunan di kawasan Asia Tenggara⁴. Indonesia sebagai negara yang memainkan peran strategis dalam kedua blok berada pada posisi krusial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, regional, dan global.

¹ Any Farida, 'TEORI HUKUM PANCASILA SEBAGAI SINTESA KONVERGENSI TEORI-TEORI HUKUM DI INDONESIA', *Perspektif* 21, no. 1 (27 January 2016): 60, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>.

² Meria Utama, 'HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL', n.d.

³ Karen Brooks, 'Is Indonesia Bound For the BRICs?', n.d.

⁴ Siow Yue Chia, 'The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects', n.d.

Data dari *World Economic Outlook* IMF (2023) menunjukkan bahwa BRICS secara kolektif menyumbang sekitar 23% dari PDB global dan menguasai lebih dari 40% populasi dunia⁵. ASEAN sementara itu integrasi regionalnya juga telah berhasil meningkatkan nilai perdagangan intra-ASEAN yang mencapai 23,3% dari total perdagangan ASEAN pada tahun 2023 menurut data dari ASEAN Secretariat⁶. Dalam hal ini Indonesia sebagai anggota kedua blok harus mampu mengelola dinamika kepentingan ekonomi yang berbeda. Tantangan dalam harmonisasi regulasi tidak hanya berpusat pada perbedaan pendekatan kebijakan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang beragam di kedua blok, seperti perbedaan dalam sistem hukum (*civil law* di beberapa negara ASEAN versus *common law* di beberapa negara BRICS), tarif, proteksi pasar domestik, serta standar dan regulasi produk⁷.

Masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana memastikan bahwa kerangka hukum yang berlaku dapat mengakomodasi kebijakan ekonomi di kedua organisasi tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa Indonesia memiliki hak penuh untuk merancang kebijakan perdagangan yang mendukung kepentingan nasional⁸. Namun dalam kenyataannya banyak perjanjian ekonomi internasional yang mengharuskan negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan standar global atau regional yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti BRICS dan ASEAN. Kondisi ini memunculkan potensi konflik antara komitmen internasional dengan kepentingan nasional, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan perdagangan luar negeri.

Perbedaan regulasi di antara BRICS dan ASEAN dapat menciptakan ketidakpastian bagi Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan yang konsisten. Misalnya laporan dari *World Bank* (2023) menunjukkan bahwa negara-negara BRICS cenderung mengadopsi pendekatan ekonomi yang lebih proteksionis dalam hal perdagangan, sedangkan ASEAN mendorong integrasi pasar bebas yang lebih terbuka⁹. Keadaan ini menempatkan Indonesia pada posisi sulit karena harus menyeimbangkan kepentingan untuk menjaga pasar domestik dan pada saat yang

⁵ CNBC Indonesia, 'Negara BRICS vs G20 vs G7, Siapa Raja Ekonomi Dunia?', *CNBC Indonesia*, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230825132327-128-466136/negara-brics-vs-g20-vs-g7-siapa-raja-ekonomi-dunia>.

⁶ 'ASEAN STATISTICAL YEARBOOK 2023', *ASEAN Secretariat*, 2023, <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/12/ASEAN-Statistical-Yearbook-2023.pdf>.

⁷ Annamaria Artner, 'ROLE OF INDONESIA IN THE EVOLUTION OF', n.d.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, 2014.

⁹ World Bank, 'World Bank's Fall 2023 Regional Economic Updates', *World Bank Group*, 2023, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/10/04/world-bank-fall-2023-regional-economic-updates#:~:text=East%20Asia%20and%20the%20Pacific%3A%20Growth%20in%20developing%20East%20Asia,economic%20outlook%20for%20the%20region>.

sama tetap mengikuti kebijakan perdagangan bebas ASEAN. Harmonisasi regulasi menjadi tantangan hukum yang besar, karena ketidaksesuaian antara pendekatan proteksionis BRICS dan liberalisasi ASEAN bisa mempengaruhi daya saing ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor-sektor yang bergantung pada investasi asing.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gajigo (2021) dan diterbitkan dalam *Journal of International Economic Law* menunjukkan bahwa perbedaan dalam kebijakan regulasi sering kali menyebabkan ketegangan antarnegara anggota yang terlibat dalam aliansi ekonomi ganda, seperti yang dialami oleh Indonesia¹⁰. Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada minimnya kajian mengenai bagaimana negara seperti Indonesia dapat mengembangkan kerangka hukum yang fleksibel namun kokoh untuk mengatasi perbedaan regulasi di kedua blok. Penelitian ini akan berkontribusi dalam menjawab tantangan ini dengan memberikan analisis mendalam terhadap strategi hukum yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk mengatasi dualitas keanggotaan di BRICS dan ASEAN.

Fokus pada tantangan harmonisasi regulasi ini juga perlu memperhatikan aspek kedaulatan negara. Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kebijakan domestiknya, termasuk dalam hal ekonomi¹¹. Akan tetapi realitas global menunjukkan bahwa keterlibatan dalam organisasi internasional sering kali menuntut negara anggota untuk menyerahkan sebagian otoritasnya demi mencapai tujuan bersama¹². Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan ASEAN berhadapan dengan situasi di mana keputusan-keputusan yang diambil di kedua organisasi tersebut dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi domestik secara signifikan. Misalnya kerjasama infrastruktur yang didorong oleh BRICS melalui *New Development Bank* memberikan peluang bagi Indonesia untuk membiayai proyek-proyek strategis, namun di sisi lain dapat membatasi kemampuan Indonesia untuk menentukan secara mandiri prioritas pembangunan nasionalnya¹³.

Perbedaan sistem hukum di antara negara-negara anggota BRICS dan ASEAN menambah kompleksitas dalam proses harmonisasi. Negara-negara anggota BRICS memiliki sistem hukum yang sangat beragam, mulai dari *common law* di India hingga *civil law* di Brasil dan Rusia¹⁴. ASEAN juga memiliki keanekaragaman hukum yang signifikan, dengan negara-negara seperti Singapura

¹⁰ Mary Hallward-Driemeier and Ousman Gajigo, 'Strengthening Economic Rights and Women's Occupational Choice', n.d.

¹¹ UN, *CHARTER OF THE UNITED NATIONS*, n.d.

¹² Barry Desker, 'Is Indonesia Outgrowing Asean?', n.d.

¹³ Franciscus Budi Iskandar, 'IMPLIKASI PEMBENTUKAN MATA UANG BRICS TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA', n.d.

¹⁴ Iskandar.

yang menerapkan *common law*, sementara negara lain seperti Indonesia menganut *civil law* yang dipengaruhi oleh hukum adat¹⁵. Kondisi ini menambah tantangan bagi Indonesia dalam mengintegrasikan peraturan hukum yang selaras di antara kedua blok. Kajian terbaru dari *ASEAN Business Law Journal* (2023) menegaskan bahwa perbedaan sistem hukum ini sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan kerjasama yang efisien di antara negara-negara ASEAN terutama dalam hal implementasi perjanjian perdagangan lintas batas¹⁶.

Untuk mengatasi tantangan ini Indonesia perlu mengembangkan strategi hukum yang adaptif yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan regulasi internasional tanpa mengorbankan kedaulatan nasional. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan kebijakan "*dual alignment*," di mana Indonesia dapat mengambil manfaat dari kedua blok dengan menerapkan regulasi yang sesuai dengan masing-masing agenda¹⁷. Strategi ini dapat didukung dengan memperkuat kapasitas lembaga hukum domestik dalam menegosiasikan perjanjian internasional, sehingga Indonesia memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan internasional. Laporan dari *Center for Strategic and International Studies* (2023) menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang memiliki lembaga hukum yang kuat cenderung lebih berhasil dalam menavigasi kompleksitas kerjasama ekonomi internasional¹⁸.

Berdasarkan hal-hal Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara memiliki peran penting dalam kedua entitas ekonomi besar, yakni BRICS dan ASEAN. Keterlibatan Indonesia dalam kedua organisasi ini memunculkan tantangan dalam harmonisasi hukum ekonomi, terutama dalam memastikan bahwa regulasi domestik dapat mendukung kerjasama ekonomi yang produktif di kedua blok tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam mengharmonisasikan regulasi hukum ekonomi internasional antara BRICS dan ASEAN. Dalam proses tersebut penting bagi Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar kedaulatan negara, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia sambil mencari cara untuk mengambil manfaat maksimal dari keanggotaannya di kedua blok.

¹⁵ Felix Heiduk, 'Indonesia in ASEAN: Regional Leadership between Ambition and Ambiguity', n.d.

¹⁶ Arma Law, 'Asia Business Law Journal 2023', *ARMA LAW*, 2023, <https://www.arma-law.com/awards/2023/albj-2023>.

¹⁷ Koichi Ishikawa, 'The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration', *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 1 (2 January 2021): 24-41, <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702>.

¹⁸ CSIS, 'Centre for Strategic and International Studies', *CSIS Indonesia*, 2023, <https://www.csis.or.id/>.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau Bahan Sekunder¹⁹. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan terkait dengan tantangan hukum bagi Indonesia dalam mengharmonisasikan kepentingan BRICS dan ASEAN. Metode Analisis Data akan dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder melalui telaah bahan kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum, baik primer yakni Konvensi Dokumen AEC *Blueprint 2025*, *BRICS Declarations*, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Dokumen Perjanjian Kerangka Ekonomi ASEAN, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), dan *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait tema penelitian. Bahan-bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen. Setelah data terkumpul, analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diterapkan untuk menemukan dan menggambarkan masalah dilapangan atau struktur dan proses dalam rutinitas dan praktik²⁰.

Hasil Dan Pembahasan

1.1 Perbedaan Prinsip Hukum Ekonomi antara BRICS dan ASEAN

BRICS dan ASEAN merupakan dua blok ekonomi internasional yang memiliki latar belakang, tujuan, serta prinsip hukum ekonomi yang berbeda. Kedua organisasi ini mewakili kekuatan ekonomi yang signifikan, baik di kawasan maupun global dan memberikan pengaruh besar dalam pengaturan kebijakan ekonomi internasional. Pembentukan BRICS dan ASEAN memiliki landasan sejarah dan tujuan yang berbeda, yang kemudian berdampak pada prinsip-prinsip hukum ekonomi yang diadopsi oleh masing-masing kelompok.

ASEAN yang didirikan pada tahun 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand awalnya dibentuk untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Seiring waktu fokus ASEAN bergeser ke arah integrasi ekonomi dengan tujuan untuk menciptakan kawasan yang lebih

¹⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

²⁰ Muh. Shah Quddus, 'Implications Law in Ethics Sustainable Business in Indonesia', *Gema Wiralodra* 15, no. 1 (30 April 2024): 596-605, <https://doi.org/10.31943/gw.v15i1.693>.

terintegrasi dan kompetitif secara ekonomi²¹. ASEAN *Economic Community* (AEC) yang diluncurkan pada 2015 adalah wujud nyata dari komitmen ini. AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi bersama yang mendorong liberalisasi perdagangan, arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara anggota²². Prinsip dasar yang diusung ASEAN dalam kerangka ini adalah keterbukaan dan inklusivitas yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional melalui integrasi yang lebih mendalam dan kompetisi yang sehat antarnegara anggota²³.

BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, dibentuk pada 2006 sebagai kelompok negara-negara dengan ekonomi berkembang pesat dan pengaruh global yang signifikan. Pembentukan BRICS didasarkan pada upaya untuk meningkatkan kerjasama antarnegara anggotanya dalam rangka memperkuat posisi mereka di kancah global²⁴. Tujuan utama BRICS adalah untuk memperkuat hubungan bilateral antaranggota, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi. BRICS sering dipandang sebagai upaya untuk menyeimbangkan dominasi negara-negara maju dalam ekonomi global, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. Fokus utama BRICS bukan pada integrasi ekonomi regional, melainkan pada penguatan hubungan ekonomi bilateral dan multilateral yang lebih fleksibel antarnegara anggota²⁵.

Pemahaman mengenai perbedaan prinsip hukum ekonomi yang dianut oleh BRICS dan ASEAN menjadi sangat penting dalam konteks konvergensi hukum ekonomi internasional. Prinsip-prinsip ini mempengaruhi bagaimana masing-masing organisasi mengelola hubungan ekonomi antarnegara anggota dan bagaimana mereka berinteraksi dengan aktor ekonomi global lainnya. ASEAN mengedepankan pendekatan ekonomi yang lebih terbuka dan inklusif, sementara BRICS cenderung lebih fokus pada penguatan hubungan bilateral antaranggota dan mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional.

²¹ Ishikawa, 'The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration'.

²² Lee Jones, 'Explaining the Failure of the ASEAN Economic Community: The Primacy of Domestic Political Economy', *The Pacific Review* 29, no. 5 (19 October 2016): 647-70, <https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1022593>.

²³ Setyani Dwi Lestari et al., 'Comparison and Implementation of Environmental Law Policies in Handling Climate Change in ASEAN Countries: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Thailand', *International Journal of Energy Economics and Policy* 14, no. 2 (15 March 2024): 687-700, <https://doi.org/10.32479/ijee.14998>.

²⁴ Kayla Revina Nurmaulidia et al., 'Analisis Perkembangan Ekonomi Syariah Di Asia Tenggara Pasca Berdirinya BRICS', *Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (20 December 2024): 238-46, <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.500>.

²⁵ Iskandar, 'IMPLIKASI PEMBENTUKAN MATA UANG BRICS TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA'.

Salah satu perbedaan mendasar dalam prinsip hukum ekonomi antara BRICS dan ASEAN adalah pendekatan mereka terhadap integrasi ekonomi dan perdagangan bebas. ASEAN melalui *AEC Blueprint 2025* mendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam di kawasan Asia Tenggara dengan menghilangkan hambatan perdagangan intra-ASEAN dan mendorong arus bebas barang, jasa, dan investasi. Dalam dokumen *AEC Blueprint 2025*, ASEAN menetapkan sejumlah prioritas utama, termasuk memperkuat integrasi ekonomi melalui harmonisasi regulasi, liberalisasi perdagangan dan jasa, serta memperbaiki infrastruktur untuk mendukung mobilitas barang dan jasa²⁶. ASEAN juga fokus pada peningkatan daya saing kawasan melalui kerjasama di bidang inovasi, teknologi, dan tenaga kerja.

Dokumen *AEC Blueprint 2025* secara eksplisit menyatakan bahwa ASEAN berkomitmen untuk menciptakan pasar tunggal yang terbuka, adil, dan transparan, yang memungkinkan negara-negara anggotanya untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam rantai pasok global. Pendekatan ini mencerminkan prinsip hukum ekonomi yang mendukung liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi kawasan. ASEAN juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk standar produk, kebijakan tarif, dan aturan investasi. Dengan kata lain, ASEAN berusaha menciptakan kerangka hukum yang lebih seragam di seluruh kawasan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih efisien dan kompetitif.

BRICS sebaliknya lebih menekankan pada kedaulatan nasional dalam pengelolaan ekonomi, terutama dalam hal proteksi pasar domestik dan penanganan investasi asing. *BRICS Declarations*, seperti yang tercantum dalam berbagai pertemuan puncak tahunan BRICS menyoroti pentingnya memperkuat hubungan ekonomi antaranggota melalui kesepakatan bilateral dan multilateral yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap kedaulatan ekonomi nasional²⁷. Dalam BRICS tidak ada dorongan yang signifikan untuk menciptakan pasar tunggal atau harmonisasi regulasi seperti yang terlihat dalam ASEAN. Sebaliknya negara-negara anggota BRICS cenderung mempertahankan kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih proteksionis untuk melindungi industri domestik mereka dari persaingan asing²⁸.

²⁶ the ASEAN Secretariat, *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT 2025*, 2015, https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/AECBP_2025r_FINAL.pdf.

²⁷ BRICS Russia, *Kazan Declaration: STRENGTHENING MULTILATERALISM FOR JUST GLOBAL DEVELOPMENT AND SECURIT* (Kazan, 2024).

²⁸ Brooks, 'Is Indonesia Bound For the BRICs?'

Contoh konkret dari perbedaan ini dapat dilihat dalam pendekatan BRICS terhadap investasi asing. Dimana ASEAN berusaha menarik investasi asing melalui liberalisasi dan peningkatan daya saing regional, BRICS sering kali memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terhadap investasi asing, terutama di sektor-sektor strategis. Sebagai contoh, China sebagai anggota BRICS telah memberlakukan sejumlah kebijakan yang membatasi kepemilikan asing di sektor-sektor tertentu seperti teknologi tinggi dan infrastruktur penting²⁹. Rusia juga memiliki kebijakan yang membatasi investasi asing di sektor-sektor strategis seperti energi dan pertahanan³⁰. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan hukum ekonomi yang lebih nasionalis di kalangan negara-negara BRICS di mana proteksi pasar domestik dianggap penting untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi.

BRICS juga lebih fokus pada penguatan hubungan bilateral antaranggota melalui kesepakatan perdagangan dan investasi yang lebih fleksibel. Misalnya dalam *BRICS Declarations*, sering kali terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di bidang pembangunan infrastruktur, inovasi teknologi, dan pembiayaan pembangunan. BRICS juga memiliki *New Development Bank* (NDB), yang didirikan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur di negara-negara anggotanya³¹. Pendekatan ini berbeda dengan ASEAN, yang lebih mengedepankan kerjasama multilateral melalui liberalisasi perdagangan dan investasi yang melibatkan semua negara anggota.

Perbedaan lain yang signifikan antara BRICS dan ASEAN adalah dalam hal penanganan perdagangan bebas. ASEAN sangat proaktif dalam merundingkan dan menyepakati perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di luar kawasan, seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. ASEAN juga menjadi bagian dari *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia yang mencakup sekitar 30% dari PDB global³². Di sisi lain BRICS lebih cenderung mengandalkan perjanjian perdagangan bilateral antaranggota dan tidak memiliki inisiatif perdagangan bebas yang sekomprehensif ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN lebih berorientasi pada integrasi ekonomi global melalui perdagangan bebas, sementara BRICS lebih fokus pada penguatan hubungan ekonomi di antara negara-negara anggotanya sendiri.

²⁹ Zaki Laidi, 'The Brics Against the West ?', n.d.

³⁰ Jim O'Neill, 'Building Better Global Economic BRICS', n.d.

³¹ Laidi, 'The Brics Against the West ?'

³² ASEAN Secretary, 'Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)', 2019, <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/>.

Perbedaan dalam hukum ekonomi internasional sangat mempengaruhi cara negara-negara anggota BRICS dan ASEAN mengelola hubungan ekonomi dengan negara-negara di luar blok masing-masing. ASEAN dengan pendekatan hukum ekonomi yang lebih liberal cenderung lebih ramah terhadap perdagangan dan investasi asing. Sebaliknya BRICS yang lebih proteksionis lebih berhati-hati dalam menerima investasi asing dan lebih fokus pada penguatan ekonomi dalam negeri. Kedua strategi ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam visi ekonomi masing-masing blok yang secara langsung mempengaruhi dinamika hubungan ekonomi internasional.

1.2 Tantangan Harmonisasi Regulasi Perdagangan dan Investasi

BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta ASEAN yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sering kali memiliki peraturan yang bertentangan atau berbeda dalam berbagai aspek perdagangan dan investasi. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia sebagai anggota kedua blok ini adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan dua kerangka hukum yang memiliki karakteristik dan pendekatan ekonomi yang sangat berbeda. Perbedaan dalam regulasi ini tidak hanya mencakup kebijakan tarif bea masuk, standar produk, dan kebijakan perlindungan investasi, tetapi juga sistem hukum, kebijakan fiskal, dan tingkat pembangunan ekonomi yang bervariasi.

BRICS dan ASEAN memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam hal regulasi perdagangan dan investasi. ASEAN melalui kerangka ASEAN *Economic Community* (AEC) telah berupaya untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dan meningkatkan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggotanya³³. *AEC Blueprint 2025* adalah salah satu dokumen penting yang mengatur harmonisasi tarif bea masuk dan standar produk di kawasan ini. ASEAN menekankan liberalisasi perdagangan dan investasi dengan tujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi bersama yang dapat bersaing secara global. Di dalam kerangka AEC ASEAN telah menetapkan peraturan yang menghapus tarif bea masuk di antara negara-negara anggotanya untuk sebagian besar produk, serta berusaha untuk menyelaraskan standar produk, seperti standar keselamatan dan kualitas barang agar sesuai di seluruh kawasan.

BRICS lebih fokus pada penguatan hubungan bilateral antarnegara anggota dan sering kali menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi pasar domestik. Masing-masing negara anggota BRICS memiliki kebijakan yang

³³ ASEAN, *ASEAN FRAMEWORK (AMENDMENT) AGREEMENT FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY SECTORS*, 2024.

sangat beragam dalam hal proteksi pasar, tarif bea masuk, dan regulasi investasi. China misalnya, telah memberlakukan berbagai kebijakan untuk melindungi industri dalam negerinya dari persaingan asing. Rusia juga memiliki pendekatan serupa dengan kebijakan yang lebih proteksionis dalam sektor-sektor tertentu³⁴. Di dalam BRICS tidak ada kesepakatan komprehensif yang mengatur harmonisasi tarif atau standar produk yang berbeda dengan pendekatan ASEAN yang lebih terintegrasi³⁵.

Perbedaan mendasar dalam pendekatan ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi negara seperti Indonesia yang harus menavigasi dua kerangka regulasi yang berbeda. Indonesia sebagai anggota ASEAN telah berkomitmen untuk mengikuti peraturan AEC yang mendorong integrasi perdagangan bebas di kawasan ini³⁶. Namun, sebagai anggota BRICS, Indonesia juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan proteksi pasar domestik, terutama dalam hubungan bilateral dengan negara-negara BRICS lainnya yang lebih proteksionis. Ketidakselarasan ini sering kali menimbulkan kesulitan dalam menyeimbangkan kepentingan kedua blok, terutama ketika Indonesia harus memutuskan kebijakan perdagangan atau investasi yang akan diadopsi.

Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi regulasi perdagangan dan investasi adalah perbedaan sistem hukum yang diterapkan oleh negara-negara anggota BRICS dan ASEAN. ASEAN umumnya mengadopsi pendekatan hukum yang lebih seragam dengan banyak negara anggotanya yang mengikuti sistem *civil law*, termasuk Indonesia, Thailand, dan Vietnam³⁷. Sementara itu negara-negara anggota BRICS memiliki variasi sistem hukum yang lebih besar. Rusia dan Brasil, misalnya mengikuti sistem *civil law*, sedangkan India dan Afrika Selatan menganut sistem *common law*³⁸. Perbedaan ini berdampak pada cara negara-negara tersebut mengatur perdagangan dan investasi karena sistem hukum yang berbeda sering kali mengakibatkan interpretasi dan penerapan hukum yang berbeda.

Perbedaan dalam kebijakan fiskal juga menjadi faktor penghambat dalam upaya harmonisasi regulasi. Negara-negara anggota BRICS memiliki kebijakan fiskal yang berbeda dalam hal tarif pajak dan insentif investasi. China misalnya, memiliki kebijakan fiskal yang cenderung memberikan insentif besar untuk investasi asing, terutama di sektor teknologi dan manufaktur. Sebaliknya, Brasil dan Rusia lebih proteksionis dalam hal kebijakan fiskal dengan tarif pajak yang

³⁴ Laidi, 'The Brics Against the West ?'

³⁵ O'Neill, 'Building Better Global Economic BRICS'.

³⁶ Yunita Permatasari, 'Build Indonesia through ASEAN Economic Community', *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 8, no. 1 (2 August 2020): 81, <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6040>.

³⁷ Chia, 'The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects'.

³⁸ Jones, 'Explaining the Failure of the ASEAN Economic Community'.

lebih tinggi dan peraturan yang lebih ketat terhadap investasi asing³⁹. ASEAN kebijakan fiskal lebih seragam karena adanya upaya untuk menyelaraskan pajak dan insentif di antara negara-negara anggotanya. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik dan kompetitif di kawasan ini⁴⁰.

Tingkat pembangunan ekonomi yang bervariasi antara negara-negara anggota BRICS dan ASEAN juga menjadi tantangan dalam harmonisasi regulasi. Di ASEAN terdapat perbedaan yang signifikan antara negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju seperti Singapura dan negara-negara dengan ekonomi yang masih berkembang seperti Laos dan Kamboja. Di BRICS perbedaan ini juga ada, dengan China dan India sebagai ekonomi yang lebih maju dibandingkan dengan Afrika Selatan. Perbedaan tingkat pembangunan ini sering kali mengakibatkan kebijakan yang berbeda dalam hal perlindungan pasar domestik dan regulasi investasi. Negara-negara dengan ekonomi yang lebih berkembang cenderung lebih proteksionis untuk melindungi industri domestiknya dari persaingan global sedangkan negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju cenderung lebih terbuka terhadap investasi asing.

Contoh konkret dari upaya harmonisasi regulasi yang menghadapi tantangan adalah Perjanjian Investasi ASEAN. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih harmonis di seluruh ASEAN dalam hal perlindungan investasi asing dan penyelesaian sengketa investasi. Perjanjian ini juga memberikan jaminan kepada investor bahwa aset mereka akan dilindungi dari ekspropriasi dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh investor untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemerintah negara tuan rumah⁴¹. Akan tetapi upaya harmonisasi ini sering kali berbenturan dengan kebijakan proteksionisme yang diadopsi oleh negara-negara anggota BRICS terutama dalam hal perlindungan pasar domestik.

Di Indonesia tantangan harmonisasi ini terlihat dalam penerapan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi investasi asing di Indonesia dan mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi investor asing serta mendorong aliran investasi ke dalam negeri. Undang-undang ini juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor asing terhadap tindakan ekspropriasi yang

³⁹ O'Neill, 'Building Better Global Economic BRICS'.

⁴⁰ Lestari et al., 'Comparison and Implementation of Environmental Law Policies in Handling Climate Change in ASEAN Countries'.

⁴¹ Michael Mamentu, Joyce Jacinta Rares, and Very Y. Lond, 'Indonesian Foreign Policy in Encouraging the Acceleration of Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific', *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (4 January 2024): e2776, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2776>.

tidak sah⁴². Indonesia tetapi sering kali harus menyesuaikan kebijakan investasinya agar sesuai dengan peraturan di ASEAN dan BRICS. Sebagai contoh dalam kerangka ASEAN, Indonesia harus membuka pasar investasinya lebih luas sesuai dengan prinsip liberalisasi yang diadopsi oleh ASEAN *Economic Community*, sementara di BRICS Indonesia mungkin perlu mempertahankan kebijakan yang lebih proteksionis untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing.

Kebijakan proteksionisme yang diadopsi oleh negara-negara BRICS terutama China dan Rusia juga memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang signifikan dengan kedua negara tersebut, harus mencari cara untuk menyeimbangkan kepentingannya di ASEAN dan BRICS. Di satu sisi Indonesia harus mematuhi perjanjian ASEAN yang mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi, tetapi di sisi lain Indonesia juga perlu mempertahankan hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara BRICS yang lebih proteksionis.

Konvergensi hukum ekonomi internasional menempatkan harmonisasi regulasi perdagangan dan investasi antara BRICS dan ASEAN sebagai tantangan utama bagi Indonesia. Perbedaan dalam pendekatan regulasi, sistem hukum, kebijakan fiskal, dan tingkat pembangunan ekonomi di kedua blok menciptakan ketegangan yang tidak mudah diatasi. Bagi Indonesia tantangan ini semakin sulit karena harus menyesuaikan kebijakan domestik dengan dua kerangka hukum berbeda sambil tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional.

1.3 Implikasi Keanggotaan Ganda terhadap Kedaulatan Hukum Ekonomi Indonesia

Sebagai anggota dari dua blok ekonomi besar yang memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan kebijakan dan regulasi, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban internasionalnya. Kewajiban untuk mematuhi dua set peraturan yang kadang-kadang bertentangan, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi memunculkan dilema bagi Indonesia dalam menjaga kontrol atas kebijakan ekonomi domestik.

Keanggotaan Indonesia di ASEAN terikat oleh perjanjian ASEAN *Economic Community* (AEC) yang bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi yang lebih erat di antara negara-negara anggota. AEC mendorong liberalisasi perdagangan, investasi, dan aliran tenaga kerja yang lebih bebas di antara

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, 2007.

negara-negara ASEAN. Ini berarti bahwa Indonesia harus mengikuti prinsip-prinsip liberalisasi ekonomi yang tercantum dalam Perjanjian Kerangka Ekonomi ASEAN. Perjanjian ini mengharuskan anggota ASEAN untuk menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif bea masuk, serta menyelaraskan regulasi yang berkaitan dengan standar produk dan investasi lintas negara⁴³. Hal ini menyebabkan Indonesia dihadapkan pada tekanan untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya agar sejalan dengan tujuan integrasi ekonomi kawasan yang lebih luas yang berpotensi mengurangi kontrol terhadap kebijakan ekonomi nasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS lebih mengedepankan pendekatan yang berbeda. Negara-negara anggota BRICS sering kali mempertahankan kebijakan proteksionisme untuk melindungi pasar domestik mereka. Indonesia sebagai bagian dari BRICS harus menyesuaikan diri dengan dinamika ini yang bisa bertolak belakang dengan prinsip liberalisasi yang dianut ASEAN. Ketika Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan tarif bea masuk yang rendah sesuai dengan kerangka ASEAN, di saat yang sama negara ini mungkin dihadapkan pada kebutuhan untuk mempertahankan proteksi tertentu terhadap sektor-sektor strategis sesuai dengan pola yang diterapkan di BRICS.

Implikasi dari perbedaan ini terhadap kedaulatan hukum ekonomi Indonesia sangat signifikan. Sebagai negara berdaulat Indonesia memiliki hak untuk menetapkan kebijakan ekonomi yang mendukung kepentingan nasionalnya, termasuk kebijakan yang melindungi industri domestik dan menjaga stabilitas ekonomi⁴⁴. Hanya keanggotaan dalam dua blok yang memiliki kepentingan berbeda menyebabkan tekanan yang dapat membatasi ruang gerak kebijakan domestik. Dalam beberapa kasus Indonesia mungkin harus mengorbankan prioritas ekonomi dalam negeri untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh BRICS atau ASEAN. Misalnya ketika ASEAN mendorong liberalisasi sektor tertentu, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan hal tersebut meskipun mungkin bertentangan dengan kebijakan proteksionisme yang diperlukan untuk melindungi industri lokal.

Perjanjian Kerangka Ekonomi ASEAN memiliki relevansi yang penting dalam kaitannya dengan regulasi perdagangan dan kebijakan ekonomi Indonesia⁴⁵. Dokumen ini mendorong penghapusan hambatan perdagangan di kawasan dan penyelarasan regulasi terkait investasi. Untuk menjaga konsistensi dengan perjanjian ini, Indonesia harus membuka pasar dan memfasilitasi

⁴³ Wilbert Wilbert et al., 'Legal Analysis of the Implications of the ASEAN Agreement on E-Commerce for Electronic Business Contracts in Indonesia', *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (21 June 2024): 48-67, <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p48-67>.

⁴⁴ Wilbert et al.

⁴⁵ BCG ASEAN, *Study on the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)*, 2024.

masuknya investasi asing, yang bisa bertentangan dengan kebijakan proteksionis yang dianut negara-negara BRICS. Hal yang kemudian juga harus di perhatikan adalah UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan kerangka hukum bagi perdagangan internasional di Indonesia. Undang-undang ini berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan pasar domestik dan keterbukaan terhadap perdagangan global. UU tersebut mengatur berbagai aspek, termasuk pengaturan tarif bea masuk, standar produk, serta perlindungan konsumen dan industri dalam negeri. Kewajiban untuk mematuhi aturan perdagangan internasional sesuai dengan perjanjian ASEAN dan BRICS sering kali menimbulkan potensi konflik dengan undang-undang domestik, seperti halnya ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2014.

Risiko lainnya adalah hilangnya kontrol atas kebijakan ekonomi domestik karena tekanan dari kepentingan asing. Sebagai anggota ASEAN Indonesia sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk membuka sektor-sektor tertentu bagi investasi asing yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan nasional. Di BRICS meskipun Indonesia memiliki lebih banyak kebebasan dalam menentukan kebijakan ekonomi, tekanan dari negara-negara besar seperti China dan Rusia bisa memengaruhi keputusan kebijakan dalam negeri, terutama di sektor-sektor strategis. Dalam hal ini Indonesia berada pada posisi yang rentan karena harus menyeimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi dengan tuntutan dari dua blok ekonomi besar.

Perbedaan kepentingan antara BRICS dan ASEAN juga dapat memengaruhi stabilitas hukum ekonomi Indonesia. ASEAN dengan fokus pada integrasi ekonomi kawasan, mendorong harmonisasi peraturan dan kebijakan di antara negara-negara anggotanya. Ini termasuk penyelarasan tarif bea masuk, standar produk, dan regulasi investasi. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih terintegrasi dan stabil di kawasan ASEAN⁴⁶. Sementara BRICS cenderung memberikan lebih banyak ruang bagi negara-negara anggotanya untuk menentukan kebijakan ekonomi domestik mereka sendiri, yang sering kali mengarah pada kebijakan yang lebih proteksionis⁴⁷. Ketidakcocokan antara kedua pendekatan ini menimbulkan tantangan bagi Indonesia dalam menjaga konsistensi kebijakan ekonomi karena tekanan untuk

⁴⁶ Lestari et al., 'Comparison and Implementation of Environmental Law Policies in Handling Climate Change in ASEAN Countries'.

⁴⁷ Badri Narayan Rath and Masagus M. Ridhwan, 'THE NEXUS AMONG EMPLOYMENT, PRODUCTIVITY AND TRADE OPENNESS: EVIDENCE FROM BRICS AND INDONESIA', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 23, no. 4 (31 December 2020): 463-84, <https://doi.org/10.21098/bemp.v23i4.1363>.

mematuhi dua set peraturan yang berbeda dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas ekonomi.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan kerangka hukum yang penting bagi Indonesia dalam mengatur perdagangan internasional. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perdagangan, termasuk perlindungan industri dalam negeri, pengaturan tarif bea masuk, serta ketentuan tentang impor dan ekspor. Keanggotaan ganda Indonesia di BRICS dan ASEAN dalam hal ini mempengaruhi UU No. 7 Tahun 2014. UU ini menjadi alat penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia, namun ketentuan dalam UU ini sering kali harus disesuaikan dengan peraturan internasional yang berlaku di ASEAN dan BRICS. Sebagai contoh, perjanjian ASEAN mungkin mengharuskan Indonesia untuk mengurangi tarif bea masuk atau mengubah standar produk untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas di kawasan, sementara BRICS mungkin memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempertahankan tarif bea masuk yang lebih tinggi untuk melindungi industri strategis. Perbedaan ini menciptakan dilema bagi Indonesia dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kedua blok tanpa mengorbankan kedaulatan ekonominya⁴⁸.

1.4 Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional dalam Konteks Perjanjian Multilateral

Konvergensi hukum ekonomi internasional merujuk pada proses di mana negara-negara menyelaraskan peraturan dan regulasi ekonomi mereka dengan standar internasional melalui perjanjian multilateral. Proses ini penting dalam membentuk kerangka hukum yang seragam untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas, serta memastikan bahwa negara-negara mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang mengatur transaksi ekonomi global. Konvergensi ini juga menciptakan lingkungan hukum yang lebih transparan dan dapat diprediksi yang diperlukan untuk menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang stabil.

Perjanjian multilateral seperti perjanjian-perjanjian di bawah *World Trade Organization* (WTO) dan *Bilateral Investment Treaties* (BITs) memainkan peran kunci dalam konvergensi hukum ekonomi internasional. Perjanjian-perjanjian ini menciptakan aturan dan standar internasional yang harus diikuti oleh negara-negara anggota dengan tujuan utama untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih bebas, adil, dan terbuka. *WTO Agreements*, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *General Agreement on Trade in Services* (GATS), serta BITs yang mengatur perlindungan investasi asing, telah

⁴⁸ Wilbert et al., 'Legal Analysis of the Implications of the ASEAN Agreement on E-Commerce for Electronic Business Contracts in Indonesia'.

menjadi instrumen hukum utama dalam menciptakan keselarasan regulasi internasional.

WTO *Agreements* seperti GATT dan GATS memberikan landasan bagi negara-negara untuk mengurangi hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, serta menciptakan aturan yang berlaku untuk sektor-sektor ekonomi tertentu seperti jasa. GATT misalnya, bertujuan untuk mengatur perdagangan barang dengan mendorong negara-negara anggota untuk menurunkan tarif dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Perjanjian ini telah membantu menciptakan keteraturan dalam perdagangan internasional, di mana negara-negara anggota harus mematuhi prinsip-prinsip seperti *most-favored-nation* (MFN) yang mengharuskan setiap konsesi yang diberikan kepada satu negara anggota juga berlaku bagi semua anggota lainnya⁴⁹. Di sisi lain GATS mengatur perdagangan jasa yang mencakup berbagai sektor, mulai dari keuangan hingga telekomunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan liberalisasi perdagangan jasa di seluruh dunia⁵⁰.

BITs juga memiliki peran penting dalam konvergensi hukum ekonomi internasional. BITs adalah perjanjian bilateral antara dua negara yang bertujuan untuk melindungi investasi asing dengan memberikan standar perlakuan yang adil dan setara, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah⁵¹. Adanya BITs negara-negara dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih jelas dan aman bagi investasi asing yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan aliran investasi lintas negara. Indonesia sendiri telah menandatangani sejumlah BITs dengan negara-negara mitra perdagangan dan investasi, yang memperkuat keterlibatan Indonesia dalam sistem hukum ekonomi internasional.

Bagi Indonesia peluang untuk mendorong konvergensi hukum ekonomi global dalam konteks BRICS dan ASEAN sangat besar. Sebagai anggota BRICS Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas daya saing ekspor dengan memanfaatkan akses pasar yang lebih besar di negara-negara anggota BRICS. BRICS sendiri merupakan blok ekonomi yang kuat dengan potensi pasar yang sangat besar, terutama di sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, dan energi. Dengan mengadopsi standar-standar internasional yang diterapkan dalam perjanjian multilateral seperti WTO *Agreements* dan BITs, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar global terutama di negara-negara

⁴⁹ WTO, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), 1947, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm.

⁵⁰ WTO, *General Agreement on Trade in Services* (GATS), 1995, https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsintr_e.htm.

⁵¹ Executive Office of the President, *Bilateral Investment Treaties*, 1994, <https://ustr.gov/trade-agreements/bilateral-investment-treaties>.

BRICS yang memiliki peraturan yang sering kali lebih fleksibel dibandingkan dengan pasar lainnya⁵².

Keanggotaan Indonesia di ASEAN juga memberikan peluang signifikan dalam mendorong konvergensi hukum ekonomi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN *Economic Community* (AEC) yang dibentuk pada tahun 2015 bertujuan untuk menciptakan kawasan ekonomi yang terintegrasi di mana negara-negara anggota harus menyelaraskan regulasi perdagangan dan investasi mereka dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh AEC. Ini termasuk penghapusan hambatan perdagangan intra-ASEAN, penurunan tarif, serta penyelarasan standar produk dan investasi⁵³. Indonesia kemudian dapat memanfaatkan konvergensi hukum yang terjadi di ASEAN untuk meningkatkan daya saing ekspornya di pasar regional, serta mendapatkan akses yang lebih besar ke pasar internasional melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang ditandatangani oleh ASEAN dengan mitra dagang utama seperti China, Jepang, dan Uni Eropa.

Proses konvergensi hukum ekonomi internasional juga menimbulkan tantangan bagi Indonesia, terutama dalam hal hilangnya fleksibilitas dalam membuat kebijakan domestik. Ketika Indonesia berpartisipasi dalam perjanjian multilateral seperti *WTO Agreements* dan menandatangani BITs, negara ini harus mematuhi aturan-aturan internasional yang terkadang membatasi kemampuan Indonesia untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Dalam konteks ini Indonesia mungkin dihadapkan pada tekanan untuk membuka pasar domestiknya bagi produk dan jasa asing, serta memberikan perlindungan yang lebih besar bagi investasi asing, yang dapat bertentangan dengan kebijakan proteksionisme yang mungkin diperlukan untuk melindungi industri domestik.

GATT dan GATS memiliki relevansi yang signifikan bagi perdagangan dan investasi global, serta bagi Indonesia secara khusus. GATT telah membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih teratur untuk perdagangan barang internasional, di mana tarif dan hambatan perdagangan lainnya secara bertahap dikurangi di antara negara-negara anggota WTO⁵⁴. Hal Ini memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi ekspor yang besar, terutama di sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, dan sumber daya alam. GATS juga memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan jasa, terutama di sektor-sektor seperti pariwisata, jasa keuangan,

⁵² Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration and Andrey Shelepov, 'Indonesia and the BRICS: Implementing the BEPS Action Plan', *International Organisations Research Journal* 12, no. 3 (October 2017): 114–36, <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2017-03-114>.

⁵³ Chia, 'The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects'.

⁵⁴ WTO, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*.

dan jasa teknologi informasi yang merupakan sektor-sektor yang tumbuh pesat di Indonesia⁵⁵.

BITs juga memiliki relevansi penting bagi Indonesia dalam menarik investasi asing. Dengan menandatangani BITs, Indonesia memberikan jaminan kepada investor asing bahwa investasi mereka akan dilindungi dari tindakan ekspropriasi yang tidak adil, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan⁵⁶. Ini juga menjadi penting bagi Indonesia untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan aman, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan aliran investasi asing langsung (FDI) ke dalam negeri. Dalam konteks konvergensi hukum ekonomi internasional, Indonesia dapat memanfaatkan BITs untuk memperkuat keterlibatannya dalam sistem hukum ekonomi global serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Proses konvergensi hukum ekonomi internasional juga menuntut Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingannya sebagai anggota BRICS dan ASEAN. BRICS sebagai blok ekonomi yang lebih bersifat proteksionis dibandingkan dengan ASEAN, memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan domestik yang melindungi industri strategis. ASEAN dengan AEC-nya mendorong liberalisasi ekonomi yang lebih luas, yang memaksa Indonesia untuk membuka pasar dan mengurangi hambatan perdagangan di sektor-sektor tertentu. Tantangan bagi Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasionalnya, serta memastikan bahwa kebijakan domestik tetap sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan dalam perjanjian multilateral.

Konvergensi hukum ekonomi internasional tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga di tingkat regional melalui perjanjian-perjanjian seperti AEC di ASEAN. Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam mendorong konvergensi ini, dengan memastikan bahwa regulasi domestiknya sejalan dengan standar internasional, serta memastikan bahwa kepentingan nasional tetap dilindungi dalam proses tersebut. Keselarasan regulasi yang dihasilkan dari konvergensi hukum ini akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi Indonesia, baik dalam bentuk peningkatan daya saing ekspor, akses yang lebih besar ke pasar internasional, maupun dalam menarik investasi asing.

1.5 Peran Indonesia dalam Menjembatani Konflik Kepentingan Hukum Ekonomi Global

Sebagai anggota ASEAN Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung liberalisasi ekonomi dan integrasi pasar melalui ASEAN *Economic Community*

⁵⁵ WTO, *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.

⁵⁶ President, *Bilateral Investment Treaties*.

(AEC) yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan meningkatkan arus barang, jasa, dan investasi antar-negara di Asia Tenggara⁵⁷. Sebagai anggota BRICS Indonesia juga berada dalam posisi di mana ia dapat mendukung aspirasi negara-negara besar seperti China dan Rusia yang mendorong peran negara yang lebih dominan dalam pengaturan ekonomi, serta pendekatan yang lebih proteksionis dalam beberapa sektor.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang dapat diterima oleh kedua blok, ASEAN dan BRICS harus mencerminkan pendekatan diplomatik yang cermat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan pendekatan "*middle power diplomacy*," di mana Indonesia memposisikan diri sebagai pihak yang netral, dengan menawarkan solusi kompromi yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua blok. Di ASEAN Indonesia dapat terus mendorong liberalisasi ekonomi yang moderat sambil memastikan adanya ruang bagi negara-negara untuk melindungi sektor-sektor strategis yang vital bagi perekonomian domestik. Pendekatan ini akan membantu memitigasi dampak negatif dari persaingan global yang terlalu liberal bagi negara-negara yang masih berkembang⁵⁸.

Dalam BRICS Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan proteksionis yang diusulkan oleh anggota lain tetap sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan global yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)⁵⁹. Sebagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, Indonesia harus menjaga keseimbangan antara melindungi pasar domestik dan mendorong ekspor, terutama dalam sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Indonesia dapat memanfaatkan posisinya dalam negosiasi multilateral seperti WTO dan G20 untuk mendesak adanya fleksibilitas dalam penerapan kebijakan perdagangan, di mana negara-negara anggota dapat menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi domestik mereka tanpa melanggar aturan perdagangan internasional.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi multilateral seperti WTO dan G20 memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran sentral dalam pembentukan aturan-aturan yang mengatur perdagangan dan investasi internasional. Dalam konteks WTO, Indonesia dapat mendorong reformasi aturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang,

⁵⁷ Permatasari, 'Build Indonesia through ASEAN Economic Community'.

⁵⁸ Kazushi Shimizu, 'The ASEAN Economic Community and the RCEP in the World Economy', *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 1 (2 January 2021): 1-23, <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1907881>.

⁵⁹ Diah Ayu Permatasari, 'Strategi dan Peluang Indonesia dalam Kerja Sama BRICS untuk Memperkuat Keamanan Ekonomi Nasional', 2024.

termasuk perlindungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang rentan, seperti pertanian dan industri kreatif. Sementara itu, di G20, Indonesia dapat menjadi suara negara-negara berkembang dalam membahas isu-isu global seperti perubahan iklim, stabilitas keuangan global, dan kebijakan perdagangan yang adil. Indonesia kemudian dapat memastikan bahwa kepentingan nasionalnya terlindungi dalam konteks kebijakan ekonomi global yang semakin kompleks dan terintegrasi.

Peran strategis Indonesia sebagai mediator antara BRICS dan ASEAN juga menawarkan peluang besar bagi penguatan ekonomi domestik. Dengan memainkan peran sebagai jembatan antara dua blok ekonomi besar ini, Indonesia dapat memperkuat daya tawarnya dalam perdagangan dan investasi internasional. Indonesia dapat menggunakan posisinya untuk menarik investasi dari negara-negara BRICS, terutama dalam sektor-sektor infrastruktur dan teknologi, yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN menggariskan strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan daya saing global⁶⁰. Dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat memperoleh akses ke sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut⁶¹.

Pada saat yang sama Indonesia juga dapat memanfaatkan posisinya di ASEAN untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional dan memperkuat hubungan perdagangan intra-ASEAN. Sebagai pasar terbesar di ASEAN Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang akan memberikan keuntungan strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi domestik. Upaya untuk memperkuat integrasi ekonomi dengan negara-negara ASEAN juga akan memberikan manfaat bagi Indonesia dalam bentuk akses yang lebih luas ke pasar regional serta peningkatan kerja sama dalam bidang teknologi dan inovasi.

Kedaulatan hukum ekonomi Indonesia tetap menjadi elemen penting yang harus dijaga dalam upaya menjembatani konflik kepentingan antara BRICS dan ASEAN. Kebijakan ekonomi nasional harus dirancang sedemikian rupa sehingga tetap mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan komitmen internasional yang telah diadopsi. RPJMN dapat berfungsi sebagai

⁶⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, 2024.

⁶¹ Rath and Ridhwan, 'THE NEXUS AMONG EMPLOYMENT, PRODUCTIVITY AND TRADE OPENNESS'.

panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang, sekaligus mematuhi aturan-aturan internasional yang berlaku. RPJMN juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang berarti Indonesia harus berhati-hati dalam menyeimbangkan antara liberalisasi ekonomi dan proteksi terhadap sektor-sektor yang rentan.

Penutup

Peran strategis Indonesia dalam menjembatani konflik kepentingan hukum ekonomi global terutama antara BRICS dan ASEAN memiliki prinsip hukum ekonomi yang berbeda. BRICS cenderung mendorong proteksionisme dan intervensi negara yang kuat dalam ekonomi, sementara ASEAN lebih mengedepankan liberalisasi pasar dan integrasi regional. Perbedaan prinsip ini menciptakan tantangan bagi Indonesia yang harus menavigasi kepentingan kedua blok tanpa mengorbankan kedaulatan hukum ekonomi nasional. Keanggotaan ganda ini memaksa Indonesia untuk mematuhi dua set peraturan yang kadang bertentangan, sehingga perlu mengambil kebijakan yang seimbang dalam mengelola konflik antara perlindungan ekonomi domestik dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional.

Tantangan harmonisasi regulasi perdagangan dan investasi semakin kompleks dengan adanya keanggotaan Indonesia dalam berbagai perjanjian multilateral seperti WTO dan peran aktif di G20. Konvergensi hukum ekonomi internasional, terutama dalam konteks perjanjian multilateral menuntut Indonesia untuk mengintegrasikan kepentingan nasional dengan aturan global yang lebih inklusif sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi domestik. Hal ini membutuhkan pendekatan diplomasi yang cermat di mana Indonesia harus memainkan peran sebagai mediator yang dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi global dan kawasan.

Dengan memanfaatkan posisi uniknya Indonesia berpotensi memperkuat ekonominya melalui strategi yang mencakup pengembangan kebijakan ekonomi yang diterima oleh kedua blok. Selain itu, peran Indonesia dalam negosiasi multilateral memberikan peluang untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan global yang lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang. Melalui pengelolaan yang tepat, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan hukum ekonominya dan menjadi kekuatan penengah yang efektif di tengah konflik kepentingan global.

Saran

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum domestik yang fleksibel namun kokoh untuk menghadapi perbedaan prinsip ekonomi antara BRICS dan ASEAN. Ini dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan "*dual alignment*" yang memungkinkan Indonesia memanfaatkan peluang dari kedua blok, sembari tetap menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Regulasi yang mendukung investasi strategis dan perlindungan pasar domestik harus disesuaikan tanpa mengorbankan integrasi dengan standar global.

Kementerian Perdagangan dan Investasi juga diharapkan untuk terus meningkatkan kapasitas negosiasi internasional, terutama dalam forum multilateral seperti WTO dan G20, guna memastikan kepentingan Indonesia tetap terakomodasi dalam perjanjian internasional. Pendekatan diplomatik yang cermat diperlukan untuk menavigasi ketegangan antara kebijakan proteksionis BRICS dan liberalisasi ASEAN, sehingga Indonesia dapat berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan global dan regional tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi domestik.

Terakhir Lembaga Hukum Nasional perlu terus mengembangkan studi tentang harmonisasi regulasi ekonomi internasional. Penelitian lanjutan mengenai perbedaan sistem hukum antara negara-negara BRICS dan ASEAN akan membantu menciptakan strategi hukum yang adaptif dan sesuai dengan kepentingan nasional. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan Indonesia terhadap komitmen internasional, sekaligus mempertahankan kedaulatan dalam mengatur ekonomi domestik.

Ucapan Terimakasih

Peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung penelitian ini tentang "Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan BRICS dan ASEAN." Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan sekretariat ASEAN dan BRICS, regulasi, dan kebijakan terkait yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Penghargaan peneliti sampaikan kepada para ahli hukum internasional dan praktisi perdagangan yang telah memberikan wawasan praktis mengenai dinamika hukum ekonomi global dalam konteks keanggotaan Indonesia di BRICS dan ASEAN. Penghargaan khusus peneliti sampaikan juga kepada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas fasilitas, motivasi dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan atau saya dapatkan

selama proses perkuliahan yang sangat berharga. Dukungan tersebut memungkinkan saya menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan komprehensif. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada keluarga dan rekan-rekan peneliti yang telah memberikan dukungan moral dan material selama proses penelitian. Dukungan ini menjadi sumber kekuatan untuk menyelesaikan penelitian dengan hasil yang maksimal.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan hukum ekonomi nasional terutama dalam konteks harmonisasi kepentingan Indonesia di kancah internasional. Harapan peneliti kerja sama dan dukungan ini dapat terus berlanjut untuk memberi manfaat yang lebih besar di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Artner, Annamaria. 'ROLE OF INDONESIA IN THE EVOLUTION OF', n.d.
ASEAN. *ASEAN FRAMEWORK (AMENDMENT) AGREEMENT FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY SECTORS*, 2024.
- ASEAN, BCG. *Study on the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)*, 2024.
- ASEAN Secretariat. 'ASEAN STATISTICAL YEARBOOK 2023'. 2023.
<https://asean.org/wp-content/uploads/2023/12/ASEAN-Statistical-Yearbook-2023.pdf>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer'. *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Brooks, Karen. 'Is Indonesia Bound For the BRICs?', n.d.
- Chia, Siow Yue. 'The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects', n.d.
- CNBC Indonesia. 'Negara BRICS vs G20 vs G7, Siapa Raja Ekonomi Dunia?' *CNBC Indonesia*, 2023.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230825132327-128-466136/negara-brics-vs-g20-vs-g7-siapa-raja-ekonomi-dunia>.
- CSIS. 'Centre for Strategic and International Studies'. *CSIS Indonesia*, 2023.
<https://www.csis.or.id/>.
- Desker, Barry. 'Is Indonesia Outgrowing Asean?', n.d.
- Farida, Any. 'TEORI HUKUM PANCASILA SEBAGAI SINTESA KONVERGENSI TEORI-TEORI HUKUM DI INDONESIA'. *Perspektif* 21, no. 1 (27 January 2016): 60. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>.
- Hallward-Driemeier, Mary, and Ousman Gajigo. 'Strengthening Economic Rights and Women's Occupational Choice', n.d.
- he ASEAN Secretariat. *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT 2025*, 2015.
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/AECBP_2025r_FINAL.pdf.

- Heiduk, Felix. 'Indonesia in ASEAN: Regional Leadership between Ambition and Ambiguity', n.d.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, 2024.
- — —. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, 2014.
- — —. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, 2007.
- Ishikawa, Koichi. 'The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration'. *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 1 (2 January 2021): 24–41. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702>.
- Iskandar, Franciscus Budi. 'IMPLIKASI PEMBENTUKAN MATA UANG BRICS TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA', n.d.
- Jones, Lee. 'Explaining the Failure of the ASEAN Economic Community: The Primacy of Domestic Political Economy'. *The Pacific Review* 29, no. 5 (19 October 2016): 647–70. <https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1022593>.
- Kayla Revina Nurmaulidia, Sarita Putri Listari, Yoanda Vani Aulia, Amrina Rosyada, and Mila Febriani. 'Analisis Perkembangan Ekonomi Syariah Di Asia Tenggara Pasca Berdirinya BRICS'. *Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (20 December 2024): 238–46. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.500>.
- Laidi, Zaki. 'The Brics Against the West ?', n.d.
- Law, Arma. 'Asia Business Law Journal 2023'. *ARMA LAW*, 2023. <https://www.arma-law.com/awards/2023/albj-2023>.
- Lestari, Setyani Dwi, Farah Margaretha Leon, Selamat Riyadi, Qodariah Qodariah, and Aditya Halim Perdana Kusuma Putra. 'Comparison and Implementation of Environmental Law Policies in Handling Climate Change in ASEAN Countries: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Thailand'. *International Journal of Energy Economics and Policy* 14, no. 2 (15 March 2024): 687–700. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14998>.
- Mamentu, Michael, Joyce Jacinta Rares, and Very Y. Lond. 'Indonesian Foreign Policy in Encouraging the Acceleration of Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific'. *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (4 January 2024): e2776. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2776>.
- O'Neill, Jim. 'Building Better Global Economic BRICS', n.d.
- Permatasari, Diah Ayu. 'Strategi dan Peluang Indonesia dalam Kerja Sama BRICS untuk Memperkuat Keamanan Ekonomi Nasional', 2024.
- Permatasari, Yunita. 'Build Indonesia through ASEAN Economic Community'. *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 8, no. 1 (2 August 2020): 81. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6040>.
- President, Executive Office The. *Bilateral Investment Treaties*, 1994. <https://ustr.gov/trade-agreements/bilateral-investment-treaties>.
- Quddus, Muh. Shah. 'Implications Law in Ethics Sustainable Business in Indonesia'. *Gema Wiralodra* 15, no. 1 (30 April 2024): 596–605. <https://doi.org/10.31943/gw.v15i1.693>.
- Rath, Badri Narayan, and Masagus M. Ridhwan. 'THE NEXUS AMONG EMPLOYMENT, PRODUCTIVITY AND TRADE OPENNESS: EVIDENCE FROM BRICS AND INDONESIA'. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 23,

- no. 4 (31 December 2020): 463–84.
<https://doi.org/10.21098/bemp.v23i4.1363>.
- Russia, BRICS. *Kazan Declaration: STRENGTHENING MULTILATERALISM FOR JUST GLOBAL DEVELOPMENT AND SECURIT*. Kazan, 2024.
- Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, and Andrey Shelepov. 'Indonesia and the BRICS: Implementing the BEPS Action Plan'. *International Organisations Research Journal* 12, no. 3 (October 2017): 114–36. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2017-03-114>.
- Secretary, ASEAN. 'Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)', 2019. <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/>.
- Shimizu, Kazushi. 'The ASEAN Economic Community and the RCEP in the World Economy'. *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 1 (2 January 2021): 1–23. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1907881>.
- UN. *CHARTER OF THE UNITED NATIONS*, n.d.
- Utama, Meria. 'HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL', n.d.
- Wilbert, Wilbert, Mahmul Siregar, Detania Sukarja, and Natcha Natcha. 'Legal Analysis of the Implications of the ASEAN Agreement on E-Commerce for Electronic Business Contracts in Indonesia'. *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (21 June 2024): 48–67. <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p48-67>.
- World Bank. 'World Bank's Fall 2023 Regional Economic Updates'. *World Bank Group*, 2023. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/10/04/world-bank-fall-2023-regional-economic-updates#:~:text=East%20Asia%20and%20the%20Pacific%3A%20Growth%20in%20developing%20East%20Asia,economic%20outlook%20for%20the%20region>.
- WTO. *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, 1947. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm.
- — —. *General Agreement on Trade in Services (GATS)*, 1995. https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsintr_e.htm.

Bibliografi Singkat Penulis



Muh. Syah Quddus, S.E., adalah lulusan S1 Manajemen Bisnis dari Universitas Cendekia Mitra Indonesia tahun 2024 dan saat ini sedang melanjutkan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2021. Ia memiliki minat yang mendalam dalam bidang hukum, khususnya pada Hukum Bisnis, Hukum Perdagangan Internasional atau isu-isu Hukum Internasional, dan Hukum Teknologi. Dalam perjalanan akademiknya, ia telah menerbitkan beberapa publikasi ilmiah

yang terindeks baik nasional maupun internasional, di antaranya berjudul *Implications law in ethics sustainable business in Indonesia*, Pemanfaatan Digital Twin dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Strategi dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Halal di Indonesia, serta *Copyright Challenges and Opportunities for the Integration of Generative Artificial Intelligence (GenAI) in Indonesian Higher Education Learning*. Ia juga Aktif mengikuti berbagai kegiatan konferensi nasional dan internasional serta kegiatan pengabdian masyarakat internasional. Ia saat ini bekerja sebagai *Junior Editorial* pada salah satu jurnal hukum yang terindeks Scopus di Yogyakarta.



Legal Review of Consumer Protection in E-Commerce Transactions in Indonesia

Dudi Badruzaman

E-mail Korespondensi : badruzaman.dudi@yahoo.com

STAI Sabili Bandung Sharia Economic Law Study Program, Indonesia

Info Artikel

| Submitted: 15 February 2025 | Revised: 1 March 2025 | Accepted: 3 March 2025

How to cite: Dudi Badruzaman, "Legal Review of Consumer Protection in E-Commerce Transactions in Indonesia", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, Mei, 2025, P. 89-102.

ABSTRACT

The growth of e-commerce and online transactions has changed the trade landscape, but has also raised a number of legal challenges regarding consumer rights. Through a juridical approach, this research explores various aspects of legal protection provided to consumers in online transactions, including applicable regulations, obligations of business actors, and dispute resolution mechanisms. The aim of this study is to analyze juridically the legal protection of consumers in online transactions and steps to prevent illegal practice procedures. Method The research was conducted qualitatively with normative juridical and utilized journals and relevant books. The study results show that Indonesia has several foundations laws that protect consumer rights in online transactions, namely legislation consumer protection, trade legislation, Ministerial Regulations Trade Number 53 of 2018 concerning Procedures for Resolving Consumer Disputes Electronically and Government Regulation Number 99 of 2018 concerning Protection Consumers Through Electronic Commerce. Consumers who feel disadvantaged online transactions can take legal steps to protect their rights, including reporting the case to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) or the online platform used. It is recommended for consumers to understand, understand their rights when making online purchases, and read the terms and conditions online transaction terms before making a purchase.

Keyword: *Online Transactions, E-Commerce, Legal Protection, Consumers*

ABSTRAK

Pertumbuhan e-commerce dan transaksi online telah mengubah lanskap perdagangan, tetapi juga menimbulkan sejumlah tantangan hukum terkait hak-hak konsumen. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi online, termasuk peraturan yang berlaku, kewajiban pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara hukum perlindungan hukum konsumen dalam transaksi online dan langkah-langkah pencegahan prosedur praktik ilegal. Metode Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan jurnal yuridis normatif dan memanfaatkan jurnal dan buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki beberapa undang-undang dasar yang melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi online, yaitu peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen, peraturan perundang-undangan perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen Melalui Perdagangan Elektronik. Konsumen yang merasa kurang beruntung transaksi online dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-haknya, termasuk melaporkan kasus tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau platform online yang digunakan. Disarankan bagi konsumen untuk memahami,



memahami hak-hak mereka saat melakukan pembelian online, dan membaca syarat dan ketentuan ketentuan transaksi online sebelum melakukan pembelian.

Kata Kunci: *Transaksi Online, E-Commerce, Perlindungan Hukum, Konsumen*

Introduction

The high number of online transactions carried out by consumers in Indonesia shows changes in consumer behavior in shopping. Nowadays, consumers are more likes doing quick and easy activities, one of which is shopping online. There are many e-commerce, financial services, credit payments and other needs can be done online. Apart from making it easy, online transactions are also fast and economical because it doesn't require travel costs or energy to queue when going make purchases of certain products or services.¹ However, Online transactions also has disadvantages, namely being vulnerable to fraud and product counterfeiting detrimental to consumers.²

Based on the ITE Law, electronic commerce through e-commerce is trading activities that are recognized by law and whose operational aspects have been regulated such as legal recognition of electronic transactions, electronic signatures, and aspects personal data protection.³ Indonesia also has a law Consumer Protection which aims to protect the rights of consumers who shop online such as consumer rights, product information that must be provided by sellers, and dispute resolution procedures.⁴ So, every business person Those who market products or services via e-commerce must comply with regulations valid, ensure transaction security, and comply with trading regulations applicable electronics.

Based on a study conducted by Wartiani⁵ reported that since From 2017 to 2020 there were 7,047 cases of online transaction fraud or 1,409 cases each year. Identity fraud, sale of counterfeit or inauthentic goods, and Fake online investments are several examples of cases of fraud in online transaction often occur. Apart from that, online transaction fraud where the seller asks for payment in advance but do not deliver goods or services after payment is received as well is a case that occurs and is experienced by several consumers, even in large numbers large purchase nominal (Benny et al., 2020). Therefore, it is necessary for consumers to know the

¹ Djaya, F. Juridical Review of Online Illegal Cosmetics Marketing in Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 2(1), 98–111. (2020) <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.822>

² Anggraeni, Y., Gumanti, M., Khumaidi, A., Nanda, A. P., Astuti, S., & Puastuti, DE-Business & E-Commerce Textbook. CV. Adanu Abimata, (2022), hlm 70

³ Rebekah, E., & Wangkar, T. Juridical Review of Legal Protection for Consumers Who Get Products Not in Accordance with the Agreement with Business Actors in E-Commerce Transactions. *Journal of the Faculty of Law, Sam Ratulangi University*, 12(2), 1–13, (2023).

⁴ Kristiyanti, C. T. S. Consumer Protection Law. Sinar Grafika. (2019), hlm 23

⁵ Wartiani, O. ; Sinaga, F., & Cut Nurita,). Legal Protection of Cosmetics Consumers in Online Buying and Selling. *Journal of Rectum*, 4(1), 229–242. (2022) <https://www.blibli.com/p/med>

protection of laws and laws that protect their rights in online transactions so that consumers can determine what rights they receive. Most consumers are not fully aware of the legal steps which can be taken if they experience fraud in online transactions.⁶

Meanwhile, in a study conducted by Saragih⁷ stated that Understanding legal rights and actions is very important for consumers to know protect yourself and get justice. Different types of fraud, number of transactions, and differences in e-commerce used can cause differences in treatment case handling. In Indonesia, consumer rights and protection are regulated by several different laws. Some of these laws include provisions which protect consumer rights and establishes producer responsibilities as well traders such as Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, Through Electronic Commerce.⁸

Every law has articles that regulate rights and protection for consumers as an effort to reduce cases of fraud in online transactions. Apart from online fraud through e-commerce, there is also fraud in financial transactions There are many cases, one of which is fraudulent investment and online loans.⁹ It's easy to manipulate data to make consumers believe it causing fake investment fraud and online loans to become one of the cases fraud in online transactions that often occurs. Usually, consumers can lose large amounts of money and knowing exactly what steps can be taken to handle the cases experienced.¹⁰ Fraud via financial applications and ATM skimming is also a type of online transaction fraud that has recently become widespread swallowing victims. Skimming is the act of stealing information from a credit card or debit using a recording device illegally installed on ATM machine or payment terminal. Stolen information then used to commit financial fraud. Therefore, in this study an analysis of the juridical review of consumer protection in online transactions will be carried out in Indonesia.

Methodology

The method used in this study is qualitative research, namely research is descriptive and focuses more on a deep understanding of context, processes,

⁶ Ranto, R.). Juridical Review of Legal Protection for Consumers in Buying and Selling Transactions through Electronic Media. *Journal of Law: ALETHEA*, 2(2), 145–164, (2019) <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>

⁷ Saragih, A. E., Bagaskara, M. F., & Mulyadi. Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions. *Journal of Law Studies and Civic Education*, 2(2), 1–11, (2023).

⁸ Agustina, R., Mangundihardjo, S., Cahyono, A. B., Hartati, E., & Salam, A. Civil Law. Open University. (2022), hlm 65

⁹ Pratama Sinaga, E., & Alhakim, A.. Juridical Review of Legal Protection for Users of Illegal Online Loan Services in Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283–296. (2022) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>

¹⁰ Deliarnoor, H. N. A. Introduction to Law. Open University. (2020), hlm 70

and experiences involving participants.¹¹ Normative juridical studies also applied in the problem solving process. Normative juridical studies are a legal research approach that is more focused on the analysis of legal regulations and applicable norms such as applicable laws.¹² The aim of normative juridical studies is to analyze and evaluate legal systems norms, and rules that exist to produce in-depth understanding about certain legal concepts so that they are considered appropriate to use. Technique Data collection was carried out using literature studies, namely utilizing data sources secondary for data and analysis materials.

Result and Discussion

1.1 Concept of Consumer Protection for Online Transactions

The number of cases of consumer rights violations in online transactions has led to It is important for consumers to know the concept of consumer protection in online transactions. The legal concept of consumer protection in online transactions includes a set of principles and provisions established to protect consumer rights who carry out transactions via the internet or electronic trading platforms¹³.

In Indonesia, this concept is regulated by several laws and regulations government, and consumer protection policies. Based on literature studies Conducted below are several legal concepts that are relevant in consumer protection in transactions on line:

1. Electronic Information and Transactions Law (UU ITE)

The ITE Law recognizes electronic transactions and provides a legal basis for electronic commerce activities. The ITE Law contains regulations regarding electronic signatures, the validity of electronic transactions, and consumer protection in the context of transactions on line.

2. Consumer Protection Law

There are various versions of consumer protection laws in Indonesia, including Law Number 8 of 1999 and Law Number 19 of 2016, which aims to provide consumer rights and obligations in the context of trade electronic. This includes the right to clear information, the right to obtain goods/services in accordance with the requirements, and the right to obtain compensation if this occurs loss.

¹¹ Anggito, A., & Setiawan, J. Qualitative Research Methods. CV Trail, . (2018), hlm 47

¹² Hartiwiningsih, Karjoko, L., & Soehartono. Legal Research Methods. Open University. (2019). hlm 105

¹³ Barkatullah, A. H. Consumer Rights. CV. Hikam Media Utama, (2019), hlm 65

3. Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Systems Electronic Government Regulations regarding Trading Through Electronic Systems regulate carrying out trade through electronic systems, including responsibilities organizers, dispute resolution procedures, and consumer protection aspects in online transactions.

4. Personal Data Protection

Although there is no specific law on personal data protection in Indonesia, but rights related to privacy and personal data protection are Increasingly being recognized as part of consumer rights. Several regulations related to personal data protection, such as Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 20 of 2016, can impact on consumer protection in online transactions.

Most of the laws above explain the obligations of service providers (organizer), dispute resolution mechanisms in online transactions, existence of rights consumer to cancel the order, the organizer's obligation to provide honest information, and the organizer's obligation to provide clear confirmation regarding this the process of sending products or services in online transactions.

Benny¹⁴ stated in Government Regulation Number 80 of 2019 it is stated that the organizer Electronic trading services have the task of providing clear and clear information accurate, protect consumer personal data, and ensure the security and reliability of services they. Meanwhile, Ranto in the Consumer Protection Law, namely Law Number 8 of 1999 regulates provisions regarding settlement mechanisms consumer disputes, including online dispute resolution through arbitration bodies or recognized mediation. Meanwhile, in Law Number 19 of 2016 it is stated that consumers have the right to withdraw or cancel orders in certain period of time in accordance with legal provisions, especially if there are internal problems online transactions. Apart from that, the regulations also regulate e-commerce service providers are required to provide transaction confirmation to consumers, which includes transaction details, prices, and other relevant information.

1.2 Legal Basis for Resolving Disputes in Online Transactions

¹⁴ Benny, B., Wilhelmina, F. L., Ruandi, V. T., & Batubara, S. A. Juridical Review of Online Transactions by Minors Based on Positive Law Indonesia. *Scientific Journal of Law Enforcement*, 7(1), 36–43. (2020). <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3668>

Kristiyanti¹⁵ explains that the legal basis for completing transactions online is implemented in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulations Government Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems. Explained in article 50 of Law Number 8 of 1999 concerning dispute resolution consumers through deliberation or mediation efforts. If effort If this does not produce results, the dispute can be submitted to the Dispute Resolution Body Local consumers (BPSK). Meanwhile, in Article 35 and Article 36 of the Government Regulation Number 80 of 2019 regulates dispute resolution in trade through electronic system.¹⁶ E-commerce organizers are required to provide an online consumer dispute resolution mechanism, either through an agency arbitration, mediation, or other consumer dispute resolution institutions. Below are several examples of consumer dispute resolution cases online transactions:

1. Online Arbitration Cases

A consumer purchases a product through an e-commerce platform and submit a dispute regarding product quality. The e-commerce platform provides dispute resolution services through online arbitration mechanisms. In arbitration, the consumer and seller present their arguments, and the arbitration decision given as a final settlement that is binding on both parties.

2. Online Mediation Cases

A consumer and a financial services provider are involved in a dispute regarding a transaction online loans. Both parties agree to take part in the online mediation process provided by consumer dispute resolution institutions. Mediators help both parties reach an agreement that is acceptable to both without having to involve a judicial process.

3. Case of Local Consumer Dispute Resolution Bodies

A consumer who is dissatisfied with the service he received in a transaction online can submit a dispute to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) local. BPSK will provide opportunities for both parties to reach an agreement through deliberation or mediation. If there is no agreement achieved, BPSK will provide a final decision.

In general, dispute resolution in online transactions varies depending on the policy of the platform organizer and the type of dispute that occurs. In regulations which applies in Indonesia, every e-commerce operator is required

¹⁵ Kristianti, M. F., & Sikumbang, S. Legal Science. Open University, (2021), hlm 111

¹⁶ Nurmalita, V., & Pura, M. H. Juridical Analysis of Legal Protection for Consumers in Digital Transactions (E-Commerce) Case Study of Veilbyramana JUSTITIA: Journal of Law and ..., 9(5), 1975–2531. (2022). <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6652>

to provide an effective and fair dispute resolution mechanism in accordance with applicable regulations applies. Therefore, consumers are advised to read and understand the terms and conditions provisions and dispute resolution mechanisms provided by the platform they use.

1.3 Sanctions for Business Actors Who Do Not Comply with Agreements in Transactions Online

Sanctions for business actors who do not comply with the agreement in the transaction online is regulated based on legislation No. 8 of 1999 concerning Consumer protection based on electronic systems is as follows.¹⁷

1. Administrative Sanctions

Business actors who violate consumer protection regulations, including provisions in online transactions, administrative sanctions may be imposed. These sanctions can take the form of: warning, administrative fine, or revocation of business license if violations continue continues.

2. Fines and Compensation

Business actors who do not fulfill their obligations or cause losses to Consumers may be subject to fines and are required to pay compensation. The amount of the fine and Compensation can be determined based on the amount of loss experienced by consumers.

3. Site or Platform Closure

If business actors violate trading regulations via electronic systems, e-Commerce organizers can impose sanctions in the form of site closure or the platform temporarily or permanently. One of the recent cases closure of online shopping platforms in Indonesia is a closure TikTok Shop because it is considered not to meet the requirements as a safe platform used in buying and selling transactions and violates its function as social media.

¹⁷ Marique, E., & Marique, Y. Sanctions on digital platforms: beyond the public-private divide. *Cambridge International Law Journal*, (2019). 8(2), 258-281.



Figure 1. Closing of TikTok Shop in Indonesia
(Source: <https://www.cnbcindonesia.com/>, 2023)

4. Confiscation of Goods or Business Results

In some cases, goods or business results related to the violation may be confiscated by the competent authorities. For example, if a business actor sells fake products or do not match the description, the items may be confiscated.

5. Criminal

Serious or structured violations may result in criminal action. Law The Consumer Protection Law gives law enforcers the authority to take action against business actors involved in fraudulent practices or acts against other laws.

6. Additional Sanctions According to Other Regulations

In addition to sanctions regulated in the consumer protection law, business actors may also be subject to sanctions in accordance with other laws and regulations, depending on the type of violation committed. Several news platforms in Indonesia have reported various types of violations online transactions carried out by sellers, including selling fake goods, Information that does not match the product, and fraud that harms consumers.



Figure 2. Cases of Violations in Online Transactions
(Source: Kompas.com, 2023)

The above case can be resolved based on the Protection Law consumers with lawful steps. What is the punishment given? in the form of administrative fines from consumer supervisory authorities or e-commerce operators give administrative fines to sellers as direct sanctions, revocation of business permits, and temporary or permanent closure of existing online stores proven to be marketing fake and dangerous products for consumers. In this case, Consumers can complain to the e-commerce organizer or to other parties authorized to be given sanctions in accordance with applicable regulations.

Steps to Prevent Illegal Practice Procedures

Billing practices that do not comply with procedures can have a negative impact on borrowers and harm consumers. Therefore, it is important to take steps necessary to protect your rights and report situations like this to the competent authorities so that corrective action can be taken against the company which are involved. The following are steps to prevent loan practice procedures illegal online services that consumers can apply:¹⁸

¹⁸ Thompson, S. T., & Magrath, W. B. Preventing illegal logging. *Forest Policy and Economics*, (2021). 128, 102479.

1. Record evidence

It is important to record evidence of all interactions with online loan companies, including text messages, emails, or conversation notes. It can be used as evidence if you need to file a complaint or report an unethical practice.

2. Ask for details

Ask the online loan company to provide written details about amount owed, due date, and fee details. Be sure to check whether there are any discrepancies with the original agreement.

3. Contact the company

Try to communicate with the online loan company in writing or through their official communication channels.

4. Report to OJK

If online loan companies continue with questionable practices, you can report it to the Indonesian Financial Services Authority (OJK). OJK is responsible for supervising financial companies, including online loan companies, and can investigate and take action if necessary.

5. Ask for Legal Help

If a consumer rights violation occurs, consider contacting someone attorneys or consumer organizations who may be able to help with collection cases which does not comply with procedures.

6. Report to the Consumer Agency

Billing problems that do not comply with procedures can also be reported to the institution consumer protection or consumer associations in Indonesia, such as the Agency National Consumer Protection (BPKN) or Indonesian Consumers Foundation (YLKI).¹⁹

The legal review of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia reveals critical aspects concerning consumer rights and the responsibilities of business actors amidst rapid digital transformation. E-commerce is increasingly prevalent in the Indonesian market, projected to reach a value of approximately USD 150 billion by 2025 Mahmuddin & Sirait (2022). This surge necessitates an examination of existing mechanisms to ensure consumer protection, as the digital marketplace poses unique challenges, including issues related to data privacy, security, and fair trade practices.

¹⁹ Gusetoiu, A. preventing and combating illegal migration. *Research and Science Today*, (2016). (1), 67-74.

One fundamental aspect of consumer protection in this context is the recognition of consumer rights as outlined in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This legislation emphasizes the importance of providing legal certainty and safeguarding consumers against unfair practices by business actors. However, there remains a gap in the implementation and enforcement of these protections, particularly in the realm of e-commerce. For instance, while existing laws offer frameworks for dispute resolution and consumer education, these provisions are often inadequately enforced in practice, leading to unresolved consumer grievances. The lack of sufficient legal redress mechanisms for online transactions further complicates the landscape for consumer rights in this sector.

Moreover, consumers are often vulnerable to issues such as fraud, data breaches, and unfair contract terms, especially given the prevalent use of standard clauses in e-commerce contracts that favor business interests over consumer rights. As highlighted by Ang, the overwhelming majority of consumers do not thoroughly read the terms and conditions of e-commerce contracts, which can lead to unbalanced obligations and risks. Therefore, enhancing legal literacy and awareness among consumers is imperative to empower them to exercise their rights effectively and navigate the complexities of e-commerce transactions.

Additionally, the obligation of business actors to ensure the safety and legality of their offerings is paramount. Various authors assert that a proactive approach to managing consumer protection risks can foster trust and facilitate a healthier e-commerce environment (Morić et al., 2024; Cristina, 2023). This emphasizes the need for ongoing regulatory reform and oversight to adapt to the evolving nature of digital transactions and to protect consumer interests adequately. Implementing measures that promote transparency, such as clearer disclosures in privacy policies and terms of service, is critical in mitigating risks and enhancing consumer trust.

Finally, the urgency of reforming consumer protection laws in Indonesia's e-commerce landscape is accentuated by the rapid adoption of technology and shifting consumer expectations. As highlighted in multiple studies, the evolving nature of digital transactions warrants significant legislative updates and the establishment of more effective enforcement mechanisms to address the unique challenges posed by e-commerce. Therefore, a comprehensive review and potential restructuring of consumer protection laws are essential to ensure they remain relevant and effective in safeguarding consumer rights in an increasingly digital marketplace.

In conclusion, the exploration of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia reveals substantial gaps and urgent needs within the legal framework governing these interactions. As consumer reliance on e-commerce continues to grow, so too must the legal protections that ensure their rights are upheld against potential abuses from business actors.

Conclusions

The conclusion obtained from the study carried out is that Indonesia has several legal bases that protect consumer rights in transactions online, namely legislation No. 8 of 1999 concerning protection of consumers then legislation No. 7 in 2014 concerning trade. Minister of Trade Regulation Number 53 of 2018 concerning Settlement Procedures Electronic Consumer Disputes and Government Regulation Number 99 of 2018 on Consumer Protection Through Electronic Commerce. Consumers who feel harmed in online transactions can take legal steps to protect their rights, including reporting the case to the Settlement Body Consumer Disputes (BPSK) or online platform used. Recommended for consumers to understand their rights when making online purchases and Read the terms and conditions of online transactions before making a purchase.

Suggestion

The Indonesian Sisi Journal has an important role in presenting scientific studies on various social, legal, political, and cultural aspects in Indonesia. To improve the quality and competitiveness of this journal, some suggestions are as follows:

1. Journals can apply stricter authorship standards by adopting internationally recognized citation styles, such as APA or Chicago Style. This will help increase the credibility and accuracy of references in every published article.
2. There is a need to further diversify the research topics published in journals, covering emerging fields such as digital law, green economy, or data-based public policy. Additionally, a multidisciplinary approach can provide readers with broader and deeper insights.
3. To maintain the quality of published articles, the peer review system can be tightened by involving more academics and practitioners who have expertise in their fields. A more transparent and rigorous review process will improve the quality of published research.
4. Journals need to continue to increase their efforts so that they can be indexed in international scientific databases such as Scopus, DOAJ, or Sinta. In addition, ensuring that journals are openly accessible will expand readership and increase the academic impact of the journal.

References

- Agustina, R., Mangundihardjo, S., Cahyono, A. B., Hartati, E., & Salam, A. (2022). *Civil Law*. Open University.
- Ali, Z. (2021). *Normative Law Research Methods*. Sinar Grafika.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Qualitative Research Methods*. CV Trail.
- Anggraeni, Y., Gumanti, M., Khumaidi, A., Nanda, A. P., Astuti, S., & Puastuti, D. (2022). *E-Business & E-Commerce Textbook*. CV. Adanu Abimata.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Consumer Rights*. CV. Hikam Media Utama.
- Benny, B., Wilhelmina, F. L., Ruandi, V. T., & Batubara, S. A. (2020). Juridical Review of Online Transactions by Minors Based on Positive Law Indonesia. *Scientific Journal of Law Enforcement*, 7(1), 36–43. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3668>
- Deliarnoor, H. N. A. (2020). *Introduction to Law*. Open University.
- Djaya, F. (2020). Juridical Review of Online Illegal Cosmetics Marketing in Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 2(1), 98–111. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.822>
- Hartiwiningsih, Karjoko, L., & Soehartono. (2019). *Legal Research Methods*. Open University.
- Hidayat, K., & Witasari, A. (2022). Juridical Review of Legal Protection for Consumers in Online Buying and Selling Transactions (E-Commerce). *Proceedings of the Scientific Constellation of Students ...*, 275–291.
- Indrati, M. F., & Sikumbang, S. (2021). *Legal Science*. Open University.
- Kristiyanti, C. T. S. (2019). *Consumer Protection Law*. Sinar Grafika.
- Noval, M., Nofrial, R., & Nurkhotijah, S. (2022). Juridical analysis of the process of settling criminal acts against fraudsters through electronic payments to realize legal protection. *Scientific Journal of Law and Human Rights*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1579>
- Nurmalita, V., & Pura, M. H. (2022). Juridical Analysis of Legal Protection for Consumers in Digital Transactions (E-Commerce) Case Study of Veilbyramana *JUSTITIA: Journal of Law and ...*, 9(5), 1975–2531. <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6652>
- Pratama Sinaga, E., & Alhakim, A. (2022a). Juridical Review of Legal Protection for Users of Illegal Online Loan Services in Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283–296. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>
- Pratama Sinaga, E., & Alhakim, A. (2022b). Juridical Review of Legal Protection for Users of Illegal Online Loan Services in Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283–296. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>
- Ranto, R. (2019). Juridical Review of Legal Protection for Consumers in Buying and Selling Transactions through Electronic Media. *Journal of Law: ALETHEA*, 2(2), 145–164. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>
- Rebekah, E., & Wangkar, T. (2023). Juridical Review of Legal Protection for Consumers Who Get Products Not in Accordance with the Agreement with

- Business Actors in E-Commerce Transactions. *Journal of the Faculty of Law, Sam Ratulangi University*, 12(2), 1-13.
- Rizky, A., & Gorda, A. A. A. N. S. R. (2019). Juridical Review of Indonesian Criminal Law in Regulating Legal Protection for Online Transactions (E-Commerce). *Journal of Legal Analysis (JAH)*, 2(1), 2620-3715. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>
- Saragih, A. E., Bagaskara, M. F., & Mulyadi. (2023). Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions. *Journal of Law Studies and Civic Education*, 2(2), 1-11.
- Wartiani, O. :, Sinaga, F., & Cut Nurita,). (2022). Legal Protection of Cosmetics Consumers in Online Buying and Selling. *Journal of Rectum*, 4(1), 229-242. <https://www.blibli.com/p/med>

Biography



Dudi Badruzaman lahir di Ciamis 21 Agustus 1989. Anak ke dua dari tiga bersaudara ini menempuh pendidikan di kota Ciamis sejak SD, MTS dan MA. Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan tepat pada umur 26 tahun lulus dengan gelar Magister Hukum. Saat ini saya sedang mengabdikan sebagai Dosen, selain disibukan sebagai pengajar juga sebagai peneliti.

Menjadi penulis adalah impian saya sejak kecil, Bagi saya pendidikan memang sangat penting dan mewujudkan cita-cita adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Itulah perjalanan singkat kehidupan saya, semoga hal ini dapat menginspirasi banyak orang.



Environment Destruction in Indonesia: The Effectiveness of Indonesia's Environment Law (Legal Sociology Perspective)

Claudio Ricky Adhitya¹, Kezia Elvira Nainggolan², Ester Susanti³, Emi Juliana Sinaga⁴,
Vincentia Cordialia Halan⁵
claudioricky188@gmail.com

¹Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Info Article

| Submitted: 22 March 2025 | Revised: 26 March 2025 | Accepted: 8 April 2025

How to cite: Claudio Ricky Adhitya, etc., "Environment Destruction in Indonesia: The Effectiveness of Indonesian Environment Law (Legal Sociology Perspective)", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, May, 2025, p. 103-117.

ABSTRACT

The enjoyment and utilization of the environment is the right of the people of Indonesia as guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, the Government of the Republic of Indonesia issued Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management of Environment (Environment Law) as the embodiment of the rights of the people of Indonesia to enjoy and utilize the environment. As time flew by, the execution of the Environment Law encountered issues due to violations toward said law, such as environment destruction in the form of land clearing by means of burning. Since the issuance of the Environment Law, violations have been carried out by several parties, including but not limited to law enforcers, business owners, and the people of Indonesia themselves. This research focuses on the prohibition toward environment destruction in the form of land clearing by means of burning as well as the reasons and the sociological factors affecting the effectiveness of the implementation of the environmental laws. This research is aimed to identify the main factors affecting the failure of the enforcement of the Environment Law as well as other environmental laws and regulations. In addressing the said issues, this research utilizes the normative legal research methodology towards secondary data consisting of environmental laws, analyzed using the qualitative data analysis methodology. In conclusion, ineffectiveness of Indonesian environment laws are due to weakness in its enforcement, ambiguity in its norms, and failure of Indonesian legal culture to adhere to its legal principles.

Keyword: *Environment Destruction, Land Burning, Legal System.*

Introduction

Environment has become one of the many factors affecting the development of the national economy. Through the issuance of Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 (Environment Law), Indonesia provides a guarantee in the form of legal certainty and legal protection towards the rights of each and every citizen of Indonesia to enjoy a good and healthy environment. The quality of the Indonesian Environment has been encountering a decrease, that it caused threats toward the sustainability of humans and other beings lives. Therefore, as the embodiment of legal certainty and legal protection, the issuance of the Environment Law constitutes a countermeasure carried out by the Government of the Republic of Indonesia from the perspective of law. The utilization of the Environment is deemed as an asset that may bolster the Indonesian citizens' welfare. This may be seen under Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of



Indonesia, stating that the land, waters, and natural resources within shall be under the powers of the State and be used to the greatest benefit of the people. In this context, Article 1 paragraph (1) of the Environment Law broadens the scope of the elements of “be used to the greatest benefit of the people” to become the land, waters, and natural resources within, including all the things, forces, resources, conditions, and living creatures, including humans and the behaviors thereof which affect the livelihood *per se*. Through the issuance of the Environment Law, the Government of the Republic of Indonesia is endeavoring the embodiment of Environment utilization to the greatest benefit of the citizens of Indonesia.

However, in practice, there are things hindering, even worsening, the livelihood of the Indonesian Environment. One of which is human misconducts in the form of land clearing by means of burning, whereby it became common to happen in businesses running in the forestry and plantation sectors. On the other hand, wildfires occurred due to the negligence of some interested parties, in maintaining and supervising their conceded lands. Cases of wildfires on forests and lands often occur in some areas in Indonesia, specifically Riau, Central Kalimantan, and South Sumatra. This causes negative impacts toward the State and the citizens, such as ecosystem damage, air pollution, and health issues.

In accordance with the research conducted by Auriga Nusantara, within the period of 2013 to 2023, there has occurred land fires as wide as 6,1 million hectares in Indonesia. From that number, as high as 55% occurred in Kalimantan and Sumatra. This number excludes forest and land fires (FLF) having occurred repeatedly in the same area, by which, if considering repeated FLF in the same area, the number increases to 10 million hectares. From the said research, suspicious indications were found in several areas in South Sumatra, where some hectares of lands have already been planted with oil palms no longer after FLF happened. This indicates that FLF was intentionally carried out for the purposes of clearing lands. Such suspicion is also backed by Pantau Gambut findings through data showing that 57% of peatland protected areas in the government restoration sites have been transformed into oil palm lands and 48% of corporate restoration sites have been transformed into lands with monocultural plants.

Apart from that, on June 28th, 2024, FLF occurred in 2 hectares of land in Bima Regency, East Nusa Tenggara. This event was alleged to have been caused intentionally by local residents planning to clear lands for agriculture. As a result, this event caused drought throughout summer, increasing the risks for the fire to spread widely. As a form of risk mitigation, the Bima Regional Disaster Management Agency has collaborated with relevant institutions to prevent the spread of the FLF. However, up to this time, there has not been any form of liability imposed on any party causing the said FLF.

Concrete examples of Environment Destruction may be found under the following rulings:

1. The Ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2372 K/Pid.Sus/2015: PT Bumi Mekar Hijau, involved in a land burning case in South Sumatra, whereby the Defendants are found guilty of having conducted a criminal act of land burning, charged with imprisonment for 3 years and fine amounting to Rp 3 billion;
2. The Ruling of the District Court of Tembilahan Number 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbh.: A Defendant (individual), found guilty of having conducted land clearing by means of burning, charged with imprisonment for 3 years and fine amounting to Rp 3 billion;
3. The Ruling of the High Court of Banjarmasin Number 88/Pid.B/LH/2020/PT.BJM: A Defendant (individual), found guilty of having conducted land clearing by means of burning, charged with imprisonment for 3 years and fine amounting to Rp 3 billion;
4. The Ruling of the District Court of Kandungan Number 205/Pid.B/LH/2023/PN.Kgn.: A Defendant (individual), found guilty of having conducted land clearing by means of burning, charged with imprisonment for 10 months and fine amounting to Rp 30 million; and
5. The Ruling of the District Court of Rengat Number 44/Pid.B/LH/2024/PN.Rgt.: A Defendant (individual), found guilty of having conducted land clearing by means of burning, charged with imprisonment for 5 years and fine amounting to Rp 3 billion.

In regards to Indonesian environment laws and regulations, cases on land clearing by means of burning are threatened with imprisonment for minimum 3 (three) years and maximum 15 (fifteen) years, and fine of at least Rp 3 billion and at most Rp 10 billion. From the said Court Rulings, it is shown that environment laws violators were only charged with minimum sentences, being 3 (three) years of imprisonment and Rp 3 billion of fines. This raises the questions as to the effectiveness of Indonesia's environment laws enforcement which fails to provide legal certainty in the field of environment in Indonesia, due to the fact that violators were often only charged with minimum sentences despite the existence of far more severe punishments. This also points out the fact that gap exists between the provisions set out under the environment laws and regulations with the mechanism of environment law enforcement which is affected by the quality of each and every party involved in the said violations, urging Indonesia's legal system in the field of environment to be reformed.

his research focuses on the discussion on the Environment Destruction caused by the act of "Person", which commonly encompasses individual persons, legal entities, or the institutions of the Government of the Republic of Indonesia. This research will also exhibit cases of Environment violations having been adjudicated by the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the general courts thereunder, for the purposes of presenting the fact that Environment

Destruction is caused by many factors, including but not limited to the offenders, reasons, and impacts thereof. This research also focuses on the discussion of the discrepancies between the laws and regulations on Environment applicable in Indonesia - especially the ones concerning Environment Destruction - with its implementation as well as factors affecting the effectiveness of the laws and regulations *a quo*.

Considering the foregoing discussion, this research is aimed to identify various laws and regulations applicable in the Republic of Indonesia governing the prohibitions toward Environment Destruction in the form of land clearing by means of burning, as well as the sociological factors affecting the effectiveness of the implementation of the said laws and regulations. The main purpose of this research is to observe the main factors affecting the failure of enforcing the laws and regulations in the field of Environment applicable in Indonesia.

Research Methodology

In addressing the answers to the research issues as aforementioned, this research utilizes the normative legal research methodology, that is, research conducted by collecting data, followed by analyzing the relevant laws and legal norms. However, due to the fact that this research also studies the sociological factors affecting the discussion topic, this research will also utilize the empirical legal research methodology, that is, research conducted by collecting data, followed by attributing the said data to the social condition being idealized. Nonetheless, the empirical legal research methodology in this research will only be utilized as far as sociological factors are being concerned, while the analysis on the effectiveness of the laws and regulations will be conducted using the normative legal research methodology.

This research will utilize statute approach on the grounds that laws and regulations are the main object of this research, as well as case approach aiming to assess the applicability of legal norms in legal practices. Statute approach will be conducted by focusing on the laws and regulations in the field of Environment applicable in Indonesia. While case approach will be conducted toward the Rulings of Supreme Court and the general courts thereunder, concerning Environment Destruction.

Data being utilized in this research is secondary data, that is, data that has been priorly collected by the initial researcher. In using secondary data, this research will collect data from primary legal sources, that is, legal sources holding the legally-binding element, consisting of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management of Environment (Environment Law), Law Number 31 of 1999 on Forestry (Forestry Law), Government Regulation Number 4 of 2001 on the Control of Environmental Damages and/or Environment Pollution relating to Forest and/or Land Fire (GR 4/2001); and secondary legal sources, that is, legal sources that may elaborate primary legal sources, consisting of books and journals. In

regards to the said data, this research utilizes qualitative data analysis methodology, that is, analysis methodology towards non-numerical data.

Result and discussion

In essence, laws and regulations are intended to serve as a special rule aiming to enforce regularity and orderliness amidst the life of the society. Many factors affect the ineffectiveness of legal enforcement, amongst other, due to (1) the contradiction between the said rules with the principles upheld by the society; (2) the difficulty by the society and legal enforcers of understanding the said rules; and/or (3) the impossibility of the said rules to impose legal sanctions, on the grounds of the amount of the material and social cost of being too high for the offenders and the State (*e.g.* correctional facilities) to bear. Apart from that, the laws and regulations may not effectively be enforced due to poor socialization of the said laws into the society. In a broad sense, the ineffectiveness of the implementation of laws and regulations may be assessed through 2 perspectives, legal perspective and sociology perspective.

1.1 Prohibition toward Environment Destruction in the form of Land Clearing by means of Burning (Normative-Legal Analysis)

A number of laws and regulations applicable in Indonesia have governed the prohibition towards land clearing by means of burning. In addition to the prohibition, the said laws and regulations also set the sanctions for the violations thereof, either in the form of criminal punishment or administrative sanction. In connection to the criminal act of land clearing by means of burning, Article 108 of the Environment Law in conjunction with Article 69 paragraph (1) letter h of the Environment Law states that

“Any Person who clears the land area based on a slash-and-burn method as cited in Article 69 paragraph (1) letter h, shall be punished with imprisonment for minimum 3 (three) years and maximum 10 (ten) years and a fine of at least Rp 3.000.000.000,- (three billion rupiah) and at most Rp 10.000.000.000,- (ten billion rupiah).”

Article 69 paragraph (1) letter h

“Everyone shall be prohibited to conduct land clearing with a method of slashes and burns.”

Apart from Article 108 of the Environment Law in conjunction with Article 69 paragraph (1) letter h of the Environment Law, prohibition and sanction toward the criminal act of land clearing by means of burning are also set out under Article 78 paragraph (3) of the Forestry Law in conjunction with Article 50 paragraph (3) letter d of the Forestry Law, stating that

“Any Person intentionally violates the provisions as set out under Article 50 paragraph (3) letter d, shall be subject to an imprisonment for maximum 15 (fifteen) years and a fine of maximum Rp 5.000.000.000,- (five billion rupiah).”

Article 50 paragraph (3) letter d

“No one shall be allowed to burn forests.”

Apart from the said provision, the prohibition of setting fire is also set out under Article 187 of the Indonesian Penal Code, stating that

“Any Person who with deliberate intent sets fire, causes an explosion or flood, shall be punished:

- 1. by a maximum imprisonment of twelve years, if thereby general danger to property is feared;*
- 2. by a maximum imprisonment of fifteen years, if thereby danger of life for another is feared;*
- 3. by life imprisonment or a maximum temporary imprisonment of twenty years, if thereby danger of life for another is feared and the act results in the death of a person.”*

Generally, not only is every Person prohibited to clear land by means of burning, but also is every Person obliged to conduct prevention, countermeasures, and restoration toward FLF. This is set under Article 49 paragraph (1) of GR 4/2001 in conjunction with Article 12, Article 17, and Article 20 of GR 4/2001, stating that

“Every action violating the provisions under Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article 17, Article 18 paragraph (1), Article 20, and Article 20 paragraph (2) which causes destruction and/or pollution toward the environment in relation to forest and/or land fires inflicting damage toward another Person or the environment, shall compensate for damages and/or be enjoined to take specific measures.”

Article 12

“Every Person is obliged to prevent destruction and/or pollution toward the environment relating to forest and/or land fires from happening.”

Article 17

“Every Person is obliged to take countermeasures toward forests and/or land fires at their site.”

Article 20

“Every Person causing forest and/or land fires shall be liable to conduct environmental impact recovery.”

Despite the existence of obligations, prohibitions, and sanctions as aforementioned, the criminal act of land clearing by means of burning in Indonesia has yet to cease. The increase in the said criminal act indicates the ineffectiveness of laws and regulations in the field of Environment applicable in Indonesia. The cases as provided previously were conducted by negligence and intentionally, by various forms of offenders, either individuals or legal entities. Additionally, such actions were also backed by collaborating with institutions of the Government of the Republic of Indonesia.

Referring to the applicable norms (*i.e.* Environment Law, Forestry Law, Indonesian Penal Code, and GR 4/2001), punishment for the land clearing by means of burning offenders shall be in the form of imprisonment for at least 3 years and for at most life sentence, and fine for at least Rp 3 billion and for at most Rp 10 billion. However, in practice, according to the mentioned Court Rulings, almost all

offenders of land clearing by means of burning were charged with the minimum punishment, being imprisonment of 3 years and fine of Rp 3 billion.

Apart from criminal punishment and administrative sanction, civil liability may also arise for the parties causing damage to the Environment. In 2015, the Ministry of Environment and Forestry (MEF) filed a claim for damages against PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH) in the amount of Rp 7,9 trillion, consisting of Environmental damages amounting to Rp 2,6 trillion and the Environmental recovery costs amounting to Rp 5,3 trillion, on the grounds that PT BMH failed to prevent, take countermeasures, and conduct environmental impact recovery on FLF occurred in its conceded land in South Sumatra.

In pursuance of the Ruling of the District Court of Palembang Number 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, the Judges rejected the claim on the grounds of absence of Environmental damage, due to the fact that the land being concerned was able to be planted with Acacia. The Judges found that the claim was filed under Article 1365 of the Indonesian Civil Code concerning Torts. Therefore, the element of “err” (*schuld*) and causal relationship containing the principle of liability based on err shall be proven. The MEF then filed an appeal, whereas according to the Ruling of the High Court of Palembang Number 51/PDT/2016/PT.PLG, the Panel of Judges imposes strict liability based on Article 88 of Environment Law, rendering PT BMH liable to compensate damage in the amount of Rp 78 billion for Environmental damages it has caused. Despite the ruling, the nominal value of damage rendered by the Judges are far from the nominal value of damage as claimed by the MEF, thus giving an impression to said Ruling of failing to enshrine the principles of legal certainty, justice, and utilization.

In regards to the principles of legal certainty, Hans Kelsen in *Pure Theory of Law* (1934) opined that the rationality or validity of a norm will only be meaningful if it is separated values other than those related to law, such as economical value and personal interest. Therefore, it is only safe to assume that a norm enshrined through a Judge’s decision shall be separated from subjective consideration (*e.g.* the Judge’s personal interest and the economic value of the violations) in order for it to give rise to the principle of legal certainty. Considering the impact caused by the violations, being severe environmental damages (*e.g.* health issues, spread of fire, air pollution, wildlife extinction), perpetrators of land clearing by means of burning should in nature be charged with punishments equivalent to the cause. This points out the fact that the Court Rulings as aforementioned failed to give rise to the principle of legal certainty due to the fact that it fails to impose equivalent legal consequences between the action with the impact.

As for the principle of justice, H.L.A. Hart on *The Concept of Law* (1961) asserted that there must be a necessary relationship between law and morality in order for it to create justice. Therefore, if a conflict occurs between natural law and human-made law, natural law must take precedence, meaning that law shall be in line with the notion of “doing good”, “avoiding evil”, and “promoting the common good”. In relation to the said Court Rulings, it failed to promote justice since there is an absence of a relationship between law and morality. The norms set out under environment laws governing the prohibition of land clearing by means of burning

as well as the punishment thereof existed. However, in its enforcement, there has yet to exist the element of morality. The intentional action of burning in itself fails to reflect the principle of “doing good”, “avoiding evil”, and “promoting the common good”. Instead, it reflects the existence of the element of personal interest of unjustly enriching themselves for the purposes of their personal interests (*i.e.* economic value) by injuring other people’s right to use and utilize the environment to the greatest benefits (*i.e.* by causing health issues, spread of fire, pollution, and wildlife extinction).

On the other hand, Jeremy Bentham on *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1781) found that the main purpose of law, is to generally increase the happiness of the society in whole, by diminishing “evil”. All crime is evil, even punishment is deemed as evil if it fails to get rid of evil (in this context, crime) itself. Thus, in order for a set of norms to create the principle of utilization, the norm should be able to erase crime. Considering the said theory, therefore, the said Court Rulings failed to create the principle of utilization on the grounds that it fails to reduce the number of violation of environment law in the form of land clearing by means of burning, let alone erase.

Based on the said theories, it is apparent that legal principles play a crucial factor in determining the effectiveness of a legal system in a jurisdiction. It is evident that Indonesia, with its environment legal system, failed to promote the principles of legal certainty, justice, and utilization, due to the fact that the norms as enshrined in the Court Rulings failed to fulfill the said elements. On one hand, it lacks legal certainty due to an unbalanced legal consequence considering the impact of the violation. On the other hand, it fails to create justice due to absence of the element of morality. Additionally, it also fails to promote utilization due to its inability to generally increase the happiness of the society in whole, which is also caused by the inability to reduce and abolish the violation at hand.

1.2 Sociological Factors Affecting the Ineffectiveness of the Implementation of Laws and Regulations in the Field of Environment (Socio-Legal Analysis)

Violations toward laws and regulations are caused by many factors. Generally, violations toward laws and regulations are caused by:

1. Legitimacy of Law, that is, a general perception or assumption that people underestimating the legitimacy of law are prone to show the attitude of resistance and rebellious against the laws and regulations as well as decisions issued by authorized parties;
2. Legal Cynicism, that is, a skeptical gesture against the law and authorized parties giving rise to the perception that the law and the authorized parties are not concerned with the security of the society. Therefore, the society deems that they have to take their own measures in order to protect themselves;
3. Moral Detachment, that is, the behavior of setting aside morality, causing damages to other parties;

4. Procedural Justice, that is, a concept that each individual has their own perception toward justice, affected by their own evaluation; and
5. Psychological Theories, that is, theories that human development only happens cognitively and intellectually, while moral and social development does not go along with the development of cognitive and intellectual.

In regards to that, Lawrence M. Friedman opined that research on the legal system shall be conducted in order to find out and overcome the factors affecting the violations toward laws and regulations. From said research, one may find that a legal system shall consist of legal structure, legal substance, and legal culture, interacting with one and another. Legal structure refers to a rigid and firm framework of a legal system, constituting the permanent form of the said legal system and the institutions thereof. Legal substance refers to the substantial rules concerning how the said institutional bodies shall behave. On the other hand, legal culture refers to the social perceptions and values in a society, which affect the law in its own ways.

In the context of land clearing by means of burning, in the Indonesian Environment legal system, legal structure consists of the central government, regional government, ministries related to Environment, investigators, prosecutors, Judges, and other components that function as legal enforcers relating to Environment Destruction and/or Environmental Damages. The legal substance consists of the Environment Law, Forestry Law, Indonesian Penal Code, GR 4/2001, and other laws and regulations governing matters in relation to Environment Destruction and/or Environmental Damages. While legal culture consists of general tradition, traditional culture, customary practices, opinions, ways of working, and the mindset of the society, business actors, and the institutions of the Government of the Republic of Indonesia, which affect the occurrence of Environment Destruction and/or Environmental Damages.

Based on the foregoing discussions, it is to say that there are many factors affecting the ineffectiveness and inefficiency of Environmental law enforcement in Indonesia. On one hand, said factor was affected by the weakness in Indonesia's legal structure, namely conflict of interest between one law enforcer or agency with another. On the other hand, ineffectiveness and inefficiency may also be caused by the weakness in Indonesia's legal substance, namely, ambiguous laws and regulations, absence of technology in law enforcement, and contradiction between one law and regulation with another. However, it is inevitable to assume that legal culture plays a crucial factor in affecting the ineffectiveness and inefficiency of law enforcement in Indonesia. Custom practices, ways of working, and mindsets that are often indifferent to the law are also major factors behind the failure to enforce laws and regulations. Apart from that, minimum socialization as well as low awareness and understanding of the society toward the laws and regulations may also be one of the many factors affecting the law enforcement in Indonesia, due to the fact that each and every Indonesian citizen may or may not have their own perception as to the system of law enforcement.

As an exemplification, in the MEF vs. PT BMH case, the Judges' consideration - stating that the claim may not be proven due to an absence of permanent damage

and that it may still be planted with Acacia - indicates defects in the legal structure of the Indonesian Environment legal system. This occurred due to the existence of conflict of interest between the stakeholders (e.g. big corporations as significant taxpayers) with the law enforcement officers. This causes law enforcement to become unassertive and to give rise to impunity toward the offenders of land clearing by means of burning. On the other hand, rulings that are not hand in hand with the actual damage indicates imbalance in the law enforcement processes. The limited facilities and infrastructure to extinguish fires, as well as the limited number of human resources also worsen the situation of FLF. The lack of coordination between the MEF, local governments, and law enforcement officers makes supervision ineffective. The limited equipment and personnel to respond to FLF also become a major problem when the supervision system tends to be reactive rather than preventive. As a result, fires often cannot be handled quickly, and spread before extinguishing efforts are carried out. These limitations create opportunities for FLF to continue occurring which have an impact on ecosystem damage, loss of biodiversity, air pollution, health issues, and economic losses.

From the perspective of legal substance, due to the ambiguity or legal vacuum in defining the limitations of an action - in the sense of which actions may or may not be categorized as criminal acts of land clearing by means of burning - is also a factor that influences the weakness of legal substance in the Environmental legal system in Indonesia. In addition, laws and regulations in the Environmental field also do not emphasize consideration of the element of utilization, causing a legal vacuum that is ultimately misused to avoid legal consequences for the offenders of criminal acts of land clearing by means of burning. Meanwhile, there are also defects in the legal culture in the Environmental legal system in Indonesia. The sentiments of Indonesian society - in this case, the views and social values adopted by business actors, individuals, and institutions of the Government of the Republic of Indonesia - also show a tendency to be indifferent to Environmental Destruction and/or Environmental Damage.

Conclusion

Cases of Environmental Destruction in the form of criminal acts of land clearing by means of burning and cases of Environmental Damage in the form of FLF, which have become a threat to Indonesia due to losses, indicate that there is ineffectiveness and inefficiency of the laws and regulations in the Environmental sector applicable in Indonesia. This is due to the implementation that is not directly proportional to the principles and rules of law that apply, despite the existence of laws and regulations governing obligations, prohibitions, and sanctions. The factor of ineffectiveness and inefficiency of laws and regulations in the Environmental sector in Indonesia is the failure of the norms as enshrined under the laws and regulations in the field of environment as well as Court Rulings to be in line with the principle of legal certainty, justice, and utilization. Sociologic factors also came to be the factors behind the ineffectiveness and inefficiency of environment laws and regulations in Indonesia, one of which is in the form of weak legal structure in the Indonesian Environmental legal system in enforcing laws and regulations. In

addition, there are weaknesses in the legal substance in the Indonesian Environmental legal system, where there are legal regulations that are not firm and clear, and there are many conflicts between one law and regulation with another. Weaknesses also exist in the legal culture of Indonesian society which is often not in line with the legal principles that apply in Indonesia. In other words, the failure to enforce Indonesian Environment Law indicates a systemic problem in the supervision and prosecution of cases of violations of environmental laws and regulations in Indonesia.

Suggestion

Based on the foregoing discussion, it is advisable to make deep improvements to the Indonesian Environmental legal system. Improvements to the legal structure may be made by supervising and providing training to environmental law enforcement officers, as well as taking firm action against law enforcement officers who commit violations. Meanwhile, improvements to the legal substance may be made by amending unclear, ambiguous, and conflicting laws and regulations, so as to produce new, clear, firm, comprehensive, and consistent Environment Law. On the other hand, the legal culture of Indonesian society may be improved by conducting socialization and seminars to increase public awareness and concern for the condition of the Indonesian Environment and its laws and regulations.

Expression of Gratitude

Praise be to God Almighty, for allowing the Authors to conduct this research. The Authors hereby would also express their gratitudes to Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A. as the lecturer for Legal Sociology, for having guided the Authors in the making of this research. With all due respect and honor, the Authors would also express their gratitudes to Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia (SINESIA), Ahmad Rayhan, S.H., M.H., C.L.A., C.P.M. as the Editor in Chief, each and every member of the Editorial Board, and each and every member of the Reviewers, who have given the opportunity to the Authors to publish this research through Equality: Journal of Law and Justice. May all parties whose names have been mentioned be given abundant blessings from God Almighty for their kindness that has been shared with the Authors.

Bibliography

- Ab. Halim, Mustafa 'Afifi, and Shabrina Zata Amni. 2023. "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2 (1): 51–61. DOI: <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>.
- Acharya, Suman. 2019. "Legitimacy vs. Autonomy of Law." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3339237>.
- Adi, Rianto. 2021. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Ajayi, Victor Oluwatosin. 2023. "A Review on Primary Sources of Data and Secondary Sources of Data." *European Journal of Education and Pedagogy* 2 (3): 1–3. DOI: 19810.21091/ejedu.
- Ameri, Taylor, Kyle A. Burgason, Matt DeLisi, Mark H. Heirigs, Andy Hochstetler, and Michael G. Vaughn. 2019. "Legal Cynicism: Independent Construct or Downstream Manifestation of Antisocial Constructs? New Evidence." *International Journal of Law and Psychiatry* 64 (May): 211–18. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.04.008>.
- Awang, Zainuddin. 2012. *Research Methodology and Data Analysis*. Selangor: Universiti Teknologi MARA.
- Concha-Salgado, Andrés, Angélica Ramírez, Beatriz Pérez, Ricardo Pérez-Luco, and Eduardo García-Cueto. 2022. "Moral Disengagement as a Self-Regulatory Cognitive Process of Transgressions: Psychometric Evidence of the Bandura Scale in Chilean Adolescents." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19 (19). DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph191912249>.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hariandja, Richaldo. 2024. "Kebakaran Hutan Banyak Untuk Pembukaan Lahan?" Mongabay. August 21, 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/08/21/kebakaran-hutan-dan-lahan-karena-pembukaan-lahan/>.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. JDIH Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2001 Number 10, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4076. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 130, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5059. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 167, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3888. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Jamaludin, Nurul Nadia, and Muslihah Hasbullah. 2020. "WHY PEOPLE VIOLATE THE LAW? A REVIEW OF LITERATURE ON LEGAL SOCIALIZATION." *Asian Journal of Law and Governance* 1 (2): 15–23.

- <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajlg/article/view/8166/3446>.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. 2022. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19 (2): 268. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Rochman, Saepul, Kelik Wardiono, and Khudzaifah Dimyati. 2019. "The Ontology of Legal Science: Hans Kelsen's Proposal of the 'Pure Theory of Law.'" *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5 (3): 543–57. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a8>.
- Starr, William C. 1984. "Law and Morality in H.L.A Hart's Legal Philosophy." *Marquette Law Review* 67 (3): 673–89. <https://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol67/iss4/8/>.
- SuaraNTB. 2024. "BPBD Sebut Kebakaran Hutan Di Kabupaten Bima Telah Padam." Suara NTB. July 30, 2024. <https://suarantb.com/2024/07/30/bpbd-sebut-kebakaran-hutan-di-kabupaten-bima-telah-padam/>.
- Suhaimi. 2018. "PROBLEM HUKUM DAN PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF." *Jurnal YUSTITIA* 19 (2): 202–10. DOI: 10.53712/yustitia.v19i2.477.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. 2023. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum* 16 (02): 101–13. DOI: <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. 2023. "PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM." *Smart Law Journal* 2 (2): 114–23. DOI: <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>.

About the Authors



Claudio Ricky Adhitya

e-mail: claudioricky188@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-0986-6162>

Junior Lawyer in a prominent law firm based in Jakarta and a Certified Contract Drafter. Having an educational background in law and expertise in the field of business law, corporate law, contract drafting, and criminal defense.



Kezia Elvira Nainggolan

Legal Officer at RDTX Group. Having an educational background in law and currently pursuing a Master of Laws degree in Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Experienced in human resources, recruitment, industrial relations, and HR generalist roles from past experience of working for APAC Tokopedia and ByteDance. Having expertise in labor law, internal investigations, and policy development.



Ester Susanti

Vice President at PT Digital Kreasi Investama Group and Human Resources Business Partner Manager at PT Smartfren Telecom, with an educational background in the field of Political and Social Science. Having expertise in the field of human resources, sales, marketing, management, industrial relations, and manpower, from past experience working for Hilton Group and ACCOR Group.



Emi Juliana Sinaga

e-mail: emijulianasinaga@gmail.com

Industrial Relation Assistant Manager at Eurokars Group Indonesia, with an educational background in the field of law. Currently pursuing a Master of Laws degree in Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.



Vincentia Cordialia Halim

Head of Commercial (Business Controller & Supply Chain) at Bosch Rexroth Indonesia, with an educational background in Accounting. Holding a Master of Management degree in International Business, is a Certified Public Accountant, Chartered Management Accountant, Certified Financial Modeller, and Certified Meta Coach. Currently pursuing a Master of Legal Studies for deepening expertise in legal frameworks and regulatory compliance, integrating financial strategies with ethical and sustainable business principles.